

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA
(MARRIED BY ACCIDENT) DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL
MASYARAKAT METRO UTARA
(Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)**

TESIS

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh
Fatkul Mujib
NPM. 1404082

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438 H/2017 M**

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA
(MARRIED BY ACCIDENT) DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL
MASYARAKAT METRO UTARA
(Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya)
TESIS**

Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga



Oleh
Fatkul Mujib
NPM. 1404082

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M. Ag
Pembimbing II : H. Husnul Fatarib, Ph. D

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1438 H/2017 M**

ABSTRAK

Fatkul Mujib NPM. 1404082. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (*Married by Accident*) dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya). Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun 2017.

Perkawinan merupakan ketentuan Allah SWT sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul-Nya. Institusi perkawinan ini merupakan sarana yang sah bagi manusia untuk memenuhi fitrahnya baik itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan biologisnya, meneruskan keturunan, maupun memperoleh status dalam pranata sosialnya. Hal ini semakin meneguhkan bahwa manusia sebagai makhluk paling mulia dan berperadaban. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam terdapat berbagai ketentuan perkawinan sebagai refleksi mulianya sebuah perkawinan dan tujuannya.

Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif pada masyarakat Kecamatan Metro Utara menunjukkan persoalan hukum dan problem sosial yang mengancam tujuan dan keluhuran institusi pernikahan. Realitas kepermisifan masyarakat yang ditunjukkan melalui pola interaksi sosial terhadap persoalan pernikahan hamil karena zina merefleksikan gejala pergeseran nilai yang kontradiktif terhadap pembinaan hukum. Oleh karena itu, hal-hal tersebut menjadi kajian penelitian yang akan dibahas pada tesis ini.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisa data deduktif yakni temuan-temuan yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan dengan persoalan yang diteliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum. Dengan demikian, realitas perkawinan hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara akan dianalisis menggunakan teori-teori hukum perkawinan Islam, maupun hukum formal di Indonesia serta perspektif sosio kultural masyarakat yang hidup dan berkembang pada masyarakat Metro Utara.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kasus perkawinan hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Metro Utara menunjukkan adanya bentuk permakluman yang merefleksikan pergeseran persepsi sosio kultural masyarakatnya terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Realitas tersebut merupakan suatu hal yang kontradiktif dalam konteks hukum sebagai pengendali sosial. Hal ini berpengaruh terhadap upaya penanggulangan persoalan perkawinan hamil ini. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pranata sosial yang ada kurang merepresentasikan upaya yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma masyarakat terhadap persoalan perkawinan hamil karena zina merupakan hal penting dalam rangka mendudukkannya sebagai permasalahan serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

ABSTRACT

Fatkul Mujib NPM. 1404082. Married by Accident in Socio Cultural Society Perspective of North Metro (Study on Impact and Countermeasures). Thesis. Family Law Studies Postgraduate Program IAIN Metro Lampung Year of 2017.

Marriage is a condition given by Allah and exemplified by His Rasul as a way for human to fulfill his need. At a certain institution, a marriage is done in order to fulfill humans's biological need, to maintain his descendants and to obtain social status legally. That proves that human is the noblest and most humane Good creation. Therefore, Islam sets rules for marriage that represents how noble the marriage and the purpose are.

Married by accident which happens repeatedly in society of North Metro Utara turn to law and social problem which to threaten the purpose and nobleness of marriage. By the fact is tolerating of married by accident reflect on indication of precious displacement that is contradictory to development of law. Therefore, that is to object research in this thesis.

This is a qualitative descriptive research in which the object is the marriage of pregnant women due to freesex happening in North Metro in a prerspective of social cultural of its society. The technique used in this research is deductive technique in which all findings are analyzed by using relevant theories to draw conclusion. So, the married by accident in North Metro district will be analyzed by using marriage laws applied by Islam as well as by government, also the social cultural of the society including norms and customs held by the society of North Metro. The data resources of this research is any people in the society that can represent the society of North Metro Utara.

Based on this research, it is shown that married by accident which happens repeatedly in North Metro Utara turns to something tolerable. It proves that there has been a change in the society's social cultural perception which actually contradicts with the law as the social control. It pertinently affects ways to get over the problem. Ways done so far by the society to overcome the problem is considered less comprehensive and systematic. The non-existence of law related to the marriage pregnant women as one of the impediments to succeed the objectives. This condition is supposed to be able to be anticipated by all norms held in the society. Therefore, there must be a mindset revolution that puts this problem as something serious and urgent which needs immediate resolution.



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : FATKUL MUJIB

NIM : 1404082

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
------	--------------	---------

Dr. Hj. Tobibatuss'adah, M.Ag

Pembimbing I

.....

Husnul Fatarib, Ph. D

Pembimbing II

.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag

NIP. 19701020 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: **PERNIKAHAN WANITA HAMIL KARENA ZINA (MARRIED BY ACCIDENT) DALAM PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL MASYARAKAT METRO UTARA (STUDI DAMPAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA)** disusun oleh: **FATKUL MUJIB** dengan NIM 1404082 Program Studi: Hukum Keluarga, telah diujikan dalam Sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal:

Kamis/ 02 Maret 2017.

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag (.....)

Penguji Tesis I

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag (.....)

Pembimbing I/Penguji Tesis II

H. Husnul Fatarib, Ph. D (.....)

Pembimbing II/ Penguji Tesis III

Program Pascasarjana
Direktur,

(Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd. Kons)

NIP. 19740607 199803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkul Mujib

NPM : 1404082

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

Metro, November 2016
Yang menyatakan

FATKUL MUJIB
NPM. 1404082

PEDOMAN TRANSLITERASI

1) Huruf Arab dan Latin.¹

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ث	'
ث	Ś	ج	g
ج	J	ح	F
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Ž	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	S	ي	y
ض	D		

¹ Panitia Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo: Metro: 2013), h. 69.

2) *Maddah* atau Vokal Panjang.²

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ي - ا -	Â
ي -	Î
و -	Û
ي ا	Ai
و ا -	Au

² Panitia Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, h. 69

MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْيِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)³

"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya.

Itulah selemah-lemah iman.")HR: Muslim)

بِحَرْمَانِهِ⁴ عُوْقِبَ أَوَانِهِ قَبْلَ شَيْءٍ اسْتَعْجَلَ مِنْ

“Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka ia menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu tersebut”

³ Abu Husain Muslim ibn Al Hajaj ibn Muslim bin Muslim Al Qusyairi Al Naisaburiy, *Al Jami' As Shahih, Juz I*, (t.t.p., t.p., t.t), h. 50.

⁴ Muhammad BIKR ISMAIL, *Qawaid Fiqhiyah Bainal Ashliyah wa At Taujih*, (t.t.p: Dar al Manar, 1997), h. 124.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Ibuku Siti Fatimah dan Ayahku Kaderi yang kusayangi, dengan kasih sayangnya telah mendidik, membimbing, membina, memberikan dorongan baik moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan dan menantikan keberhasilan dengan penuh kesabaran.
2. Keluargaku tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat kepadaku selama aku menempuh studi.
3. Almamater Program Studi Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas *taufik* dan *inayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Dua (S2) atau Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar M.H.

Dalam Upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro dan sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan ilmu serta masukan yang konstruktif sejak seminar hasil sampai dengan sidang ujian munaqasah
2. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd. Kons. selaku Direktur Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro
3. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) PPs IAIN Metro dan sebagai Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.

4. H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing II yang banyak memberikan banyak koreksi yang berharga dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memanjatkan do'a kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya sepanjang masa, dan juga kepada kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Seluruh sahabat-sahabat di Program Studi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Metro, terima kasih untuk kebersamaan, motivasi dan semangat selama menempuh studi semoga semuanya akan membawa manfaat bagi penulis.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari segala keterbatasan penulis baik waktu, tenaga, biaya maupun kemampuan penguasaan keilmuan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan terbuka demi perbaikan tesis ini. Akhirnya penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga semua jasa, bantuan, bimbingan, arahan dan kontribusi mereka mendapat pahala dari Allah SWT dan mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 03 Maret 2017

Penulis

Fatkul Mujib
NPM. 1404082

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHANAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Pikir	19
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Hukum Perkawinan	27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
B. Perkawinan Menurut Adat Jawa.....	36
C. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Fuqaha.....	49

D. Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	55
E. Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosio Kultural.....	60
1. Sosio Kultural dan Keberfungsian Hukum.....	60
2. Hukum dan Pranata Sosial.....	77
3. Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Persepektif Sosiologi Hukum.....	91
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	104
A. Jenis dan Sifat Penelitian	104
B. Jenis dan Sumber Data	105
C. Teknik Pengumpulan Data	107
D. Teknik Penjamin keabsahan Data.....	109
E. Teknik Analisa Data	111
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Temuan Umum penelitian.....	113
1. Kondisi Monografi Kecamatan Metro Utara	113
2. Kondisi Demografi Kecamatan Metro Utara.....	116

3. <i>Setting</i> Sosial Masyarakat Kecamatan Metro Utara.....	120
B. Temuan Khusus Penelitian.....	122
1. Realitas Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Metro Utara	122
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.....	128
3. Implikasi Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Kecamatan Metro Utara.....	137
4. Persepsi Masyarakat Kecamatan Metro Utara Terhadap Ketentuan Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina....	155
5. Upaya Penanggulangan Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Metro Utara.....	160
C. Pembahasan.....	165
BAB V PENUTUP.....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Implikasi.....	173
C. Saran.....	173
DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRAN	



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id,
Website : www.stainmetro.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : FATKUL MUJIB

NIM : 1404082

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Hj. Tobibatuss'adah, M.Ag</u>
Pembimbing I		
<u>Husnul Fatarib, Ph. D</u>
Pembimbing II		

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296 Email : stainjusi@stainmetro.ac.id,
Website : www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: Tradisi Sesorahan Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Kajian Normatif dan Sosiologis (Studi di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro) yang ditulis oleh Ani Mardiantari dengan NPM 1404052 Program Studi: Hukum Keluarga, telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro, pada hari/tanggal Jum'at/ 18 Maret 2016.

TIM PENGUJI:

Moderator
Dr. H. Khoirurrijal, M.A (.....)

Pembahas Utama
Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons (.....)

Pembahas I
Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag (.....)

Pembahas II
Dr. H. Aguswan Khotibul Umam, MA (.....)
Sekretaris

Sawitri Adaninggar, SE (.....)

Mengetahui,
Direktur PPs STAIN Jurai Siwo Metro

Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons
NIP. 19740607 199803 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam catatan sejarahnya, sejak dari awal kedatangan hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan upaya pembangunan moralitas umat. Hal tersebut sebagaimana manifestasi konsep *maqasid as syari'ah* yang meliputi *hifdz al dien* (pemeliharaan terhadap agama), *hifdz al nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdz al 'aql* (pemeliharaan terhadap akal), *hifdz al nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *hifdz al mal* (pemeliharaan terhadap harta). Kesemua tujuan pensyariaan Islam tersebut diorientasikan kepada upaya perwujudan kemaslahatan, termasuk di dalamnya memastikan fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia.

Tujuan diberlakukannya hukum di antaranya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat.¹ Ketertiban dan keteraturan tersebut dapat direfleksikan ketika masyarakat memperhatikan nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya sehingga keteraturan kehidupan bermasyarakat akan terjamin.

Pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang disyariatkan Islam. Hukum pernikahan ini mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, h. 13.

² Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 1.

menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna kewanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.

Hakekat pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami isteri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.³ Ia tidak hanya berorientasi duniawi namun juga *ukhrawi*, sehingga menjadikannya sebagai suatu perkara sakral yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Realisasi dari hal tersebut adalah bahwa Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat rinci dan teliti. Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan. Bahkan tidak hanya itu, Islam juga memberikan petunjuk dan tuntunan sejak dari proses pra-pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, proses menuju pernikahan, hingga pelaksanaannya. Kesemua itu dilaksanakan dengan berpegang pada nilai-nilai keluhuran Islam. Hal ini selain sebagai bentuk manifestasi urgensi dan kemuliaan institusi pernikahan namun juga untuk menjamin terwujudnya tujuan pernikahan.

Oleh karena itu, di sinilah pentingnya kepastian hukum yang bersifat legal formal untuk menjamin terwujudnya tujuan sebuah pernikahan. Dalam hal ini, lembaga pernikahan memiliki peran penting membentuk hubungan

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), h. 11.

yang diakui eksistensinya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pernikahan dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mengancam eksistensinya. Yakni ketika dihadapkan pada problematika sosial yang dapat mengusik kesakralan institusi pernikahan tersebut. Salah satu di antaranya adalah munculnya masalah kehamilan yang terjadi di luar nikah. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus semacam ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina di Metro Utara merefleksikan problem sosial di dalamnya. Masalah pendidikan, kualitas keluarga dan lingkungan serta pemahaman tradisi yang tereduksi dengan perkembangan masyarakat merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang ada.

Realitas tersebut di antaranya sebagaimana pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di daerah Metro Utara dengan berbagai faktor penyebab. Hal ini direpresentasikan di Kelurahan Karangrejo yang terdiri dari 11 RW (rukun warga), pada tiap RW tersebut ditemukan pernikahan wanita hamil karena zina dengan rata-rata 7 kasus dengan berbagai latar belakang.⁴

Persoalan ini tidak hanya terkait dengan jumlah kasus pernikahan hamil karena zina yang terjadi, namun pada aspek sosiologis hal ini menjadi memprihatinkan dengan kenyataan bahwa masih saja terjadi repetisi kasus yang sama tanpa adanya upaya penanggulangan yang maksimal. Repetisi

⁴ Data diperoleh melalui diskusi dan interview pada *Focus Group Discussion (FGD)* kelompok peserta PKH (Program Keluarga Harapan) Kec. Metro Utara, November 2015.

kasus pernikahan wanita hamil karena zina bahkan diiringi dengan adanya sikap yang permisif secara kultural. Sikap ini direfleksikan dengan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi sebagian besar dipestakan sebagai pernikahan normal, sehingga kesan risih, malu atau aib menjadi sebuah pemakluman. Distorsi pemahaman terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina menjadi fakta sosial yang merepresentasikan persepsi masyarakat kontradiktif terhadap upaya penanggulangan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Pernikahan wanita hamil karena zina sebagai bagian dari persoalan hukum telah menjadi diskursus di kalangan ulama fikih sehingga dalam persoalan ini terdapat berbagai pandangan. As Syafi'i membolehkan dan menganggap sah pernikahannya. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun dengan menambahkan persyaratan kebolehan wanita hamil dinikahkan tetapi tidak boleh berhubungan sebelum ia melahirkan. Sedangkan pendapat sebaliknya diberikan oleh Maliki dan Ahmad Ibn Hambal yang mengharamkan pelaksanaan nikah tersebut.⁵

Perbedaan pandangan hukum yang demikian ini tentu menjadi persoalan penting dari sudut pandang kepastian hukum. Persepsi tentang sah tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina, menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, hukum berkumpul bagi suami istri dalam pernikahan wanita hamil karena zina, serta pandangan dan penerapan pernikahan ulang setelah kelahiran anak yang dihasilkan dari

⁵ Al Jaziri, Abdul Rahman, *Al Fiqh 'Ala Madzabi Al Arba'ah Juz IV*, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 2003), h. 457-459.

perzinahan, merupakan persoalan yang beririsan dengan persoalan persepsi masyarakat terhadap aspek hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina. Namun terlepas dari hal-hal tersebut, pada sisi perbuatan hukum yang menyebabkan adanya peristiwa pernikahan tersebut, para ulama tidak ada perselisihan tentang sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku. Dengan demikian, di dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan antara peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina itu sendiri dengan perbuatan hukum yang menyebabkannya. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan tidak menghilangkan sanksi *had* bagi pelaku.

Persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam tata hukum formal di Indonesia, diakomodir di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 yang secara implisit berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

Konsideran tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat ulama dalam menjawab permasalahan hukum peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Pada sudut pandang bahwa KHI sebagai sebuah produk hukum yang diorientasikan sebagai upaya unifikasi hukum keluarga di Indonesia, maka ketentuan KHI ini menjadi solusi dalam konteks kepastian hukum dan unsur keperdataannya. Namun, jika dilihat secara utuh terhadap

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p, 1991), h. 27.

persoalan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina dalam tata hukum formal menunjukkan adanya pemisahan kedudukan hukum antara peristiwa yang menjadi sebab dengan peristiwa pernikahannya.

Persitiwa hukum yang menyebabkan pernikahan wanita hamil dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan yang disebut zina, memiliki konsekuensi sanksi yang berat. Sanksi bagi pelakunya diklasifikasikan sebagai *jarimah hudud*, tingkat pidana yang berat dan merupakan dosa besar. Di dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku perbuatan dalam hal ini adalah didera 100 kali sebagaimana Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُوْنَ بِالَّذِينَ آمَنُوا حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكُمْ وَأُولَئِكَ عَنِ النَّارِ هُمْ مَعْرُوفُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلَّذِينَ يَزْنُونَ مِنِّي وَأَعْيُنِنَا لَزْنَا فَوَيْحٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا
 سَلُّوا سَلَاتَهُم وَذُكِرَ بُرُءُائِهِمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَكُنُوا حُرْمَةٌ عَلَيْهِمْ ذَلِكُمْ وَأُولَئِكَ عَنِ النَّارِ هُمْ مَعْرُوفُونَ
 7 وَالَّذِينَ آمَنُوا لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلَّذِينَ يَزْنُونَ مِنِّي وَأَعْيُنِنَا لَزْنَا فَوَيْحٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذَا

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS: An Nuur: 2)

Bahkan sanksi pada pelaku zina *muhsan* yaitu pelaku yang sudah menikah, adalah dirajam sampai mati berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
 حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا
 مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى فَشَهِدَ عَلَى
 نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ
 أَحْصِنَ⁸

7 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 350.

8 Abu Abdullah ibn Muhammad Ismail Al Bukhari, *Al Jami Ash Shahih*, h. 253.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengatakan; telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah Al Anshary, ada seorang laki-laki dari kabilah Aslam menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, ia menceritakkanya bahwa laki-laki itu telah berzina dan ia sendiri bersaksi empat kali, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk merajamnya, karena laki-laki itu telah menikah.

Sementara dalam perspektif hukum formal di Indonesia, peristiwa yang mengawali adanya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina demikian ini tidak memiliki *causa legis*, dasar justifikasi yang menjadikan perbuatan tersebut langsung dapat dinilai sebagai tindakan pidana. Dalam konstruksi hukum formal, tidak nampak adanya aspek integralistik antara peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina dan perbuatan yang menyebabkannya. Hal ini direfleksikan hukum formal di Indonesia dalam mengatur ketentuan hukum zina.

Konsepsi zina sebagai tindak pidana dalam persepsi KUHP merupakan kategori delik aduan, yakni perbuatan pelanggaran yang hanya dapat diproses secara hukum jika terdapat aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan (KUHP pasal 284 ayat 2). Syarat formil lain yang merupakan konsepsi zina dalam KUHP yakni dengan hanya mempertimbangkan usia kecapakan hukum dalam menjustifikasi sebuah tindakan zina sebagai pelanggaran hukum. Dengan kata lain, jika pelaku telah dianggap dewasa dan tanpa ada paksaan maka tidak akan dapat dijerat sebagai tindak pidana (pasal 288 dan 290 KUHP).

Konsepsi zina dalam konteks tindakan pelanggaran hukum yang berbeda antara hukum formal dan hukum Islam ini membuka kekosongan

hukum yang dapat dijadikan celah untuk terhindar dari justifikasi bahwa suatu perbuatan untuk dapat dipersalahkan. Dalam hal ini maka timbul paradigma hukum yang permisif.

Kepermissifan ini dapat dilihat secara komparatif terhadap sikap negara dalam beberapa hal terkait hukum pernikahan di Indonesia. Misalnya, dalam hal usia pernikahan, syarat nikah bagi mempelai menurut fikih adalah terkait dengan soal ke-baligh-annya (sekalipun para mujtahid kemudian memformulasikannya dalam batasan usia tertentu), namun ketika terdapat pernikahan yang termasuk ke dalam kategori di bawah umur menurut ketentuan peraturan negara meskipun telah sampai pada usia baligh (telah terpenuhi syarat syara') maka diharuskan memohon dispensasi nikah ke pengadilan.

Hal tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:⁹

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dan di dalam Komplikasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang pernikahan dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Untuk kemaslhatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami

⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, dalam pernikahan di bawah umur ini, negara melihatnya sebagai suatu hal yang terdapat unsur menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain, negara berupaya hadir memberikan jaminan atau upaya meminimalisir potensi kemafsadatan rumah tangga yang dilangsungkan oleh mempelai di bawah umur. Namun dalam konteks yang sama yakni adanya unsur penyimpangan, di mana kasus peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina sebagai masalah sosial yang justru memiliki unsur kemafsadatan yang jauh lebih besar dan jelas dibanding persoalan kawin di bawah umur, kehadiran negara dalam hal ini secara legal formal tidak memberikan ketentuan yang merefleksikan adanya upaya perlindungan hukum terhadap kemaslahatan warga negara.

Kebijakan negara dalam konteks perlindungan hukum ini pada dasarnya juga dapat dilihat pada ketentuan formal tentang kebolehan dalam pernikahan hamil, di antara tujuannya adalah bermaksud memberikan *legal standing* yang jelas bagi penuntutan keberlangsungan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam pernikahan oleh masing-masing pihak (suami istri). Selain itu, kedua pelaku peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina secara hukum syara' tidak ada halangan untuk dinikahkan.

Tujuan yang jauh lebih penting lagi adalah terkait dengan nasib anak nantinya. Namun, di sisi yang lain, ketentuan hukum kebolehan pernikahan

hamil tanpa diiringi adanya ketentuan lain yang merefleksikan bahwa terdapat perbuatan hukum yang salah oleh pelakunya, justru akan menimbulkan *kemudlaratan*, yaitu dapat menjadi *presedent* buruk dalam hal penegakkan ketertiban masyarakat. Keterabaian persoalan ini tentu dapat menimbulkan efek *distorsi* paradigma terkait justifikasi bahwa hal tersebut adalah salah. *Mindset* masyarakat akan mengalami pergeseran nilai dalam memandang persoalan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu merubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Realitas ini diindikasikan dengan pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi.

Fenomena pernikahan wanita hamil karena zina menjadi indikator rendahnya efektifitas fungsi hukum dalam konteks upaya penanggulangan persoalan ini. Pandangan kelaziman dan pemakluman dalam hal ini kemudian dapat menjadi salah satu faktor pemicu kasus-kasus pernikahan wanita hamil karena zina terjadi. Oleh karena itu, pendekatan sosio kultural seharusnya mengambil peran penting dalam hal ini. Ketentuan formal negara yang hanya terkait persoalan keperdataan dapat mereduksi aspek *jarimah* yang tidak diakomidir di dalam tata hukum nasional. Namun realitas sosio kultural masyarakat Metro Utara secara empirik menunjukkan kurangnya perhatian dan bahkan pemakluman dalam kasus peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi.

Kurangnya perhatian ini sebenarnya terkait dengan kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap ketentuan hukum yang ada terkait dengan

pernikahan wanita hamil karena zina. Efektivitas suatu hukum tidak dapat dilepaskan dari perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada.

Masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya, *pertama*, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, *kedua*, patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum, *ketiga*, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.¹⁰

Adanya kecenderungan ketidakpatuhan terhadap hukum, karena faktor-faktor tersebut di atas tidak terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Supremasi hukum akan berjalan dengan baik apabila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga tinggi, karena hukum telah memihak kepada kepentingan masyarakat yang berfungsi sebagai obyek dari pemberlakuan suatu hukum.

Hukum dalam kaitannya dengan antropologi dipandang sebagai salah satu aspek dari kebudayaan yang merupakan bagian dari tema dalam sosio kultural antropologi.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan sosio kultural dapat menjadi alternatif dalam menyikapi fenomena peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina dan memahami konstruksi hukum yang tepat.

Belum optimalnya atau kurang efektifnya fungsi hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang tidak sekedar diindikasikan ada atau tidaknya konflik, namun ketertiban yang dikaitkan dengan perwujudan

10 R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet. 2, 2008), h. 91.

11 T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), h. 4.

kamartabatan manusia sebagai makhluk yang beradab menjadi persoalan penting sehingga secara yuridis, pembahasan dalam hal ini menyangkut persoalan keterabaian aspek hukum publik (pidana) dalam kontruksi tata hukum di Indonesia.

Persepsi hukum formal yang kurang menyentuh adanya unsur penyimpangan norma dalam permasalahan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina sebagai bagian dari permasalahan sosial memberikan implikasi lemahnya keberfungsian hukum dalam hal pengendalian sosial. Hukum sebagai instrumen yang ada dalam kehidupan masyarakat pada akhirnya akan ikut merefleksikan degradasi nilai-nilai akhlak dan pergeseran paradigma pada suatu masyarakat yang dipengaruhi permisifnya perangkat hukum serta perlunya dinamisasi ketentuan hukum dalam perwujudan tujuannya sesuai dengan permasalahan, kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Demikian pula dengan persepsi sosio kultural yang ada di masyarakat semestinya dapat mengambil peran dalam hal pencegahan maupun penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi. Kekuatan sosial kultural yang telah hidup jauh sebelum formalisasi hukum dengan nilai-nilai norma susila, norma agama, dan berbagai pola interaksi masyarakatnya merupakan aspek penting yang mampu mengambil peran dalam pengendalian sosial termasuk dalam bidang hukum pernikahan. Namun, realitanya justru merepresentasikan pergeseran nilai terhadap hal ini.

Sikap apatis atau rendahnya kepedulian sosial, individualisme, ketidakenakan, dan permisifnya masyarakat berimplikasi terhadap minimnya

upaya penanggulangan persoalan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini juga diindikasikan dengan persepsi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina yang tidak menunjukkan bahwa persoalan peristiwa pernikahan ini sebagai permasalahan sosial yang mengkhawatirkan. Hal ini menjadi kajian yang perlu untuk dilakukan karena permasalahan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina berimplikasi hukum serta sosiologis yang ikut mempengaruhi struktur sosial dalam konteks keterwujudan ketertiban hukum.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pandangan fuqaha terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina yang berbeda-beda, menjadi bagian dari ketidakpastian hukum di masyarakat yang memerlukan unifikasi hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pemahaman fikih yang beragam sebagaimana paradigma hukum di sebagian besar masyarakat di Kecamatan Metro Utara. Pemahaman masyarakat terkait dengan keabsahan pernikahan hamil ini sebagian besar berpandangan bahwa pernikahan yang dilakukan harus tetap dilakukan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandung dilahirkan. Dalam hal ini maka terdapat kesenjangan persepsi antara hukum formal (KHI) dengan fakta empirik di masyarakat. Pada konsideran KHI sebagai produk hukum nasional

- ditentukan bahwa tidak perlu adanya pernikahan ulang pada pernikahan hamil.
- b. Adanya *dualisme* perspektif terminologi zina dalam tata hukum nasional Indonesia berakibat kepada ruang-ruang kosong hukum yang dapat menjadi alasan pembenaran atau terhindarnya seseorang dari justifikasi zina dan sanksinya di mata hukum. Standardisasi ganda dalam satu persoalan yang demikian ini dapat menjadi problem dalam hal tingkat efektifitas hukum.
 - c. Implikasi dari peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi terhadap efektivitas hukum, paradigma masyarakat, dan upaya penanganannya. Adanya *mindset* masyarakat yang secara lazim memandang peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina sebagai sebuah hal biasa, menjadi degradasi standardisasi nilai. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap persepsi sosiologis kultural dalam konteks penanganan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina yang kurang merefleksikan bahwa persoalan ini merupakan permasalahan sosial yang mengkhawatirkan.
 - d. Ketiadaan instrumen hukum formal yang bersifat pemberian sanksi terhadap tindakan perzinahan pada pernikahan wanita hamil ini, berimplikasi kepada lemahnya efektivitas dalam upaya penanganan kasus pernikahan wanita hamil karena zina. Bahkan kurang merepresentasikan upaya *problem solving* terhadap kasus

pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif pada masyarakat.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang akan menjadi kajian pembahasan dalam hal ini hanya akan dibatasi pada persoalan pada poin (b), (c), dan poin (d), di mana poin-poin tersebut memiliki relevansi terhadap dampak dan efektivitas upaya penanggulangan maraknya kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada kajian ini kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Metro Utara terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam tata hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana implikasi dari peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Metro Utara dalam perspektif sosio kultural masyarakatnya ?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara yang dilakukan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan secara komprehensif persepsi masyarakat Metro Utara terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina di dalam hukum positif di Indonesia.
- b. Menganalisa implikasi dari pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara dalam perspektif sosio kultural masyarakatnya.
- c. Menganalisa efektifitas hukum dalam konteks fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial terkait dengan upaya penanggulangan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan dalam hukum keluarga di Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi masyarakat pada umumnya terkait persoalan maraknya pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Metro Utara.
- c. Sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian lain yang akan meneliti masalah yang sama dan lebih mendalam.

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina sebenarnya bukan merupakan persoalan baru dalam kajian hukum keluarga Islam, namun demikian persoalan ini menjadi menarik seiring dinamika masyarakat yang terus berkembang dengan segala permasalahannya. Oleh karenanya, hal tersebut menimbulkan berbagai pemikiran dan upaya pengembangan hukum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat demi terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Salah satu upaya tersebut antara lain adalah melalui berbagai penelitian dalam persoalan pernikahan wanita hamil karena zina baik penelitian yang bersifat kepustakaan (*library reseach*) maupun lapangan (*field reseach*). Di antara penelitian tersebut adalah penelitian (skripsi) yang berjudul *Faktor-faktor Nikah Hamil di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014* oleh Renita Atica Pristiana (Mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro). Penelitian lapangan ini memiliki fokus penelitian berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin hamil di Desa Banarjoyo Lampung Timur yakni terkait dengan faktor pendidikan, keluarga, ekonomi, lingkungan, dan agama.¹²

Terdapat pula penelitian yang berjudul *Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah)* oleh Abtadiussholikhin. Dalam peneltian ini, persoalan yang dibahas adalah terkait dengan landasan normatif KHI dalam merumuskan ketentuan kawin hamil. Dari penelitian ini

¹² Renita Atica Pristiana, *Faktor-faktor Nikah Hamil di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014*, STAIN Jurai Siwo Metro, Skripsi, 2014.

diperoleh pemahaman bahwa keberadaan ketentuan KHI tentang pernikahan wanita hamil karena zina ini didasarkan pada asas kemaslahatan terutama bagi wanita hamil dan anak dalam kandungannya. Namun sangat diperlukan ketentuan lain menyangkut sanksi zina karena dalam perspektif normatif ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina dalam hukum formal di Indonesia tidak merefleksikan solusi pencegahan (*sadd al dzari'ah*).

Sebagaimana penelitian sebelumnya, terdapat pula penelitian yang berjudul *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjaun Maqashid Syariah)* oleh Ishak Tri Nugroho. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketentuan pasal 53 KHI terkait dengan ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan terutama bagi anak dalam kandungannya. Hal tersebut merupakan bagian dari manifestasi pemeliharaan terhadap keturunan, menjaga kehormatan serta pemeliharaan lainnya sebagaimana *maqasid as syar'iah*.¹³

Penelitian lainnya adalah penelitian yang tengah dilakukan oleh Muafan (Mahasiswa Program Pascasarjana STAIN Jurai Siwo Metro) dengan judul penelitian *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina di Melinting dan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur*. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina di Melinting dan Bandar Sribawono serta untuk mengetahui dampak dari pernikahan tersebut.¹⁴

13 Ishak Tri Nugroho, *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjaun Maqashid Syariah)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

14 Muafan, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina di Melinting dan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur*, STAIN Jurai Siwo Metro, Proposal Tesis, 2016.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tidak hanya pada aspek *research locus*, yang secara monografi dan sosio kultural jelas memiliki perbedaan kondisi sehingga berpengaruh terhadap efektifitas dan kesadaran hukum di setiap tempat. *Distinction* lainnya adalah terkait kajian dalam penelitian ini yang difokuskan pada analisis konstruksi tata hukum formal di Indonesia, serta dampak sosio kultural masyarakat di Metro Utara terhadap maraknya kasus pernikahan wanita hamil karena zina dalam perspektif sosiologi hukum, serta upaya penanggulangan dari realitas terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

F. Kerangka Pikir

Islam sebagaimana yang terefleksikan di dalam nash Al Quran maupun hadis ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut kemudian diberlakukannya berbagai perangkat hukum. Kemaslahatan tersebut akan dapat dan mudah untuk dicapai jika terwujud ketertiban dan keteraturan pada masyarakat. Ketertiban dan keteraturan tersebut berlaku dalam segala segi kehidupan. Oleh karenanya hukum juga berperan penting dalam memelihara moralitas masyarakat melalui sifat mengikat dan memaksanya.

Sifat naluriah manusia berupa keingintahuan, nafsu, dan eksistensi akal membuka kemungkinan manusia melanggar ketentuan hukum yang ada dengan berbagai motif dan modus. Oleh karenanya pada ketentuan hukum diringi dengan ketentuan sanksi sebagai upaya pencapaian efektifitas suatu

hukum. Adanya sanksi dalam ketentuan hukum selain merupakan bentuk respon terhadap kecenderungan manusiawi yang terkadang enggan mematuhi hukum, ia juga dapat memberikan efek penjeraan bagi pelaku sekaligus instrumen pencegahan bagi yang lain. Keberadaan sanksi juga secara filosofis dapat dipahami sebagai penegasan terhadap sebuah tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran.


Terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina ini, ketentuan hukum di Indonesia secara normatif terdapat perbedaan perpektif terkait dengan aspek legal formal tindak pidana zina antara hukum perdata dan hukum Islam. *Dualisme* perspektif ini kemudian memungkinkan adanya kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan bagi pelanggar hukum untuk menghindari justifikasi melanggar hukum.


Pernikahan wanita hamil karena zina sebagai salah satu persoalan hukum yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara implisit pada pasal 53 merefleksikan upaya unifikasi hukum dari berbagai pendapat fuqaha. Ketentuan ini juga didasari atas alasan kemaslahatan demi menjaga kehormatan dan terlebih kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pada pasal ini secara jelas memberikan legitimasi sahnya pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam hal ini sebenarnya tidak menjadi persoalan karena hal tersebut didasarkan pada hasil *istinbath* hukum para fuqaha, namun yang menjadi persoalan adalah ketika KHI mengadopsi ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina tersebut sebagaimana pandangan fuqaha maka selayaknya ia mengakomodir pemaknaan pernikahan

wanita hamil karena zina sebagaimana perspektif hukum Islam dengan ketentuan sanksinya dalam konteks adanya penyimpangan.

Pengabaian terhadap aspek sanksi ini dapat berimplikasi kepada rendahnya efektifitas hukum itu sendiri terkait nilai-nilai pencegahannya. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi pengaburan pemaknaan zina dalam pernikahan wanita hamil tersebut dan selanjutnya meposisikan hukum dengan sifat yang permisif terhadap sesuatu yang salah. Implikasi dari hal tersebut selanjutnya mempengaruhi *mindset* masyarakat terhadap praktek pernikahan wanita hamil karena zina ini sebagai bentuk kelaziman karena realitanya hukum positif mengakomodir tanpa ada konsekuensi apa pun sebagaimana pernikahan normal.

Kondisi yang demikian itu nampak bagaimana kasus banyak pernikahan wanita hamil karena zina yang dipestantakan sebagaimana pernikahan normal lainnya tanpa ada kesan risih maupun malu. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan berbagai kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang bermunculan. Realitas sosial tersebut menunjukkan pergeseran nilai dan paradigma yang menjadi objek kajian yuridis serta sosiologis tentang peran dan fungsi hukum terhadap persoalan ini. Hal ini dapat digambarkan melalui bagan berikut ini :





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan memiliki kata dasar “nikah” yang dalam fiqih perkataan *nakaha* bersinonim dengan kata *zawaja*. Secara etimologi berarti kumpul (الْجَمْع), akad (الْعَقْدُ), *wati'*(الْوَطْء).¹ Perkataan *nakaha* di antaranya secara implisit sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَأْمُرُوا بِالدِّينِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي السَّلَٰمِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِلُّونَ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِحُسْنِ الدِّينِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَٰبِقُونَ ۗ أُولَئِكَ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِحُسْنِ الدِّينِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَٰبِقُونَ ۗ أُولَئِكَ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِحُسْنِ الدِّينِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَٰبِقُونَ ۗ أُولَئِكَ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
وَلَا تَنْكِحُوا الَّذِينَ يَمُنُونَ بِحُسْنِ الدِّينِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ سَٰبِقُونَ ۗ أُولَئِكَ يُحِبُّ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Sedangkan nikah menurut terminologi, terdapat beberapa pengertian, antara lain:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

¹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Juz 2*, (Semarang: Toha Putra, tt.), h. 36.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 35.

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُنْعَةِ قَصْدًا.³

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja”

b. Menurut Imam Malik

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرِّدِ مُنْعَةِ التَّلَذُّذِ بَادِمِيَّةً.⁴

Artinya : “Nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita”

c. Menurut Imam Syafi’i

النِّكَاحُ هُوَ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهَا.⁵

Artinya : “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wathi” dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau kata lain yang semakna dengan keduanya”

d. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal

النِّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.⁶

Artinya : “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wathi” dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk manfaat (menikmati) kesenangan”

e. Menurut Najmuddin Amin al-Kurdi

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةً وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ.⁷

3 Abdul Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazhabil Arba’ah Juz IV*, (Mesir: Maktabah al Tijariyah, 1979), h. 2.

4 Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazhab*, h. 2.

5 Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazhab*, h. 2.

6 Al Jaziri, *Al Fiqh ‘Ala Mazhab*, h. 3.

7 Al-Kurdi, Najmuddin Amin, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.), h. 338.

Artinya: “Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafad *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.”

f. Menurut Taqiyuddin Abi Bakar

العَقْدُ الْمَشْهُورُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ⁸

Artinya: “Akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun syarat.”

g. Dan Abd al-Wahab asy-Sya'rani memberikan pengertian sebagai berikut:

إِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ⁹

Artinya: “Nikah termasuk akad *syari'* yang disunahkan dari asal *syara'*.”

Tegasnya, pernikahan yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pernikahan adalah "suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya "pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁸Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, h. 36.

⁹Abdul Wahab Asy-Sya'rani, *Kitab Al-Mizan Juz 3*, (Beirut: 'Alimul Kitab, 1989), h.172.

¹⁰Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985), h. 49.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹

Pengertian pernikahan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".¹²

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan, di dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multidimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memiliki kecenderungan untuk berkembangbiak.

Oleh karena itu, terdapat hikmah-hikmah pensyariaan pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjaga diri dari berbagai perkara yang diharamkan
- 2) Memelihara manusia dari kepunahan
- 3) Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab
- 4) Mengekalkan keturunan dan menjaga nasab
- 5) Membentuk rumah tangga

¹¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001, h. 103.

¹² Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam*, h.103.

- 6) Menumbuhkan rasa saling membantu di antara anggota keluarga
- 7) Merupakan akad kasih sayang dan ikatan keluarga
- 8) Dengan pernikahan akan tercapai kemaslahatan-kemashlahatan.¹³

Maksud dan tujuan pernikahan yang tidak sekedar berdimensi muamalah, *privat law*, ia juga berorientasi kepada dimensi ibadah sehingga segala hal yang berhubungan dengan hukum pernikahan maka ia akan mengandung nilai-nilai syari'ah. Dengan demikian pengabaian terhadap ketentuan hukum pernikahan itu artinya mengabaikan hukum syari'ah. Menjaga institusi pernikahan berarti menjaga agama karena di dalam pernikahan inilah merupakan bagian dari upaya perwujudan *maqasid as syari'ah*. Melalui pernikahan ini pula, keluarga sebagai unit dari masyarakat ikut menentukan perkembangan peradaban masyarakat tersebut.

2. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan menurut jumhur pada dasarnya sama dengan hukum asal semua perbuatan manusia, yakni *mubah*.¹⁴ Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:

¹³ Wahbah Zuhayliy, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), h. 31.

¹⁴ Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), h. 25.

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.

b. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

d. Makruh

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan istri.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.¹⁵

Menurut *jumhur*, nikah itu hukumnya *Sunnah*, sedangkan golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Nikah

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakan salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, (Kairo: Al Fath Al 'Alami Al 'Arabiyy, tt), h. 10-12.

¹⁶ Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusiyy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid*, *Juz III*, (Mesir: Dar al-Salam, 1995), h. 1236.

ajaran Islam. Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.¹⁷

Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan meliputi:¹⁸

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qobul

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam tiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki

Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu :¹⁹

- a) Jelas orangnya
- b) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998), h. 70-72.

¹⁸ Al- Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Juz III*, (Kudus: Menara Kudus,1979), h. 13.

¹⁹ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 34.

- c) Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu di antaranya berada dalam *iddah raj'iyah*
 - d) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
 - e) Tidak ada pertalian susuan dengan calon istri
 - f) Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.
- 2) Mempelai Perempuan.

Syarat-Syarat mempelai perempuan, antara lain adalah :²⁰

- a) Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang *iddah* dari talak suami yang lain.
- b) Jelas orangnya
- c) Tidak ada hubungan muhrim dengan calon suami
- d) Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
- e) Tidak ada hubungan persemendaan calon suami

Lebih spesifik, Al Qur'an memberikan rincian tentang wanita yang haram atau tidak boleh dinikahi;

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

²¹ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ حَرَامٌ ذَٰلِكُمْ فَتَمَنَّىٰ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَعَلَّ يَسْتَفْعَلُونَ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

²⁰ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 34.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 81.

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

3) Syarat-Syarat Wali

Dalam pernikahan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab pernikahan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ²²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi)

²²Abu Isa Muhammad Ibn Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir, Jilid II*, (Beirut: Al Gharib Al Islami, 1996), h.392.

Menurut jumbuh, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.²³

Adapun syarat-syarat wali adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai sifat adil

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak.

Menurut Abu Hanifah bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat usia anak melalui wali, anak itu apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi

²³ Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram, Juz VI*, (Riyadh: Dar Al Ibn Al Jauziy, 1997), h.33-34.

dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.²⁴

4) Saksi

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah.²⁵

Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Mendengar
- f) Melihat
- g) Bisa berbicara
- h) Mengerti bahasa yang digunakan
- i) Tidak ditentukan selaku wali.²⁶

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.²⁷

²⁴ Al-San'ani, *Subulu Al-Salam*, h. 33-34.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 48.

²⁶ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 35.

²⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996), h. 75.

5) Ijab dan Qabul

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan aspek muamalah hubungan antar individu, oleh karenanya kesepakatan antara pihak-pihak harus jelas. Hal yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²⁸ Adanya konsekuensi yang diakibatkan dari pernikahan berupa hak dan kewajiban memerlukan adanya tindakan konkrit dari hal tersebut. Akad berupa aktifitas konkrit dengan syarat tertentu merupakan manifestasi dari hal tersebut.

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya, dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, h. 75.

- c) Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.²⁹

Adanya akad inilah yang kemudian berlakunya status hukum pernikahan.

6) Mahar

Kata mahar di dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.³⁰

Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah.³¹ Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar mitsil*).³²

Nilai mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah minimal atau maksimalnya. Yang prinsip adalah pengantin laki-laki harus memberikan mahar menurut kemampuannya. Prinsip ini dipegangi bukan untuk meringan-ringankan perkara mahar mereprestasikan tanggungjawab dan kesungguhan untuk menikah.

B. Pernikahan Menurut Adat Jawa

29 Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, h. 14.

30 Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, h. 109.

31 Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, h. 110.

32 Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, h. 114.

Indonesia adalah negara dengan kebudayaan dan tradisi yang beragam. Komunitas atau masyarakat dengan karakter budaya dan tradisi tersebut selanjutnya melahirkan berbagai hukum adat yang hidup di Indonesia. Pernikahan adat merupakan salah satu bentuk dari hukum adat dengan aturan- aturan, tata cara, dan prosesi pernikahan yang diwariskan oleh para leluhur dan tetap akan dipakai dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Hukum adat pernikahan sendiri mempunyai arti aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusnya pernikahan.³³ Dalam hukum adat, pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.³⁴ Untuk memahami dan mempelajari hukum pernikahan adat sendiri harus dipahami mengenai pola

³³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 182.

³⁴Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.

susunan masyarakatnya, apakah itu matrilineal, patrilineal, parental ataupun teritorial.³⁵

Adapun tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan pernikahan adat bagi masyarakat adat dalam beberapa hal berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara pernikahannya.

Dalam masyarakat patrilineal, pernikahan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil istri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya pernikahan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, pernikahan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk pernikahan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya pernikahan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan

35 Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 67.

istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.³⁶

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk pernikahan, antara lain:

- a. Bentuk pernikahan *jujur* (*bridge-gift marriage*)
- b. Bentuk pernikahan *semendo* (*suitor service marriage*)
- c. Bentuk pernikahan bebas (*exchange marriage*)³⁷

Kawin *jujur* merupakan bentuk pernikahan di mana pihak laki-laki memberikan *jujur* kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai *jujur* biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian *jujur* diwajibkan, adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Pernikahan *jujur* dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, baik yang murni maupun yang beralih-alih. Ciri-ciri umum pernikahan *jujur* adalah *patrilokal*, artinya, istri wajib bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.³⁸ Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa semua pernikahan yang patrilokal adalah kawin *jujur*, oleh karena adakalanya pada pernikahan lainnya istri juga wajib tinggal di tempat kediaman suami. Di samping itu, pernikahan jenis ini bersifat *exogami*, yaitu suatu larangan menikah dengan warga yang se *clan* atau semarga. Masyarakat yang masih konsekuen menjalankan pernikahan

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 23.

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 23.

³⁸ Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), h. 128.

jujur adalah kalangan Tapanuli, dengan menambah ciri lagi yaitu *a simetri konubium* yang merupakan larangan pernikahan timbal balik antara dua keluarga walaupun berlainan marga, apabila antara kedua keluarga tersebut telah ada pernikahan.³⁹

Pernikahan semendo pada hakekatnya bersifat *matrilokal* dan *exogami*; *matrilokal* berarti bahwa istri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam pernikahan ini, biasanya juga dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit untuk mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujur. Kedudukan suami dan istri juga tidak sederajat.⁴⁰ Bentuk pernikahan ini, dijumpai di kalangan orang-orang Minangkabau dan merupakan bentuk pernikahan yang umum di Indonesia, oleh karena itu dapat dijumpai pada setiap bentuk masyarakat.

Sedangkan bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau istri harus tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ditentukan oleh konsensus antara pihak-pihak tersebut. Pada umumnya bentuk kawin bebas bersifat *endogamy*, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri, bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, Kalimantan, dan sebagainya.⁴¹

Terlepas dari model pernikahan adat tersebut, bahwa setiap pernikahan harus tetap berpedoman pada atauran hukum formal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bentuk-bentuk

39 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 24.

40 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 28.

41 Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, h. 25.

pernikahan tersebut di atas, sebanyak mungkin harus disesuaikan dengan aturan hukum positif tertulis tersebut (Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbagai suku dan budaya dengan pernikahan adatnya memiliki corak dan kekhasan tersendiri. Salah satunya adalah suku Jawa, Suku Jawa terutama untuk Jawa bagian tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan sebuah pernikahan banyak dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlangsung dari keraton. Pada zaman dahulu pesta pernikahan yang meriah hanyalah dilakukan oleh para bangsawan, khususnya Raja. Para bangsawan atau priyayi itu sangatlah nglimet dalam melaksanakan sebuah pesta pernikahan. Namun pada zaman sekarang adat istiadat tersebut telah banyak dilakukan oleh orang dari kalangan biasa atau masyarakat umum.⁴²

Adat istiadat Jawa yang tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi memuat sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan masyarakat. Dalam usaha melestarikan adat-istiadat tersebut, masyarakat Jawa melaksanakan tata upacara tradisi sebagai wujud perencanaan, tindakan, dan perbuatan dari tata nilai yang telah diatur. Sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan diwujudkan dalam upacara tradisi yang pada prinsipnya adalah penerapan dari tata kehidupan masyarakat Jawa yang selalu ingin lebih berhati-hati, agar dalam setiap tutur kata, sikap,

⁴²Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Pernikahan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h. 6.

dan tingkah lakunya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani.

Adat istiadat tradisional Jawa dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketentraman hidup dan batin. Oleh karena itu, orientasi kehidupan rohani orang Jawa senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun. Selain itu, upacara tradisional dilakukan orang Jawa dalam rangka memperoleh solidaritas sosial. Upacara tradisional juga menumbuhkan etos kerja kolektif, yang tercermin dalam tradisi *sambatan* (gotong royong). Dalam berbagai kesempatan, upacara tradisional itu memang dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang, termasuk pada adat istiadat Jawa dalam hal pernikahan.

Sebagaimana tujuan pernikahan dari berbagai perspektif, masyarakat Jawa juga memaknai pernikahan sebagai sarana yang luhur untuk memperoleh keturunan atau menjaga silsilah keluarga. Ia juga merupakan jalan membentuk paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya. Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam *somah* itu hubungan antara suami dan istri itu adalah sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.⁴³ Selain itu, bagi masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik

⁴³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984), h 124.

sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, pernikahan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁴⁴

Oleh karena itu dalam pemilihan pasangan akan mempertimbangkan tiga hal (*triaji*), yaitu *bibit*, *bebet*, dan *bobot*. *Bibit* dalam hal ini menyangkut faktor keturunan calon pasangan, kualitas keluarga dari calon pasangan tersebut, baik atau tidak. Hal ini terkait dengan korelasi kualitas generasi atau keturunan selanjutnya, dengan adanya keluarga yang baik akan menurunkan keluarga dan anak yang baik juga begitu pun sebaliknya.

Bebet merupakan pertimbangan menyangkut prilaku atau budi pekerti dari calon pasangan. Bagi masyarakat Jawa, *Rahayu ing manah*, kualitas *unggah-ungguh* seseorang merupakan gambaran pola interaksi bukan hanya terhadap relasi suami istri namun juga terhadap keluarga besar kedua belah pihak. *Bobot* adalah pertimbangan menyangkut kualitas kepribadian sang calon seperti pendidikan, kesanggupan materi, prospektifitas yang bersangkutan.

Prosesi upacara pernikahan adat Jawa yang tidak hanya merefleksikan dimensi sosial namun juga terkait dengan kepercayaan. Upacara-upacara pernikahan adat dilakukan mulai pada hari-hari sebelum pernikahan serta belangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.⁴⁵

44 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, h.1.

45 Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, h. 137.

Dalam pernikahan adat Jawa, rangkaian prosesi pernikahan adalah sebagai berikut:

1. *Nontoni* , yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan calon pasangan. Hal ini dilakukan oleh seorang wakil keluarga.
2. *Lamaran*, yaitu meminang calon istri sebagai wujud kesungguhan seorang laki-laki terhadap seorang wanita untuk dinikahi.
3. *Peningset*, bila pinangan diterima, diteruskan dengan pemberian *peningset*, yaitu tali pengikat, dalam hal ini umumnya berupa cincin kawin. Pemberian *peningset* tersebut sebagai tanda bahwa sang perjaka dan sang gadis sudah bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami- istri.
4. *Gethok Dino*, yaitu mencari hari baik. Dalam pelaksanaan hajatan pernikahan yang perlu diperhitungkan hari dan tanggalnya adalah pada saat pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Saat ijab kabul merupakan inti dari hajatan pernikahan. Saat ijab kabul perlu diperhitungkan dengan seksama, hal ini menyangkut adat Jawa yaitu adanya perhitungan hari kelahiran atau *weton* kedua belah pihak calon pengantin. Biasanya sesudah selesai upacara pemberian peningset gadis, memikirkan hari baik untuk melaksanakan hajat mantu putri gadisnya yang telah menerima tanda ikatan (*peningset*). Mengacu pada surat lamaran atau lamaran secara lisan orang tua sang perjaka selalu memberitahukan hari, tanggal, tahun serta *weton* sang perjaka. *Weton*, hari, tanggal, dan tahun tersebut sebagai dasar perhitungan untuk mencari dan menentukan saat dan hari

yang baik guna melaksanakan ijab kabul. Orang tua sang gadis dengan sendirinya mengetahui weton, hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya.

5. *Seserahan*, disebut juga *pasok tukon*, bila hari pernikahan sudah dekat, keluarga calon mempelai laki-laki akan memberikan sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, disertai dengan sejumlah uang. Uang ini digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan pernikahan nantinya.
6. *Pingitan*, menjelang saat pernikahan, tujuh hari sebelumnya, calon mempelai wanita dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin laki-laki, serta dianjurkan untuk berpuasa. Dan selama masa *pingitan* ini calon pengantin juga menjalani perawatan khusus untuk badan.
7. *Tarub*, yaitu pemasangan *tarub* atau tenda dua atau tiga hari sebelum acara pesta pernikahan.
8. *Siraman*, yaitu upacara memandikan pengantin wanita, sebagai simbol menyucikan lahir dan batin.
9. *Panggih*, yaitu prosesi pertemuan mempelai laki-laki dan wanita secara adat. Hal ini dilakukan setelah acara akad nikah (ijab qabul).⁴⁶

Prosesi-prosesi tersebut dilaksanakan dengan persiapan yang matang yang dalam istilah Jawa dikenal dengan ” *due gawe*” atau punya hajat. Pada acara hajatan atau *gawe* ini terdapat pula tradisi-tradisi masyarakat Jawa yang harus dilakukan sebagai wujud keterikatan pemilik hajat kepada keyakinan

⁴⁶ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), h.16-17.

yang didoktrinasi secara turun temurun, yakni *kirim leluhur* atau *slametan*, mendoakan orang tua dan leluhur untuk meminta keselamatan.

Hal lain yang selalu ada pada acara pernikahan adalah *kembar mayang*, atau disebut juga *sekar kalpataru dewandaru* (lambang kebahagiaan dan keselamatan). Kembar mayang juga mempunyai sebutan asli yaitu *gagar mayang* artinya *mayang* (bunga pinang) yang telah mengurai (mekar). Berkembang penuh. Kembar mayang memberikan arti kiasan yang menunjukkan adanya unsur-unsur pendidikan seks. Mempelai wanita, dikiaskan sebagai mayang yang telah berkembang, sehingga tampak indah. Dengan keindahan tersebut, mayang tersebut akan menimbulkan kegairahan sang kumbang, mempelai laki-laki, datang hinggap untuk menghiap sari madunya. Perlengkapan yang ada di dalamnya yaitu sirih yang diberi titik-titik *injet* (kapur). Cengkir, kelapa yang sangat muda dan bunga setaman.⁴⁷

Setiap bangsa atau suku memiliki kebudayaan. Setiap kebudayaan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau media untuk mentransformasikan pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi bangsa atau sukunya tersebut. Begitu pula pelaksanaan upacara adat pernikahan Jawa, meneruskan warisan dari nenek moyang dengan pesan-pesan pendidikan terhadap masyarakat. Hal ini bisa difahami sebagaimana tindakan dan ucapan orang Jawa yang diwujudkan dengan lambang-lambang. Simbol bukan saja membangkitkan gambaran (*image*) dalam kesadaran

⁴⁷Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), h. 34.

pemeluk agama, dengan mengantar dan menetapkan manusia dengan realitas yang dilambangkan, tetapi juga mengkomunikasikan realitas Ilahi kepada manusia. Sepanjang sejarah budaya manusia, simbol telah mewarnai tindakan-tindakan manusia baik tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan dan religi.

Maka demikian pula, nilai dan makna yang terkandung di setiap prosesi dan perlengkapan pernikahan adat Jawa tersebut menyiratkan bahwa dalam kultur tradisi Jawa, pernikahan merupakan sesuatu yang begitu sakral dan luhur. Maka dalam konteks menjaga keluhuran pernikahan dari tindakan yang dinilai merusak tata nilai pernikahan. maka dalam kultur masyarakat Jawa juga terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat.

Aturan tersebut di antaranya adalah adanya sanksi yang diberlakukan kepada pihak yang membatalkan suatu pinangan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukan persoalan yang sembarangan. Peminangan sebagai sarana untuk menuju kepada pernikahan memberikan makna kesungguhan kedua belah pihak maka dalam tata nilai yang telah dipahami oleh masyarakat, pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak dapat diterima atau melukai pihak lainnya dinilai bertentangan dengan norma sosial yang ada.

Selain dari aturan tersebut, masih dalam konteks menjaga keluhuran sebuah pernikahan dalam hukum adat Jawa pada masyarakatnya terdapat konsensus tentang sanksi pelaku zina. Sanksi ini pada umumnya diterapkan

kepada pelaku yang sudah menikah berupa denda sejumlah uang yang masuk ke kas desa untuk keperluan umum. Namun terhadap pelaku zina muda mudi pada umumnya jika tertangkap basah oleh masyarakat maka dilakukan sidang di tempat oleh tokoh masyarakat dan pamong atau organisasi kemasyarakatan yang ada, dan sebagian besar hasil sidang tersebut adalah menikahkan pelaku. Sedangkan dalam kasus pernikahan hamil wanita karena zina yang secara jelas dan pasti diketahui oleh masyarakat (tidak mengalami penangkapan atau sidang) tidak ada sanksi adat maupun sosial terhadap pelaku.

Hal menarik lainnya adalah terkait dengan keberadaan nikah *tutupan* atau *tambelan*, yakni pernikahan yang dilakukan karena wanita telah hamil kepada lelaki yang bukan menghamilinya. Hal ini didorong untuk menjaga kehormatan keluarga.⁴⁸ Pernikahan seperti ini umumnya dilakukan karena asumsi bahwa masyarakat belum atau tidak mengetahui bahwa wanita tersebut hamil atau karena laki-laki yang menghamilinya tidak bersedia bertanggungjawab dan tidak diketahui keberadaannya atau bisa juga karena keluarga wanita tidak suka dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut.

Latar belakang nikah *tutupan* untuk menjaga kehormatan tersebut pada kasus pernikahan wanita hamil karena zina memiliki perbedaan tujuan. Perbedaan ini kemudian terkait dengan orientasi dalam pelaksanaannya pada nikah *tutupan* terdapat dorongan untuk menutup aib yang ditujukan untuk tetap menjaga kehormatan keluarga. Namun pada pernikahan wanita hamil karena zina, pelaksanaan pernikahan dititikberatkan kepada realisasi

⁴⁸ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h. 41.

pertanggungjawaban atas perbuatan zina yang dilakukan. Oleh karena itu, hal ini kemudian juga memberikan pengaruh terhadap perspektif sosiologis terhadap pernikahan hamil ini sebagai bentuk tindakan yang memang harus dilakukan sehingga hal tersebut kemudian ikut membiaskan persoalan pelanggaran yang ada.

Terlepas dari hal tersebut, ketentuan-ketentuan adat Jawa terkait dengan pernikahan merupakan bentuk upaya memelihara dan melindungi institusi pernikahan dari segala bentuk tindakan yang merusak nilai yang ada. Sekalipun hal itu bukan merupakan aturan tertulis namun secara sosiologis masyarakat memahami dan mengakui keberadaan hukum-hukum tersebut.

C. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Fuqaha

Pernikahan merupakan persoalan yang diatur di dalam hukum Islam. Dimensi ibadah yang terkandung di dalamnya menuntut seorang muslim untuk berpedoman kepada aturan yang telah ditentukan Islam. Karena secara logis aturan-aturan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan penganutnya.

Peristiwa pernikahan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi hukum lainnya. Selain itu, pernikahan sebagai sarana yang sah untuk membentuk keluarga memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berbagai permasalahan terkait dengan pernikahan akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum dan sosial yang mengiringinya. Pernikahan wanita hamil karena zina adalah salah satu bentuk permasalahan dalam pernikahan.

Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang sah.⁴⁹ Maka yang dimaksud dengan “pernikahan wanita hamil” pada penelitian ini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah yang dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Dengan kata lain, pernikahan hamil karena zina yang dimaksud adalah pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah hamil sebelumnya karena persetubuhan di luar aqad yang sah.

Hukum menikahkan wanita hamil karena sebab zina ini terdapat pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Secara umum terdapat dua pandangan hukum yang berbeda dalam hal ini, terdapat pendapat ulama yang membolehkan sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan di antaranya adalah Imam Syafi’i yang kemudian dipilih di dalam hukum formal di Indonesia (KHI).

Terkait dengan hukum pernikahan wanita hamil karena zina, fuqaha secara umum terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, adalah fuqaha yang berpendapat membolehkan menikahi wanita hamil karena zina tersebut sedangkan kelompok yang lain berpendapat tidak membolehkan.

Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Abu Hanifah,

⁴⁹Zuhayliy, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VI*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), h. 26.

أَمَّا الْحُبْلَىٰ مِنْ زِنَا فَإِنَّهَا لِأَعْدَةِ عَلَيْهَا بَلَّ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَجِلُّ وَطُؤُهَا حَتَّىٰ تَضَعَ
الْحَمْلَ⁵⁰

Artinya: “Wanita hamil karena zina itu tidak ada *iddahnya*, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami-istri hingga dia melahirkan kandungannya.”

Sedangkan menurut Syafi’i

أَمَّا وَطُءُ الزَّانَا فَإِنَّهُ لِأَعْدَةِ فِيهِ وَيَجِلُّ التَّرْوِيجُ بِالْحَامِلِ مِنْ زِنَا وَوَطُءٌ هَاوِيٍّ حَامِلٌ عَلَى
الْأَصْحِ⁵¹

Artinya: “Hubungan suami-istri karena zina itu tidak ada *iddah*-nya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan suami-istri sekalipun dalam keadaan hamil.”

Menurut Imam Hanafi dan Syafi’i, wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Karena *iddah* itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam pernikahan yang sah. Sperma hasil dari hubungan suami-istri di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum.

Sementara ketidakbolehan mencampurinya, menurut Imam Hanafi meskipun pernikahan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW:

⁵⁰ Al Jaziriy, Abdurrahman, *Al-Fiqh ‘ala Mazhahib Al-Arba’ah Juz IV*, (Beirut: Darul Kitab Al’ilmiah, 2003), h. 457.

⁵¹ Al Jaziriy, *Al-Fiqh ‘ala Mazhahib*, h. 459.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً⁵²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, dan ia memarfukan hadits tersebut, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan dari Suku Authas; wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid.”

Sedangkan, menurut Syafi'i pernikahan wanita hamil dalam hal ini dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Syafi'i berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Beliau juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Beliau menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh perempuan tersebut tidak akan bisa dinasabkan kepada seorang lelaki pun, maka dari itu kehamilannya pun dianggap tidak ada atau tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Sehingga status kehamilan perempuan tersebut tidak menghalangi dirinya untuk melaksanakan akad nikah.⁵³

Kebolehan menikahi perempuan yang hamil karena zina tersebut karena tidak wajib adanya 'iddah bagi perempuan hamil karena zina, tidak ada nilai sperma yang terkandung di dalam wanita akibat perbuatan zina.

⁵² Abu Daud, Sulaiman Ibn al As'ats As Sajastani , *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif Li Natsir wa Taujih, t.t.), h. 374.

⁵³ Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Alal MadzahibAl Arba'ah*, h. 459.

Sehingga hukum yang berlaku terhadap perempuan hamil sebab berzina berbeda dengan perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah. Perbedaan itu ialah karena perempuan yang hamil sebab pernikahan yang sah akan dikenai ‘*iddah*’ jika ditinggal mati suaminya atau dicerai, sedangkan perempuan yang hamil karena zina tidak mempunyai masa ‘*iddah*’.⁵⁴

An-Nawawi memberikan keterangan lebih lanjut, bahwa perempuan pezina yang tidak hamil boleh (mubah) dinikahi oleh orang yang berzina dengannya maupun oleh orang lain. Sedangkan apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka menikahinya sebelum melahirkan dihukumi makruh.⁵⁵

Memperhatikan pendapat Syafi’i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan suami-istri di luar nikah jika dia melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam pernikahannya. Tetapi jika memperhatikan pendapat Abu Hanifah, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan suami-istri.

Sedangkan menurut Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Maliki dan Ahmad bin Hanbal sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syubhat* atau kawin *fasid*, maka dia harus mensucikan diri sesuai ketentuan *iddah*.

Mereka beralasan sesuai dengan hadis:

⁵⁴An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Juz 17*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), h. 411.

⁵⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab Juz 17*, h. 414.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى
تَحِيضَ حَيْضَةً⁵⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Syarik, dari Qais bin Wahb dari Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ia berkata mengenai wanita-wanita tawanan; Janganlah kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita tidak hamil sampai haid satu kali.”

Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini, karena dia perlu *iddah*. Mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari pernikahan yang sah, juga wanita hamil dari akibat perbuatan zina. Adanya penentuan larangan pernikahan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki *iddah*, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan pernikahan.⁵⁷ Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina seperti ini dapat dinikahi dengan dua syarat, yaitu telah habis masa *iddah*-nya yakni setelah melahirkan dan harus bertaubat, maka baru dapat melangsungkan pernikahan.⁵⁸

Adapun status nasab anak dan pernikahan wanita hamil, para imam mazhab tidak berbeda pendapat. Para ulama sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd :

⁵⁶ Abu Daud, *As Sunan Abu Daud*, h. 374.

⁵⁷ Al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Alal Madzahib Al Arba'ah*, h. 462.

⁵⁸ Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *Al Mugni, Juz IX*, (Riyadh: Dar 'Aalam Al Kutub, 1997), Cet. III, h. 561-562.

وَإِنْفَقَ الْجُمُهورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يُلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَهْلِيَّةِ⁵⁹

Artinya: “Dan ulama telah sepakat bahwa anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah.”

Dengan demikian maka terdapat konsekuensi hukum untuk tidak saling mewarisi antara anak hasil perzinahan dengan ayah biologisnya serta hilangnya hak perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan yang salah dalam pernikahan berkonsekuensi yang kontradiktif terhadap tujuan pernikahan tersebut.

D. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, bahkan menjadi negara dengan *civil society* muslim terbesar di dunia. Fakta yang demikian ini merefleksikan perkembangan hukum Islam di Formalisasi hukum Islam dalam hal ini ditandai dengan penyusunan dan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Perkembangan selanjutnya sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia maka muncul berbagai perundang-undangan yang merepresentasikan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia berada pada progres positif. Beberapa perundang-undangan dan peraturan yang bersubstansi hukum Islam tersebut di antaranya adalah undang-undang tentang zakat (UU No. 41 Tahun 2004), perundangan tentang Peradilan Agama di Indonesia (UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz III*, h. 385.

dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009), serta keberadaan Kompilasi Hukum Islam dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, serta peraturan-peraturan lainnya baik dalam lingkup nasional maupun peraturan-peraturan daerah, seperti perda zakat, perda terkait Ramadhan, dan lain sebagainya. Kesemua itu menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia upaya formalisasi menjadi persoalan penting dalam tata hukum nasional yang memegang prinsip asas leaglitas hukum.

Terkait dengan hukum pernikahan, keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan produk hukum dengan kedudukan yang tinggi dan strategis dalam hirarki hukum pernikahan di Indonesia. Namun persoalan terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 memang secara langsung dan implisit tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan tersebut justru secara implisit diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI persoalan pernikahan wanita hamil karena zina terdapat pada BAB VIII pasal 53.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah produk hukum yang berlaku berdasarkan payung hukum Intruksi Presiden No.1 Tahun 1999. Pada pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum adanya akad untuk melaksanakan pernikahan. Selain mengenai kebolehan tersebut, dalam Pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan tentang prosedur pernikahan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI berikut ini:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶⁰

Berdasarkan konsideran tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:

- a. Pernikahan wanita hamil diperbolehkan secara umum kepada wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum pernikahan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan pernikahan wanita hamil selama memenuhi syarat pernikahan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, *wati' syubhat*, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya pernikahan. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
- b. Pernikahan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Sementara laki-laki yang bukan menghamilinya secara implisit tidak diatur dalam ketentuan ini sehingga dapat dipahami bahwa laki-laki yang bukan menghamilinya tidak dibolehkan untuk menikahnya.

⁶⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.tp: tp., 2001), h. 27.

- c. Pernikahan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan *had* terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadits disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum pernikahan.
- d. Pernikahan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.
- e. Pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi pernikahan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.

Penjelasan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, selanjutnya diatur pada pasal 100 KHI yang menyebutkan bahwa:

“Anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶¹

Termasuk anak yang lahir di luar pernikahan dalam pengertian pasal 100 KHI tersebut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

⁶¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 34.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-*li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

Anak yang lahir tanpa pernikahan, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa ada ikatan pernikahan. Anak yang lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil. Pemahaman yang keliru terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terutama terhadap kalimat “anak yang dilahirkan di luar pernikahan” membawa kepada perdebatan panjang. Frasa “di luar pernikahan” sangat berbeda maknanya dengan frasa “tanpa pernikahan”. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa pernikahan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan merupakan anak yang tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil (anak hasil perzinahan).

Status keperdataan anak luar nikah juga diatur di dalam pasal 272 KUHPerdara Kecuali anak hasil zina, dijelaskan bahwa anak luar nikah

(*natuurlijk kind*),”tiap-tiap anak yang lahir di luar pernikahan apabila bapak dan ibunya melaksanakan pernikahan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan pernikahan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri”⁶².

Kemudian dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak di luar nikah sebagaimana tersebut di atas, maka timbulah hubungan perdata anak luar nikah itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah.⁶³

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan hukum formal dalam konteks keperdataan memberikan jalan agar anak-anak yang dihasilkan dari hasil persetubuhan di luar nikah memperoleh hak yang tidak diperoleh menurut hukum Islam. Namun dengan prinsip hukum *lex spesilis derogat lex generalis* maka bagi warga negara yang bergama Islam berlaku baginya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta ketentuan-ketentuan turunan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif. Positifisasi dalam hal ini terkait dengan aspek keperdataan saja, sementara aspek *jarimah* yang melekat pada perbuatan pendahuluan yang menyebabkan adanya peristiwa hukum dalam sistem hukum pernikahan di Indonesia tidak diatur hal ini salah satu

62 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), cet. 34, h. 68.

63 Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, h. 78.

di antaranya karena adanya perbedaan konsepsi zina antara hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia.

E. Realitas Hukum dalam Konfigurasi Sosio Kultural

1. Sosio Kultural dan Keberfungsian Hukum

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan, *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Keniscayaan masyarakat yang senantiasa berdinamisasi menuntut pembetulan hukum yang dapat merefleksikan perkembangan masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bukan merupakan suatu skema yang final (*finale scheme*), namun terus bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁶⁴ Ia bukan merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.⁶⁵

Hukum yang dibentuk dan bersumber dari hasil olah pikir manusia merupakan bagian dari bentuk sebuah kebudayaan (kultur). Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 20.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2010), h.49.

yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁶⁶

Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama hukum adat. Konsepsi hukum sebagai bentuk dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hadir dalam masyarakat mengandung norma dan nilai di dalamnya.

Bahwa kebudayaan memiliki peran penting terhadap eksistensi hukum. Dimensi kebudayaan ini masuk kedalam norma-norma hukum. Kebudayaan juga memberi ruang dalam proses penyelesaian perkara secara informal. Oleh karena itu penerimaan terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio kultural masyarakat itu sendiri.

Namun demikian, pandangan hukum yang formalistik, dengan prinsip positivisme hukum dalam konteks penerapan hukum kurang merepresentasikan dinamisasi hukum terhadap keadaan masyarakat. Perubahan masyarakat dengan berbagai persoalannya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi secara legal formal dalam peraturan-peraturan yuridis. Keberadaan hukum positif yang hidup di masyarakat merupakan sarana strategis dalam mengisi ruang kosong hukum tersebut.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx

66 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, h. 15.

Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (*sosial movement*).⁶⁷ Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan masyarakat. Perubahan karakter masyarakat tersebut selanjutnya memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigma*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki dampak terhadap perilaku masyarakat.

Perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, yang juga dapat dibedakan dengan perubahan yang diharapkan dan tidak diharapkan. Pihak yang menghendaki adanya perubahan bisa terdiri dari perorangan atau kelompok yang mendapat kepercayaan bagi masyarakat untuk memimpin. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial. Sementara perubahan yang tidak dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tak diharapkan masyarakat⁶⁸

67 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi*, h. 122.

68 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 350.

Menurut Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial, di antaranya adalah:⁶⁹

- a. Kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah *disfussion* (difusi), yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Difusi ini terbagi dua, intra masyarakat dan antar masyarakat. Difusi intra masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: suatu unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan, ada tidaknya unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterima atau tidaknya unsur-unsur baru tersebut, unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama, kemungkinan besar tidak akan diterima kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu yang baru tadi akan mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu dengan mudah diterima atau tidak. Kedua, difusi antar masyarakat meliputi beberapa aspek, yaitu: adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut. Kemampuan untuk mendemostrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut; ada tidaknya unsur yang menyaingi penemuan baru, peranan masyarakat yang menyebarkan, dan paksaan dapat juga digunakan untuk menerima suatu penemuan baru.
- b. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, h. 44.

- menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berfikir secara ilmiah. Pendidikan juga akan memberikan modal kepada masyarakat untuk melihat apakah kebudayaan masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zamannya atau tidak.
- c. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Bila sikap ini melembaga dalam masyarakat, maka masyarakat akan merupakan pendorong bagi usaha-usaha penemuan baru.
 - d. Toleransi terhadap perilaku yang menyimpang, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.
 - e. stratifikasi yang terbuka. Sistem terbuka memungkinkan adanya gerak vertikal yang luas atau memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Dalam keadaan demikian, seseorang akan melakukan identifikasi-identifikasi dengan warga yang lain yang memiliki status lebih tinggi.
 - f. penduduk yang heterogen. Masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang kebudayaan, ras, ideologi dan sebagainya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengundang kegoncangan. Keadaan demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.
 - g. ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung terlalu dalam sebuah masyarakat berkemungkinan besar akan mendatangkan revolusi.
 - h. Orientasi ke masa depan.

- i. Nilai bahwa manusia harus selalu berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.⁷⁰

Perubahan sosial tak selamanya diikuti oleh perubahan sosial. Dengan kata lain, seringkali proses sosial atau unsur lain seperti kebudayaan lebih dulu daripada perkembangan hukum, sehingga kedua tak berjalan secara bersamaan. Bila hal ini terjadi, sangat dimungkinkan terjadinya *social lag*, atau suatu keadaan ketika adanya ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga sosial, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan. Tertinggalnya perkembangan hukum dari unsur-unsur sosial merupakan sesuatu yang sangat wajar, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara pola-pola perilaku yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Dan hal ini terjadi disebabkan oleh karena hukum pada hakikatnya disusun atau dibuat oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang.

Teori gerakan sosial menyatakan, bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu yang menimbulkan keadaan tidak terteram, sehingga menyebabkan terjadinya gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan. Seringkali hasil dari perubahan-perubahan tersebut adalah terwujudnya sebuah hukum baru.⁷¹

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 362.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pokok Sosiologi*, h. 105.

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, pertama kontrol sosial dan lainnya sebagai sarana rekayasa sosial. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.⁷² Dalam hal yang sebaliknya, hukum akan menjadi alat untuk membawa masyarakat berada pada pola sesuai dengan tatanan norma yang diyakini kebenarannya.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial dimaksudkan bahwa hukum digunakan sebagai sarana atau *agent* untuk mengubah kondisi masyarakat. *Agent* atau pelopor ini dapat berupa perorangan atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Hukum akan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam pelaksanaannya akan terkait dengan tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, atau bahkan mungkin juga menyebabkan perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dalam kajian hukum, disebut dengan *social engineering* atau *social planning*.⁷³

Konsep *social engineering* atau rekayasa sosial ini terkait dengan tiga kepentingan, yaitu: kepentingan umum, kepentingan kemasyarakatan (sosial) dan kepentingan pribadi. Ketika kepentingan-kepentingan ini

72 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, h. 117.

73 Soerjono Soekanto, *Pokok Sosiologi Hukum*, h. 115.

menjadi pertimbangan dalam proses rekayasa sosial, maka akan terjadi kemajuan dalam bidang hukum.⁷⁴

Langkah yang diambil dalam rekayasa sosial ini bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi masalah sampai pada jalan pemecahannya, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Mengetahui masalah yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, mengingat *social engineering* ini akan diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Langkah ini dapat dijadikan arah dalam menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, dengan kata lain bagaimana hukum dapat mengubah dan merombak pemikiran, kultur maupun sikap dan cara hidup seseorang agar dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan tuntutan kehidupan.

74 Soetikno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), h. 79.

75 OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 143.

Kajian tentang hubungan hukum dengan perubahan sosial mencakup dua dimensi, yaitu dimensi pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan dimensi pengaruh (perubahan) hukum terhadap perubahan sosial. Perubahan sosial jelas mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum, sebab jika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah baik secara kualitatif maupun kuantitatif, termasuk kebutuhan hukum juga akan berubah, baik dalam kaidah hukum positif maupun lembaga hukum. Akan tetapi, proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berjalan lambat. Sering kali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata, dan lembaga hukum baru. Kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan "hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kejadian" (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Tetapi jika perubahan sosial itu berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak sosial maka yang secara langsung akan terguncang adalah hukum itu.⁷⁶

Kinerja hukum meliputi pembuatan norma-norma untuk mengatur perbuatan dan interaksi sosial, penyelesaian sengketa-sengketa dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat ketika terjadi perubahan-perubahan. Berdasarkan hal ini, hukum dapat dikatakan berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*).

⁷⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 25-26

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk sebuah proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁷⁷

Jadi, fungsi kontrol sosial merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar bertingkah laku sesuai harapan masyarakat itu sendiri pada masa sekarang. Fungsi ini dijalankan oleh hukum dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuasaan negara sebagai sebuah institusi yang diorganisir secara politis melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dalam implementasinya, fungsi kontrol sosial ini tampak bersifat statis, karena hukum sebagai alat kontrol sosial dimaknai hanya sekadar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang sesuai pengertian kontrol sosial di atas. Padahal lebih dari itu, fungsi kontrol sosial bisa bersifat dinamis, tidak hanya berorientasi kepada masa sekarang, tetapi menyangkut upaya mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki di masa yang akan datang. Fungsi hukum seperti ini lazim disebut dengan rekayasa sosial (*social engineering*).

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI), 1975, h. 58.

Kontekstualisasi hukum di Indonesia dalam upaya legeslasi tidak hanya berorientasi pada aspek normatif formalistik semata namun memerlukan pendekatan-pendekatan yang mampu mengakomodir adaptabilitas hukum terhadap kondisi sosial. Aspek ini justru memiliki peran penting terkait eksistensi dan efektifitas hukum di tengah masyarakat. Di antara pendekatan sosio-legal di Indonesia adalah mengenai konsep hukum progresif yang dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo.

Pendekatan hukum progresif ini bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistis dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Beliau menjelaskan bahwa kepastian hukum terlalu 'didewakan' padahal seharusnya hukum lebih 'manusiawi'. Kemudian beliau menjelaskan bahwa akar masalah dari situasi tersebut bersumber dari keadaan hukum tertulis sendiri, yang dengan mudah akan menghasilkan 'tragedi hukum'.⁷⁸

Pendekatan hukum progresif dimaksudkan untuk mengatasi tragedi tersebut, dengan cara lebih memperhatikan isu-isu sosial dan keadilan yang menurutnya bahwa hilangnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian karena paradigma 'otonomi hukum' di Indonesia yang terlalu kaku.

⁷⁸ Adriaan Bedner, dkk, *Seri Tokoh Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, (Jakarta: Epitea-Hema, 2011), h. 139-140.

Suatu teori hukum pada dasarnya sangat ditentukan oleh perspektif orang atau sebuah komunitas memandang sebuah hukum, artinya apa yang sedang terjadi atau perubahan yang tengah terjadi di mana komunitas itu hidup sangat berpengaruh terhadap cara pandangnya tentang hukum. Maka sebuah produk hukum merupakan refleksi dari masyarakatnya.

Menurut Satjipto pemegang kedaulatan tidak terikat, baik oleh peraturan yang dibuatnya sendiri, maupun oleh asas-asas yang berasal dari atas (moral dan agama). Masalah kedaulatan yang merupakan salah satu unsur dari hukum positif adalah bersifat pra-legal (bukan urusan hukum, tetapi urusan politik atau sosiologi) dan hendaknya dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dalam kenyataannya.⁷⁹ Artinya adalah sekalipun hukum memiliki daya paksa dan daya ikat seharusnya ia bergerak dengan memperhatikan kondisi sosial yang terjadi.

Namun pada kenyataannya bahwa betapapun buruknya peraturan dan ketentuan yang ada, asalkan peraturan dan ketentuan tersebut telah menjadi undang-undang yang harus diterapkan dalam masyarakat dan juga secara langsung hakim akan menjadi terikat pada undang-undang yang telah ditetapkan tersebut.

Peraturan perundang-undangan juga memiliki kelemahan/kekurangan, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa:

79 Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1992), h. 81.

- a. Peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan dengan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tatacara tertentu sementara masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat. Akibatnya terjadi jurang pemisah antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum dan ini menimbulkan apa yang lazim disebut kekosongan hukum.⁸⁰

Pandangan hukum yang menyatakan bahwa jika undang-undang telah tersedia, terkodifikasi atau fragmentaris maka sudahlah cukup sarana perundang-undangan untuk diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk melindungi kepentingan dalam masyarakat. Kurang diperhatikan dan disadari, bahwa pada aturan hukum yang dianggap mendekati keadilan harus dipenuhi syarat bahwa hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hati nurani masyarakat khususnya perasaan keadilan mereka.

Hukum yang dipahami sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), maka hukum tidak menerima perkembangan dari pihak manapun sekalipun perkembangan tersebut berasal dari dalam masyarakat lingkup negaranya, akibatnya hukum tidak

⁸⁰ Bagir Manan Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 8.

mengenal dispensasi dan penyimpangan yang dianggap oleh masyarakat setempat tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap hukum harus selalu dipatuhi, oleh karena terkadang hukum pun memberikan dispensasi bagi terjadinya penyimpangan-penyimpangan sepanjang ketentuan tersebut tidak atau bukan merupakan suatu kejahatan atau delik. Terutama dalam ketentuan hukum yang bersifat privat.

Dengan demikian, masalah utamanya adalah bagaimana mengusahakan agar warga masyarakat secara maksimal dapat mematuhi ketentuan hukum tanpa menerapkan paksaan atau kekerasan. Jadi secara sederhana dapat dikatakan, bahwa yang harus diusahakan adalah peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis, baik, kewibawaan petugas dan fasilitas pendukung yang cukup, walaupun secara nyata tidaklah dapat dikatakan sebagai hal yang sederhana.

Kehidupan bersama manusia yang kemudian mengadakan hubungan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga akan tercipta hukum. Baik negara maupun hukum timbul dari kehidupan manusia karena keinginan hati dari masing-masing individu untuk memperoleh ketertiban. Akan tetapi konsep yang seperti ini tidak tampak pada ajaran positivisme yang analitis.

Pemaknaan hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah pemanfaatan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau tata kehidupan masyarakat sesuai yang dicita-citakan, atau untuk merekayasa

perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sesuai yang diinginkan.⁸¹ Untuk mencapai efektivitas fungsi rakayasa sosial ini, diperlukan efektivitas peraturan-peraturan hukum yang dibuat. Roscoe Pound, memberi uraian tentang kiat mencapai efektivitas peraturan-peraturan hukum. Pemikirannya mewakili aliran sosiologis yang pada hakikatnya merupakan sebuah koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum sebagai sistem peraturan yang abstrak yang tidak ingin berurusan dengan tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum. Menurutnya, seorang ahli hukum penganut aliran sosiologis dalam membuat peraturan hukum harus melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸²

- a. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan peraturan perundang-undangan. Membuat undang-undang dengan metode komparatif selama ini dianggap sebagai cara yang efektif. Namun demikian, tidak cukup apabila kita hanya mengkomparasikan suatu peraturan dengan yang lainnya. Yang lebih penting dalam konteks ini adalah mempelajari bagaimana peraturan itu beroperasi dalam masyarakat serta efek yang ditimbulkannya apabila memang ada, untuk kemudian diaplikasikan.
- c. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif. Selama ini, orang menganggap apabila suatu

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 128-129.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, h. 134-135.

- aturan telah dibuat, maka ia akan bekerja dengan sendirinya. Melakukan studi secara serius tentang bagaimana membuat peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan pengadilan yang demikian banyak itu dapat efektif adalah sebuah keharusan.
- d. Memperhatikan sejarah hukum. Studi ini tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk dan berkembang dan dipandang sebagai bahan kajian hukum, melainkan juga efek sosial apa yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran itu di masa lalu dan bagaimana cara efek sosial tersebut timbul. Studi ini untuk mengetahui bagaimana hukum pada masa lalu itu tumbuh dalam kondisi sosial, ekonomis, dan psikologis tertentu, dan bagaimana ia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tersebut, dan seberapa jauh kita dapat mengacu dan mengabaikan hukum itu untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
- e. Pentingnya melakukan penyelesaian individual dengan menggunakan nalar yang selama ini masih lebih sering dikorbankan demi mencapai tingkat kepastian yang sebetulnya tidak mungkin. Aliran ini menerima kehadiran peraturan-peraturan hukum sebagai pedoman umum bagi para hakim yang akan menuntunnya menuju keputusan yang adil, tetapi menekankan agar dalam batas-batas yang cukup luas, para hakim harus bebas dalam memutus kasus yang dihadapinya agar dapat memenuhi tuntutan keadilan di antara pihak-

pihak yang bersengketa dan bertindak sesuai dengan nalar masyarakat pada umumnya.

- f. Pada akhirnya, semua tuntutan tersebut di atas hanyalah sarana-sarana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu bagaimana mengupayakan efektivitas peraturan-peraturan hukum agar dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.⁸³

Oleh karena itu, ketertiban masyarakat sebagai tujuan hukum tidak mungkin dapat dicapai dengan kekakuan pemahaman terhadap formalitas hukum tanpa memperhatikan substansi serta aspek-aspek sosiologis pada masyarakat itu sendiri sebagai subjek hukum.

2. Hukum dan Pranata Sosial

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa merupakan fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Masyarakat Indonesia yang heterogen mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Nilai tersebut merupakan ukuran yang dihargai oleh masyarakat dan merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, untuk melaksanakan nilai, diperlukan norma sebagai pedoman

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), h. 15.

berprilaku, baik berupa suatu keharusan, anjuran maupun larangan. Dengan kata lain, norma sosial ialah ukuran sosial yang menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, dipercayai, dan dikehendaki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat.

Norma merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Bila nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat, maka norma merupakan aturan bertindak atau berbuat yang dibenarkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Norma dianggap positif apabila dianjurkan atau diwajibkan oleh lingkungan sosialnya. Sedangkan norma dianggap negatif, apabila tindakan atau perilaku seseorang di larang dalam lingkungan sosialnya. Karena norma sosial sebagai ukuran untuk berperilaku, maka diperlukan adanya sanksi bagi individu yang melanggar norma. Selain sebagai bentuk upaya penyadaran bagi seseorang yang melanggar norma bahwa perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan sebagai bentuk penjeratan kepada yang lainnya.

Norma merupakan patokan berperilaku agar terjadi keteraturan di masyarakat. Norma muncul dan tumbuh dari proses kemasyarakatan, sebagai hasil dari proses bermasyarakat. Unsur pokok norma sosial adalah tekanan sosial terhadap setiap anggota masyarakat untuk menjalankan norma.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma yang berfungsi untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Proses terbentuknya

norma itu sendiri berawal dari sejumlah nilai-nilai yang terinternalisasi dalam perilaku warganya.

Norma sosial kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah dan kuat kekuatan mengikatnya. Berdasarkan kekuatannya tersebut, terdapat empat jenis norma, yaitu:

- a. Cara (*usage*), penyimpangan terhadap cara tidak akan mendapat hukuman yang berat, tetapi hanya celaan. Contohnya orang yang makna dengan bersuara, cara makan tanpa sendok dan garpu.
- b. Kebiasaan (*folkways*), perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar dibandingkan dengan cara. Bila tidak dilakukan dapat dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Contohnya, memberi hormat kepada orang lain yang lebih tua, mendahulukan kaum wanita waktu antri. .
- c. Tata kelakuan (*mores*), kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku saja, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur.
- d. Adat istiadat (*custom*), yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih besar, sehingga apabila dilanggar maka mendapat sanksi dari masyarakat.⁸⁴

Walaupun kekuatan norma bersifat mengikat dan memaksa akan tetapi pengetahuan dan keadaan yang baru dapat menyebabkan

⁸⁴ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 58.

perkembangan norma sosial. Karena itu, norma sosial bukan sesuatu ketentuan yang tetap tetapi berubah dari waktu ke waktu.

Agar aturan-aturan atau norma-norma sosial dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka norma-norma tersebut harus melembaga (*institutionalized*). Agar norma sosial bisa melembaga, maka sebelumnya harus diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh warga masyarakatnya. Norma-norma tersebut kemudian membentuk sistem norma yang kita kenal sebagai pranata sosial. Proses sejumlah norma menjadi pranata sosial disebut pelebagaan atau institusionalisasi.

Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak yang dalam perspektif antropologi adalah tentang institusi sosial (*social institution*), dan lebih menekankan pada aspek kebudayaan, sedangkan dalam perspektif sosiologi lebih menekankan pada aspek struktur dan proses sosial. Selanjutnya pranata itu mengalami konkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana.⁸⁵

Banyak para ahli sosiologi yang memberikan pengertian tentang pranata sosial atau lembaga sosial. Di antaranya adalah Robert Melfer dan C.H. Page, mengartikan pranata sosial adalah lembaga sosial sebagai prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan

85 Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, h. 58.

antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.⁸⁶ Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Leopold Von Wiese dan Becker, lembaga sosial adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu serta pola-polanya sesuai dengan minat dan kepentingan individu dan kelompoknya.⁸⁷ Sedangkan W.G. Sumner, melihat lembaga dari sudut pandang kebudayaan. Pranata sosial adalah lembaga sosial yang merupakan perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.⁸⁸ Pengertian ini juga sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat, dimana lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.⁸⁹

Keberfungsian pranata sosial dalam pengelolaan problematika sosial merupakan bentuk dari upaya ADR (*alternative dispute resolution*) dengan mekanisme informal di luar pengadilan. Pada dasarnya pranata sosial mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 49.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, h. 51.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, h. 69.

⁸⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1980), h. 75.

masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.

- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotaanggotanya.⁹⁰

Fungsi-fungsi tersebut menegaskan bahwa betapa pentingnya keberadaan pranata sosial bagi masyarakat dan kebudayaannya. Eksistensi pranata ini juga menjadi sumber hukum yang strategis dalam pembinaan dan pengendalian sosial.

Beragamnya aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat membawa konsekuensi terhadap beragamnya bentuk dan jenis pranatanya sosial yang mengaturnya. Menurut Gillin dan Gillin, pranata sosial dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a. *Crescive institutions* dan *enacted institutions*

Crescive institutions dan *enacted institutions*, merupakan klasifikasi pranata sosial berdasarkan perkembangannya. *Crescive institutions* disebut juga pranata sosial primer, merupakan lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya hak milik, pernikahan, agama, dan seterusnya.

Sedangkan *enacted institutions* adalah pranata sosial yang dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, h.71.

pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistematisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara.

b. *Basic institutions* dan *subsidiary institutions*.

Pranata sosial tipe ini merupakan pengklasifikasian berdasarkan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Lahirnya pranata sosial ini (*Basic institutions*) karena dipandang sebagai lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Di dalam masyarakat Indonesia, keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institutions* yang pokok.

Sebaliknya *subsidiary institutins* dipandang relatif kurang penting dan lahir sebagai pranata sosial untuk melengkapi aktivitas kebutuhan pokok. Ukuran untuk menentukan suatu lembaga sosial penting atau tidak/kurang penting, bergantung kepada penilaian masyarakat. Misalnya: pada masyarakat pedesaan memandang penting pranata sosial yang mengatur pengairan sawah (mata pencaharian), sedangkan masyarakat kota memandang penting pranata sosial yang mengatur ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok).

c. *Approved atau social sanctioned institutions* dan *unsanctioned institutions*.

Kedua tipe pranata sosial ini merupakan pengkalsifikasian berdasarkan penerimaan masyarakat terhadap pranata sosial. *Approved* atau *social sanctioned institutions* adalah lembaga-lembaga sosial yang diterima masyarakat, seperti: sekolah, perusahaan dagang, dan lain-lain. Sebaliknya *unsanctioned institutions* adalah lembaga sosial yang ditolak keberadaannya oleh masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat itu sendiri tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, perampok, pemeras, dan lain-lain.

d. *General institutions dan restricted institutions*

Kedua pranata sosial ini merupakan hasil pengklasifikasian berdasarkan pada penyebarannya. Misalnya pranata agama adalah suatu general institutions, karena hampir dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia. Sedangkan pranata agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan lainnya, merupakan *restricted instiutions* karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia. Misalnya, agama Islam banyak dianut oleh masyarakat di negara Arab Saudi, Indonesia, dan Malaysia, sedangkan di Eropa mayoritas pemeluk agama Kristen.

e. *Operative institutions dan regulative institutions.*

Pranata sosial ini merupakan pengklasifikasian berdasarkan fungsinya bagi masyarakat. *Operative institutions* adalah pranata

sosial yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti: lembaga industri.

Sedangkan *regulative institutions* adalah pranata sosial yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Contoh kejaksanaan dan pengadilan.⁹¹

Klasifikasi lembaga-lembaga sosial tersebut menunjukkan bahwa di dalam setiap masyarakat akan dijumpai bermacam-macam lembaga sosial. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga sosial manakah yang dianggap sebagai pusat dan yang kemudian dianggap berada di atas lembaga-lembaga sosial lainnya.

Pranata sosial pranata sosial yang bersifat universal. Artinya, pranata sosial tersebut dimiliki oleh setiap masyarakat. Bentuk pranata sosial yang ada di masyarakat di antaranya adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata pendidikan, pranata politik, dan pranata agama. Pranata-pranata sosial ini memiliki peranan penting dalam membentuk pola kehidupan bermasyarakat.

Pranata keluarga memiliki fungsi sosial majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang disebut keluarga inti (*nuclear family*). Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga

91 Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Tentang Struktur Masyarakat*, h.107.

dan setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contoh, ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggungjawab untuk menghidupi keluarganya, ibu sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga.

Dalam keluarga akan terbentuk tingkat-tingkat sepanjang hidup individu (*stages a long the lifecycle*), yaitu masa-masa perkembangan individu semenjak masa bayi, masa penyapihan (anak tidak lagi menyusu kepada ibunya), masa anak-kanak, masa pubertas, masa setelah menikah, masa hamil, masa tua, dan seterusnya.

Pada setiap masa perkembangan individu dalam keluarga akan terjadi penanaman pengaruh dari lingkungan sosial di mana individu yang bersangkutan berada, baik secara langsung dari orang tuanya melalui penanaman nilai-nilai budaya yang dianut (sosialisasi), maupun pengaruh lingkungan pergaulan yang membentuk pribadi bersangkutan. Suatu keluarga dapat terjadi karena:

- a. Kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, sehingga pernikahan dapat terjadi di antara mereka yang memiliki satu keturunan, disebut *endogami*.
- b. Kelompok kekerabatan disatukan oleh darah atau pernikahan yang disebut *eksogami*.
- c. Pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak
- d. Pasangan tanpa menikah yang mempunyai anak (*Samen leven*). Di Indonesia perbuatan demikian dianggap menyeleweng dari kehidupan sosial, karena mengganggu atau merusak kehidupan

masyarakat sekaligus melanggar nilai dan norma masyarakat, dan norma agama.

- e. Satu orang dapat hidup dengan beberapa orang anak. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pasangan hidup, baik ayah atau ibu berpisah yang disebabkan oleh perceraian atau salah satunya meninggal, sehingga salah seorang diantara mereka harus memelihara anaknya.⁹²

Suatu keluarga inti dianggap sebagai suatu sistem sosial, karena memiliki unsur-unsur sosial yang meliputi: kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah-kaidah, kedudukan dan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas.

Keluarga yang terbentuk karena pernikahan disebut keluarga *konyungal*. Pernikahan adalah penerimaan status baru, untuk siap menerima hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri yang sah diakui masyarakatnya dan hukum. Pasangan hidup yang telah berumah tangga dan membentuk keluarga *batih*, pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Unit terkecil dalam masyarakat yang mengatur hubungan seksual secara berkesinambungan dan sah secara hukum.
- b. Wadah tempat berlangsungnya sosialisasi, yakni proses di mana anggota-anggota masyarakat yang baru mendapatkan pendidikan untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku.

92 Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 27.

- c. Unit terkecil masyarakat yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomis.
- d. Unit terkecil dalam masyarakat tempat anggota-anggotanya mendapatkan perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya.⁹³

Pranata pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan bermasyarakat. Ia mulai diterapkan dalam kehidupan seseorang, semenjak yang bersangkutan masih ada dalam kandungan ibunya, kemudian lahir dan pendidikan keluarga mulai dilaksanakan sebagai pendidikan yang paling awal diterima. Pendidikan sekolah dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan.

Bagi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan, sebenarnya hampir sama dengan proses sosialisasi, tetapi pendidikan sekolah selain proses sosialisasi, juga mentransfer pengetahuan dasar dari setiap bidang ilmu atau mensosialisasikan kebudayaan kepada warga masyarakat terutama generasi muda, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan mempunyai tugas mempertahankan atau melakukan pelestarian terhadap sistem nilai-nilai yang berlaku dan berperan penuh dalam dalam mempercepat perubahan sosial. Nilai dan budaya diturunkan dari generasi ke generasi melalui pendidikan sekolah, berarti sekolah

⁹³ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, h. 30.

sebagai pranata formal adalah tempat untuk mensosialisasikan warisan nilai-budaya, di samping pengetahuan kepada anak didiknya. Warisan nilai budaya yang diturunkan dapat berupa perilaku untuk membentuk kepribadian yang bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa, dengan tidak melepaskan diri dari nilai dan norma yang sesuai dengan identitas. Pendidikan sekolah juga memegang peran penting untuk terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat, dalam arti mengembangkan kehidupan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya.

Pranata pendidikan mengalami perkembangan mulai dari pendidikan keluarga sampai pendidikan sekolah. Pendidikan keluarga sebagai pendidikan awal bagi seseorang dalam mengenal lingkungan sosialnya. Semakin berkembang kehidupan masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pranata yang dapat mendidik generasi mudanya untuk melanjutkan sistem nilai-budaya yang dianut, sehingga muncullah pranata pendidikan sekolah.

Pendidikan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, sehingga setiap saat kurikulum pendidikan ditinjau kembali, agar tidak terjadi ketinggalan kebudayaan (*culture lag*). Pendidikan anak tidak diserahkan kepada masyarakat, melainkan kepada pranata pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, yaitu pendidikan sekolah. Dengan demikian, masyarakat memerlukan pendidikan sekolah untuk menanamkan sikap, memberikan keterampilan-keterampilan yang

diperlukan guna memelihara, mengembangkan dan menyesuaikan pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat, sehingga lulusan pendidikan sekolah dapat bekerja mengisi pranata-pranata yang ada di masyarakat.

Selain pranata pendidikan dalam bentuk sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya terdapat berbagai pranata pendidikan informal yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat baik itu lembaga pendidikan berbasis keagamaan maupun umum, seperti pondok pesantren, lembaga pelatihan, taman pendidikan, forum atau kelompok yang dibentuk untuk tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Perkembangan masyarakat juga erat kaitannya dengan peran pranata agama yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap masyarakat, sehingga kerukunan hidup tidak saja diantara manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok, tetapi juga kerukunan hidup beragama. Setiap agama mengatur hubungan antar manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga agama merupakan pedoman hidup yang kekal.

Agama memberi dukungan psikologis dan memberikan rasa percaya diri dalam menghadapi segala macam kehidupan yang serba tidak menentu. Kegiatan keagamaan dan pranata agama mempunyai pengaruh yang luas terhadap masyarakat, sehingga agama merupakan suatu komitmen terhadap perilaku atau amaliah, agama tidak sekedar kepercayaan. Agama berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat, baik

dalam perilaku lahiriah maupun yang bersifat simbolik (lambang, upacara keagamaan dll). Kegiatan keagamaan (ritual) bertujuan memelihara keseimbangan masyarakat. Ritual menimbulkan rasa aman secara individu maupun bagi masyarakat, misalnya cara orang berdoa atau doa bersama-sama menginginkan suatu keselamatan dan kesejahteraan.

Fungsi agama bagi individu adalah memberikan identitas diri, sehingga seseorang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Agama juga memberikan pemuasan terhadap kepuasan kebutuhan identitas lain. Dalam siklus perkembangan individu, terutama dalam masyarakat sederhana terdapat upacara ritual yang menyebabkan seseorang berubah status dan perannya dalam masyarakat. Sebelum upacara dilangsungkan seseorang masih dianggap anak-anak, setelah upacara ritual selesai, maka ia akan dianggap telah dewasa sehingga memiliki status dan peran baru di masyarakat.

3. Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Persepektif Sosiologi Hukum

Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan

perubahan, adalah dengan memahami ajaran Islam sesuai dengan karakter dan tujuannya (*maqasid as syariah*). Maka pada posisi ini *ijtihad* merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*.

Disadari bahwa dalam penggalian hukum Islam sumber-sumber hukum *normatif-tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadits), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.⁹⁴

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan *ijtihad* terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, *Ijtihad* merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Hukum Islam secara substantif memiliki karakteristik dinamis, fleksibel, dan berorientasi kepada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan

94 Ibn Rusyd, al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 57.

Hadits. Teks-teks kedua sumber utama hukum Islam tersebut sebagian bersifat *qath'i* dan sebagian yang lain bersifat *dhanni*. Dari segi eksistensi (*tsubut*)-nya, keseluruhan teks Al-Qur'an bersifat *qath'i*, tetapi dari segi pemaknaan (*dalalah*)-nya dapat bersifat *qath'i* atau *dhanni*, sedangkan teks-teks Hadits ditinjau dari eksistensi dan pemaknaannya dapat bersifat *qath'i* atau *dhanni*.

Teks-teks yang bersifat *dhanni* menjadi obyek *ijtihad* dan dimungkinkan berubah pemaknaannya sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perspektif historis, hukum Islam telah mengalami dinamika sepanjang perjalanan sejarahnya, sejak babak konsepsi hingga zaman modern sekarang ini. Hukum Islam telah terbukti mampu berdialog dengan perkembangan zaman yang dihadapinya.

Perbedaan hukum Islam dengan hukum sekuler adalah bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah SWT. Sungguh pun demikian, terdapat ruang-ruang hukum yang dimungkinkan adanya berbagai intervensi akal manusia yang dimungkinkan melakukan interpretasi-interpretasi dan menyesuaikan pemaknaannya dengan tuntutan perubahan sosial melalui aktivitas yang disebut *ijtihad* pada kajian tekstual yang bersifat *dhanni*. Bahkan tidak hanya teks-teks *dhanni* saja, teks-teks yang *qath'i* sekalipun, pada kondisi atau keadaan tertentu dapat mengalami transformasi praktis. Hal ini nampak jelas dalam perjalanan hukum Islam dalam persoalan-persoalan yang pada dasarnya telah memiliki dasar

hukum yang jelas namun pada tataran pelaksanaannya kemudian terdapat praktek karena pertimbangan hukum atau kondisi umat. Di sinilah letak hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial secara timbal balik, artinya bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya perubahan sosial atau keadaan juga dapat mempengaruhi perubahan pelaksanaan hukum Islam pada aspek-aspek tertentu.

Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial ini sudah teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam. Pada babak konsepsi di zaman Nabi Muhammad, perubahan hukum dikenal dengan istilah *nasakh* (penghapusan hukum dengan teks yang baru dengan adanya jeda waktu). Sebagai contoh, di zaman awal kemunculan Islam, keislaman orang-orang Islam belum begitu kuat, maka kebiasaan ziarah kubur dilarang keras oleh Islam untuk menghindari kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah. Tetapi dalam perkembangan berikutnya, ketika keislaman masyarakat sudah dinilai kuat sejalan dengan semakin eksisnya Islam, maka kebiasaan ziarah kubur itu diperbolehkan karena kemungkinan terjadinya syirik kepada Allah sudah tidak ada.

Selain itu, dalam menetapkan hukum bagi masyarakat, Islam selalu mempertimbangkan kesiapan mereka dalam menerima beban hukum itu. Oleh karenanya, cara yang ditempuh adalah menggunakan tahapan-tahapan (*tadarruj*), artinya tidak secara simultan. Selain hal ini sebagai bagian dari keistimewaan risalah Islam, dalam sudut pandang formulasi hukum hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat

96

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnussabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari *Furqaan*, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Berdasarkan *nash* ini maka praktek Nabi Muhammad SAW adalah mengambil seperlima untuk negara dan membagikan empat perlimanya kepada masing masing tentara. Tetapi, berkenaan dengan tanah pertanian, Umar berpendapat lain. Menurutnya, tanah itu harus dikuasai oleh negara dan tidak dibagikan kepada para tentara dengan cara membiarkannya di tangan pemilik asalnya tetapi dengan mengenakan pajak (*kharaj*). Pemasukan pajak itu lalu dianggarkan untuk kepentingan rakyat secara umum, setelah dipotong gaji tentara yang bertugas di pos-pos pertahanan di negeri negeri yang dibebaskan tersebut.⁹⁷ Contoh lain, Khalifah Umar ibn Khattab tidak menghukum tidak pidana pencurian yang dilakukan pada masa krisis ekonomi,⁹⁸ sebab menurutnya, penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana tersebut pada masa krisis ekonomi tidak akan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ingin dicapai, mengingat faktor pendorong terjadinya pencurian itu lebih kuat pengaruhnya dibanding hukumannya.

96 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 182.

97 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1995), h. 392.

98 Muhammad Rawwas Qul’ajiy, *Mausuu’ah Fiqh ‘Umar Ibn Khattab*, h. 386.

Umar ibn Khattab membuat ketetapan hukum bahwa seorang perempuan yang kawin dalam masa *'iddah* menjadi haram selamanya bagi seorang laki-laki yang mengawininya, karena menurutnya, orang yang bersegera kepada satu hal sebelum waktunya, harus dikenai sanksi dengan pelarangan.⁹⁹

Contoh-contoh di atas merupakan representasi dari sekian banyak pemikiran Khalifah Umar ibn Khattab yang rasional dan tampak kontroversial, karena dalam menetapkan hukum, ia sangat memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat, dan dalam pandangannya, hukum bisa berubah apabila kondisi sosial berubah. Karakteristik pemikiran Umar yang demikian juga diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, misalnya Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Tsabit, dan lain-lain.¹⁰⁰

Tentang pentingnya konteks sosial, dalam sejarah hukum Islam (*tartkh tasyri'*) semakin jelas dapat dilihat dari *para fuqaha'* pendiri mazhab, seperti Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal. Asy-Syafi'i dengan *qaul jadid* dan *qaul qadim*, Malik dengan *maslahah mursalah*, dan Abu Hanifah dengan pemikiran rasionalnya, menunjukkan betapa interaksi dialogis mereka dengan konteks sosial setempat di mana mereka hidup dan berpikir dapat mempengaruhi produk-produk hukum yang dihasilkannya.¹⁰¹

99 Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shubaih wa auladiah, tt.), h. 45.

100 Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, h. 45.

101 Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, h. 104.

Pasca-sahabat muncul para *tabi'in*. Pada masa ini terdapat dua *tren* pemikiran hukum yang berbeda satu sama lain, yaitu mazhab hadits dan mazhab *ra'yu* (rasio). Mazhab hadits, sesuai namanya, dalam menetapkan hukum selalu menggunakan sumber-sumber tekstual dan jarang menggunakan *ra'yu* kecuali dalam keadaan terpaksa. Mazhab ini berpusat di Madinah, yang terkenal sebagai sentra hadits. Sedangkan mazhab *ra'yu* dalam upaya memahami tujuan hukum sering menggunakan rasio dalam menetapkan hukum. Mazhab ini berprinsip bahwa hukum Islam dapat dirasionalkan dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum ditetapkan berdasarkan *'illat*-nya, dan oleh karena itu, hukum bisa berubah sejalan dengan perubahan *'illat*. Mazhab ini berpusat di Irak yang terkenal sebagai sentra peradaban Islam.¹⁰²

Tokoh-tokoh mazhab yang lebih bersifat personal, di antara yang terkenal misalnya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dan lain-lain. Masing-masing mazhab ini menformulasikan kerangka berpikir dan metodologi mazhabnya. Misalnya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan *istihsan*-nya, Imam Malik terkenal dengan *mashlahah mursalah*-nya, dan Imam Syafi'i terkenal dengan *qiyas*-nya. Semua metode ini selalu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, yang berarti bahwa apabila kemaslahatan itu mengalami perubahan maka konsekuensinya adalah hukumnya pun akan mengalami perubahan pula. Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-

102 Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, h. 73-74.

nya, yaitu perubahan fatwanya setelah bermigrasi dari Irak ke Mesir karena perbedaan kondisi sosiologis yang ia temukan di kedua negara itu.

Setelah periode imam mazhab ini berlalu, muncullah para ulama yang menformulasikan teori-teori hukum, misalnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, yang menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum sebab perubahan tempat, waktu, dan lingkungan. Selain itu, al-Syatibi, dengan konsep *maqashid al-syari'ah*-nya, juga memposisikan *mashlahah* sebagai tujuan hukum Islam yang harus menjadi fokus seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum Islam. Juga Najm al-Din al-Thufi al-Hanbali yang terkenal dengan konsep *mashlahah*-nya menyatakan bahwa apabila *mashlahah* berkontradiksi dengan teks atau *ijma'*, maka yang harus diprioritaskan adalah *mashlahah*.

Praktek-praktek adat yang hidup dalam masyarakat, secara general, juga diadopsi oleh Islam sebagai sarana pembangun dalam tata aturan hukum Islam yang baru, hal ini dilakukan jika praktek adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam asli yang tertuang dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Para ahli hukum Islam sejak masa awal sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat terhadap hukum Islam.¹⁰³ Walaupun mereka tidak memandang adat sebagai dalil hukum yang independen, namun para ulama *usul* tersebut menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum Islam dari sumbernya

¹⁰³ Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris, *Syarh Tanbih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1393/1973), h. 337

yang asli. Dalam *usul al-fiqh*, adat (*wrf*) diterima sebagai dalil hukum yang dikembangkan dari penalaran (*ra'y*) di samping *qiyas*, *istihsan* dan *istisfah*. Dengan kata lain, hukum adat mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum primer, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.¹⁰⁴

Akhirnya dapat dikatakan bahwa fiqh merupakan hasil dari suatu proses dialogis antara pesan-pesan samawi dan kondisi aktual bumi. Fiqh memiliki watak sosiologis di samping watak teologis. Adanya *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya asy-Syafi'i bagaimanapun merupakan bukti bahwa kultur setempat memberikan pengaruh kuat terhadap pendapatnya. Timbulnya *ahl al-ra'y* yang dipelopori oleh Abu Hanifah di Irak dan ahl al-hadith yang dipelopori oleh Malik ibn Anas di Madinah juga merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh sosial budaya dalam pembentukan fiqh. Hal ini semua mencerminkan adanya pengaruh yang cukup kuat dari kondisi lingkungan sosial yang mengitarinya.

Produk hukum Islam berupa fikih yang merupakan kajian keilmuan guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat tentu dibutuhkan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perubahan hukum atau pembaharuan merupakan bagian dari keniscayaan yang merefleksikan dinamisnya hukum Islam. Namun demikian dalam upaya pembaharuan tersebut tidak sekedar memenuhi kebutuhan hukum semata aspek kesempurnaan dan

¹⁰⁴ Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *Asybah wa al-Naza'ir*, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.), h. 99.

kemulyaan ajaran Islam tetap menjadi perkara yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu terdapat langkah-langkah pembaharuan fikih menurut A. Qadri Azizi yang meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menempatkan fikih secara proporsional, yaitu sebagai produk ijtihad yang dapat direinterpretasi ulang.
- b. Kontekstualisasi hasil ijtihad para ulama, sebab bagaimanapun yang namanya pemikiran pasti dipengaruhi oleh subyek-tifitas dan lingkungan pemikirnya.
- c. Reaktualisasi dan reinterpretasi fikih dalam bentuk praktis.
- d. Mengkaji fikih dalam berbagai pendekatan dan disiplin ilmu, sehingga pengamalan fikih dapat dibumikan dan menjadi bagian dari produk hukum yang mengikat.¹⁰⁵

Langkah-langkah ini akan berjalan efektif apabila pembacaan dan pendalaman terhadap karya-karya ulama fikih dapat terus dibaca dan didiskusikan, sebab hasil karya mereka merupakan warisan yang sangat berharga sebagai sumber pengembangan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.

Penggunaan metodologi dan pendekatan berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan masalah sangatlah

¹⁰⁵ Qadri A Azizi, *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik Modern*, (Jakarta: PT. Mizan Publika, Cet. IV, 2005), h. 75-76.

penting. Untuk itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghasilkan produk fikih yang dinamis, humanis, dan berwawasan lingkungan, sebab untuk menghasilkan kajian yang obyektif terkait fikih harus didekati dengan metodologi yang diwariskan oleh para ulama klasik. Seperti mazhab Hanafi memiliki ciri khas dalam penggunaan metode *istihsan* dan penggunaan logika dalam menghasilkan suatu hukum, mazhab Maliki dengan metode *maslahah* dan *'amal ahlu al-madinah*, mazhab Syafi'i dengan qiyas dan *istishab*, dan mazhab Hanbali dengan metode tekstualitasnya.

Konsep-konsep tersebut jika diamati secara sepintas, mengindikasikan bahwa adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi inspirasi sumber hukum. Artinya bahwa pendekatan sosiologi, antropologi, ekonomi, medis, dan filsafat ilmu, jika dielaborasi dengan metodologi para ulama tersebut akan menghasilkan kajian fikih yang lebih obyektif, humanis, progresif, dan membumi.

Realitas bahwa komposisi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen merefleksikan corak sosio kulturalnya, di mana masing-masing memiliki karakteristik, baik struktur maupun pola kebudayaannya.¹⁰⁶

¹⁰⁶Cik Hasan Bisri, *Kristalisasi Gagasan dan Istilah Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan Agama*, dalam *Mimbar Studi Jurnal Ilmu Agama Islam*,

Kemajemukan masyarakat itu terlihat dalam tatanan hukum sebagai kelengkapan dalam sistem hukum nasional. Pada masyarakat hukum di Indonesia terdapat beberapa norma hukum yang hidup, berkembang dan dipatuhi. Demikian pula pada masyarakat muslim di Indonesia sekalipun secara formalistik terdapat beberapa ketentuan hukum formal, namun hukum adat dan hukum Islam dengan aspek sosio kulturalnya masih berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hukum.

Secara sosio kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurat akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi dalam *dimensi* amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang dinilai mengandung nilai-nilai kesakralan.

Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan

(Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, No. 3 tahun XXII, Mei-Agustus 1999), h. 81.

menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.¹⁰⁷

Dinamika inilah yang kemudian berimplikasi terhadap produk hukum yang ada dan yang akan dibuat. Karena pada prinsipnya hukum dibuat bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Manfaat yang merefleksikan keteraturan dan ketentraman lahir dan batin.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1977), h. 20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*). *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹ Fokus kajian dalam penelitian ini adalah terkait dengan perspektif sosiologi hukum terkait kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di wilayah Metro Utara Kota Metro dengan mengelaborasi aspek kultural masyarakat terhadap dampak dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat, membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.³

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

1 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

2 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 35.

3 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI_Press, 1986), h. 10.

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Digunakan metode kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait objek kajian penelitian.⁴

Dengan demikian, penelitian dalam tesis ini akan menganalisa data-data terkait dengan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara, dampak dan upaya penanganannya dalam perspektif sosio kultural masyarakatnya.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan sehingga jenis data yang digunakan adalah data primer berupa temuan atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Metro Utara yang direpresentasikan oleh narasumber yang memiliki relevansi terhadap permasalahan pernikahan wanita hamil karena zina. Sumber data dalam hal ini adalah pelaku pernikahan hamil karena zina, orang tua pelaku pernikahan hamil, pegawai KUA Kecamatan Metro Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah setempat.

Untuk menentukan narasumber pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sample*, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pertimbangan dalam hal ini adalah narasumber sebelumnya telah

4 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 103.

5Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Rake Sarasia, 1996), 31.

diketahui *relevan* dengan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di wilayah Kecamatan Metro Utara. Relevansi ini ditinjau dari peran dan kedudukan narasumber di tengah masyarakat Kecamatan Metro Utara terkait dengan permasalahan tersebut serta pertimbangan kedalaman peneliti terhadap narasumber.

Berdasarkan data yang diperoleh pada *Focus Group Discussion* (FGD) yakni diskusi kelompok terarah, kemudian dipilih informan berdasarkan kedalaman peneliti terhadap narasumber. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi suatu masalah tertentu yang spesifik melalui diskusi kelompok.⁶ FGD dilakukan terhadap tujuh kelompok ibu-ibu PKH (Proram Keluarga Harapan) di Kecamatan Metro Utara dengan melibatkan 92 peserta. Kelompok FGD ini merupakan representasi dari warga masyarakat di Kelurahan Karangrejo yang terdiri dari 11 RW. FGD ini dilaksanakan pada November 2015.

Pengumpulan data terhadap narasumber dilakukan dengan *intensive-interview* yaitu wawancara mendalam dari satu informan bergulir ke informan lain yang memenuhi kriteria sampai mengalami titik jenuh. Kriteria dalam hal ini adalah keterkaitan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Dan kejenuhan yang dimaksud adalah terjadi replikasi atau pengulangan variasi informasi, sehingga mengalami titik jenuh informasi (informasi yang diberikan oleh narasumber sama saja dengan apa yang diberikan oleh informan sebelumnya).

⁶ Irwanto, *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*, (Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, 1998), h. 2.

Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab atau buku yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan elemen penting pada sebuah penelitian. Oleh karena itu penggunaan teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan relevansi jenis dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian. Observasi ini dilakukan terhadap pola kemasyarakatan atau sosio kultural yang ada di Kecamatan Metro Utara, paradigma dan sikap masyarakat terhadap maraknya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina, perilaku sosial seperti pola pergaulan, peran orang tua terhadap perkembangan anak, kohesi sosial keluarga yang mengalami persoalan ini, serta berbagai tindakan dari elemen masyarakat dan negara serta kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan baik formal maupun informal yang merepresentasikan bentuk penanggulangan terhadap pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi.

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan objek yang sedang diamati sebagai sumber data penelitian ini. Observasi dilakukan terhadap pola sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina, subjek atau pelaku dan keluarga serta komponen-komponen sosial lainnya dalam memahami dan bersikap terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

2. Wawancara

Wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Dengan wawancara diharapkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *semi structure interview* (wawancara semi terstruktur) yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan idenya.⁸ Teknik wawancara semi terstruktur merupakan metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan pewawancara

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.

namun dalam pelaksanaannya tidak sangat terikat dan terpaku pada daftar pertanyaan yang ada sebagaimana model wawancara terstruktur.

Pada prinsipnya teknik wawancara merupakan teknik dimana penelitian dan informan bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Klasifikasi wawancara mendalam (*in depth interview*) sendiri berarti peneliti mengharapkan perolehan informasi dari informan mengenai suatu masalah yang ditelitinya, yang tidak dapat terungkap melalui penggunaan teknik kuesioner.

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan dirumuskan secara terbuka (*interviewer* tidak terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat), melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan. Dengan perkataan lain di dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi terarah di antara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan relevansi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan

sebagainya, baik sebagai sumber kajian, penjas maupun memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan.⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan data pada data yang telah terkumpul. Penelitian sebagai sebuah aktifitas ilmiah diharapkan akan menghasilkan objektivitas, kesahahihan, dan keterandalan. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Teknik validasi data atau keshahihan internal dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.¹⁰

Penelitian yang menggunakan teknik triangulasi dalam pemeriksaan melalui sumbernya artinya membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh dengan elemen lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan upaya pengecekan data untuk memperoleh tingkat keshahihan data melalui beberapa sumber atau

⁹Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 236.

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 217.

informan yang berbeda terhadap suatu informasi dengan teknik yang sama. Sedangkan triangulasi teknik dalam hal ini berarti peneliti menguji keabsahan data dengan mevalidasi suatu informasi dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi data melalui triangulasi teknik dalam penelitian ini adalah menguji keabsahan informasi dua media yakni forum kelompok diskusi dan *interview* secara personal.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.¹¹ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dari menghasilkan pengertian umum.¹² Analisis data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisir data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang relevan dan yang tidak, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

Hal-hal penting bagi peneliti dalam analisis data, meliputi :

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1990, h. 20.

1. Mempresentasikan secara komprehensif dan sistematis peristiwa yang diamati.
2. Mempresentasikan kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus penelitian dengan segala keterkaitannya.
3. Memfokuskan analisis dan presentasi pada individu-individu yang menjadi unit analisis primer.
4. Mengorganisir data dengan menjelaskan proses-proses yang terjadi.
5. Memfokuskan pendalaman analisis pada isu-isu kunci yang relevan dan dapat menjawab permasalahan yang teridentifikasi.

Analisa data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta mencatat informasi dan data.

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap fakta pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di masyarakat Metro Utara, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut baik itu mengenai paradigma masyarakat, faktor-faktor penyebab, pola perilaku sosialnya, atau aspek-aspek kultural seperti perilaku adat, menganalisa data yang terklasifikasikan berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang dampak dan upaya penanggulangan permasalahan pernikahan wanita hamil karena zina.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Kondisi Monografi Kecamatan Metro Utara

Monografi adalah tulisan (karangan atau uraian) mengenai suatu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu.¹ Oleh karena itu, monografi yang dimaksud dalam hal ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kondisi geografis wilayah Kecamatan Metro Utara.

a. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Metro Utara.

Kecamatan Metro Utara merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Metro, dengan luas wilayah ± 19,64 km². pusat pemerintahan kecamatan metro utara yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian berada di wilayah Kelurahan Banjarsari yang hanya berjarak ± 3 km dari pusat pemerintahan Kota Metro.

Adapun batas-batas geografis wilayah Kecamatan Metro Utara adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kab. Lampung Tengah

Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Kab. Lampung Tengah

Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.969.

Terkait dengan topografi Kecamatan Metro Utara, adalah termasuk pada klasifikasi dataran rendah yakni 58 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini didukung dengan curah hujan 2.663 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 21° C sampai dengan 33°C. Relief alam yang relatif datar dan curah hujan yang demikian itu secara alamiah merupakan di antara faktor yang mendukung bidang agraris sebagai bidang perekonomian yang menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai sumber mata pencahariannya.

b. Kondisi Sumber Daya dan Perekonomian Kecamatan Metro Utara

Sumber daya alam Kecamatan Metro Utara secara umum didominasi dengan lahan pertanian. Jenis pengelolaan lahan pertanian dalam bentuk sawah, ladang, atau tegalan. Luas sawah dan ladang di Kecamatan Metro Utara $\pm 7,73 \text{ km}^2$ atau sekitar 772,97 ha dengan hasil pertanian padi maupun produk pertanian palawija seperti jagung, singkong, serta berbagai macam sayuran.

Tanah pertanian di Kecamatan Metro Utara sebagian besar merupakan sawah dengan irigasi teknis seluas 738,97 ha dan 14 ha merupakan lahan tadah hujan. Untuk penggunaan tegalan atau pekarangan, selain sebagai lahan budidaya ubi kayu, di Kelurahan Karangrejo sebagian besar digunakan untuk budidaya sayur mayur. Selain itu, terdapat juga digunakan pada bidang perikanan sekitar $3,25 \text{ km}^2$.² Penggunaan lahan lainnya yang menjadi sumber

²Kasi Pemerintahan Kecamatan Metro Utara, *Data Monografi Kecamatan Metro Utara Tahun 2015*, h. 3.

perekonomian di antaranya adalah 12,5 ha untuk perindustrian, 17,5 ha untuk pertokoan, dan 1 ha merupakan lahan pasar pagi di Kelurahan Purwosari. Untuk hal status tanah sendiri, sertifikat hak milik tanah mencapai 5.120 buah dengan luas 742 ha, hak guna usaha berjumlah 15 buah seluas 7 ha, dan hak guna bangunan berjumlah 763 buah dengan luas 202 ha. Terkait mata pencaharian penduduknya, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Metro Utara bekerja pada lapangan usaha pertanian yakni 3.298 orang, sedangkan pekerja formal 1.357 orang, dan pedagang 2.273 orang.³

Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Kecamatan Metro Utara merupakan masyarakat agraris dengan pola pertanian teknis (irigasi) yang ikut mempengaruhi corak sosial masyarakatnya.

2. Kondisi Demografi Kecamatan Metro Utara

Demografi adalah ilmu pengetahuan tentang susunan dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberi uraian atau lukisan berupa statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan.⁴ Demografi meliputi informasi kualitas dan kuantitas kependudukan suatu wilayah. Maka dalam hal ini di antaranya meliputi data-data terkait dengan kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan pernikahan.

³ Kasi Pemerintahan Kecamatan Metro Utara, *Data Monografi...*, h. 2.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 337.

Jumlah penduduk di Kecamatan Metro Utara adalah 28.502 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 14.597 jiwa dan 13.905 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 8.120 kepala keluarga⁵ dengan tingkat kepadatan penduduk 1.360 jiwa per km².⁶

Kota Metro sebagai kota pendidikan tentu didukung dengan berbagai fasilitas pembangunan sumber daya manusianya. Di Kecamatan Metro Utara sendiri terdapat 38 penyelenggara fasilitas pendidikan formal, yakni:

No	Tingkat Fasilitas Pendidikan	Jumlah
	Taman Kanak-kanak	13
	Sekolah Dasar	11
	Sekolah Menengah Pertama	8
	Sekolah Menengah Atas	5
	Perguruan Tinggi	1
	Pondok Pesantren	3
	Total	38

Sumber data: Data Monografi Kecamatan Metro Utara Tahun 2015, h.5.

Terkait dengan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Metro Utara, tercatat:

No	Lulusan Pendidikan Umum	Prosentase
	Sekolah Dasar	27%
	Sekolah Menengah Pertama	29%

⁵ Kasi Pemerintahan Kecamatan Metro Utara, *Data Monografi...*, h. 3.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kecamatan Metro Utara Dalam Angka 2016*, (Metro: t.p, 2016), h. 29.

	Sekolah Menengah Atas	36%
	Perguruan Tinggi	9%

Sumber data: Data Monografi Kecamatan Metro Utara Tahun 2015, h.5.

Menyangkut pembangunan di bidang kesehatan masyarakat di kecamatan Metro Utara terdapat 5 Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas/ Puskesmaskel), 7 poliklinik, 35 tenaga kesehatan, dokter atau bidan praktek serta 32 Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu). Sedangkan di bidang mental spiritual, selain lembaga pendidikan formal dan informal yang ada, di Kecamatan Metro Utara terdapat 24 masjid, 51 mushala, terdapat pula 2 gereja, 1 pura, dan 1 vihara. ⁷Fasilitas-fasilitas yang ada tersebut merefleksikan upaya pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Metro Utara.

Selain dari infrastruktur fisik yang mendukung pembangunan sumber daya manusia, lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan menunjukkan perkembangan kehidupan keberagaman yang positif. Indikator ini didukung dengan keberadaan institusi informal agama berbasis pendidikan dan pembinaan masyarakat seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Organisasi Remaja Islam Masjid (Risma) dan Majelis Ta'lim, yakni sebagai berikut:

	Kelurahan	Jumlah Majelis Ta' lim	Jumlah TPA/ TP Q
1	Karangrejo	7	7

⁷ Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kecamatan Metro Utara Dalam Angka...*, h. 29.


2	Banjarsari	10	7
3	Purwosari	10	10
4	Purwoasri	6	10
JUMLAH		33	34

Sumber data: Laporan Penyuluh Agama Honorer (PAH) Metro Utara tahun 2015.

Lembaga sosial kemasyarakatan lainnya seperti karang taruna, PKK dengan dasawismanya, FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) juga terus eksis dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Metro Utara.

Selain data-data tersebut data demografi juga terkait dengan data mengenai pernikahan. Di Kecamatan Metro Utara dari tahun 2014 sampai Agustus 2016:⁸

PERISTIWA NIKAH TAHUN 2014 KUA KEC. METRO UTARA KOTA METRO




⁸ Pusat Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara

TOTA

L

:

**PERISTIWA NIKAH TAHUN 2015
KUA KEC. METRO UTARA KOTA METRO**




TOT

A

L

:

**PERISTIWA NIKAH TAHUN 2016
KUA KEC. METRO UTARA KOTA METRO**



3. *Setting* Sosial Masyarakat Kecamatan Metro Utara

Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 kelurahan yakni Banjarsari, Karangrejo, Purwosari, dan Purwoasri. Berdasarkan penamaan kelurahan-kelurahan tersebut menunjukkan bahwa corak pada masyarakat Kecamatan Metro Utara adalah Jawa dengan prosentase mencapai 93,92%, sekalipun terdapat sebagian kecil suku-suku lainnya. Hal ini sebagaimana data sebagai berikut:

No	Suku Bangsa	Jumlah
	Jawa	24.052
	Lampung	319
	Sunda	239

	Palembang	268
	Padang	352
	Bali	41
	Tapanuli	186
	Lain-lain	115
	Total	25.608

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Metro Kecamatan Metro Utara Dalam Angka Tahun 2016, h.19-20.

Setting sosial di Kecamatan Metro Utara di setiap kelurahannya secara umum identik satu dengan yang lainnya. Hal ini direfleksikan baik dari tipologi sumber mata pencaharian, persebaran suku maupun agama. Termasuk kenyataan masyarakat yang sebagian besar merupakan Suku Jawa di setiap kelurahannya dengan dari berbagai aspek kehidupannya.

Corak sosio kultural yang merepresentasikan kultur Jawa yang masih kental pada kehidupan masyarakat Kecamatan Metro Utara di antaranya terlihat dari penggunaan bahasa tutur keseharian, pola sosial kemasyarakatan pada acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan lainnya. Tradisi-tradisi yang menggambarkan nilai-nilai kegotongroyongan yang mencirikan masyarakat agraris juga masih banyak ditemukan pada masyarakat Kecamatan Metro Utara seperti *sambatan*, istilah bergotong royong bersama-sama dalam membangun rumah, *rewangan* sebagai istilah bergotong royong saat saudara atau tetangga sedang menyelenggarakan pesta atau hajatan.

Eksistensi kultur Jawa ini ditegaskan dalam pola kehidupan masyarakat melalui realitas bahwa masih banyak masyarakat yang memegang keyakinan tradisi Jawa dalam menentukan hari baik untuk acara atau kegiatan-kegiatan tertentu. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada saat pelaksanaan upacara pernikahan, membangun rumah, bahkan untuk hari yang dipilih untuk bercocok tanam masih banyak diyakini sebagian besar masyarakat di Kecamatan Metro Utara. Hal ini pun nampak dalam peristiwa kematian dengan tiga harian, tujuh harian, 40 harian, seratus harian hingga “*mendak*” satu tahunan dan seribu harian.⁹

Tradisi-tradisi yang demikian ini masih sangat banyak dijumpai pada masyarakat di Kecamatan Metro Utara pada tiap kelurahan. Hal ini dikarenakan secara demografi pada masing-masing kelurahan di kecamatan Metro Utara tidak jauh berbeda jika ditinjau dari aspek mayoritas suku bangsa, agama, maupun pekerjaan.

Karakter masyarakat agraris tradisional dengan budaya kegotongroyongannya memberikan corak pola sosial pada masyarakat Kecamatan Metro Utara memiliki kohesi sosial yang masih cukup kuat. Indikasi dari hal ini di antaranya adalah bagaimana antar satu warga masyarakat dengan warga yang lain masih saling mengenal sekalipun dengan rentang jarak tempat tinggal yang relatif jauh, tradisi *sambatan*, *rewangan*, *gugur gunung*, serta kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya yang menunjukkan interaksi masal antar warga masih banyak ditemukan. Hal menarik lainnya adalah pola persebaran informasi di kalangan

⁹ UA/wcr.19/msy.kr., *Wawancara*, Karangrejo, 27 September 2016

masyarakat menunjukkan masih kuatnya kohesi sosialnya, baik dalam hal ini terkait informasi yang baik maupun informasi yang tidak baik pada masyarakat yang seperti ini akan mudah tersebar dengan jangkauan persebaran yang cukup luas, beda lingkungan atau beda RW sekalipun.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Realitas Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Metro Utara

Kasus-kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif menunjukkan adanya problematika sosial yang belum atau tidak tertangani dengan baik. Problem sosial yang menjadi penyebab terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan yang erat kaitannya dengan implikasi dan upaya penanggulangan persoalan pernikahan semacam ini.

Bagi masyarakat Metro Utara persoalan pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan persoalan yang baru dan luar biasa. Bahkan sebagian besar masyarakat memadamkan pernikahan wanita hamil karena zina merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini selain dipengaruhi karena pemahaman masyarakat yang tidak komprehensif terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina, juga dikarenakan kultur yang terbangun di dalam kehidupan bermasyarakat serta banyaknya kasus kawin hamil yang terjadi.

Pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan kelompok PKH di Kelurahan Karangrejo dan Purwoasri diperoleh informasi adanya 49 kasus pernikahan wanita hamil karena zina.¹⁰ Data ini merupakan data yang muncul dan diketahui kepastian oleh peserta FGD bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan hamil.

Kepastian bahwa suatu pernikahan diketahui dan diyakini sebagai suatu pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan *judgement* yang sembarangan karena hal tersebut merupakan perkara sensitif yang menyangkut kehormatan. Oleh karena itu, data pernikahan hamil yang diperoleh melalui FGD merupakan data yang didasarkan pada indikator dan petunjuk yang benar-benar memberikan keyakinan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan wanita hamil karena zina. Selain itu, data yang ada juga dilakukan kroscek dengan triangulasi sebagai upaya validasi informasi.

Berbagai indikator yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bahwa suatu pernikahan adalah pernikahan wanita hamil karena zina. Di antara indikator tersebut adalah:

- a. Adanya ketergesaan pada suatu pernikahan.

Adat pernikahan Jawa dengan segala rangkaiannya memiliki memerlukan persiapan bagi keluarga pengantin. Tidak hanya soal materi namun bagi masyarakat Jawa pernikahan sebagai peristiwa penting dalam tahapan kehidupan manusia harus diperhatikan dalam

¹⁰ *Focus Group Discussion* (FGD) Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Kelurahan Karangrejo dan Purwoasri, yang dilaksanakan pada Bulan November 2015.

menentukan hari akad (*ijab qabul*). Di dalam masyarakat terdapat perhitungan hari berdasarkan *weton* (hari lahir calon pengantin baik laki-laki maupun wanita) untuk menentukan hari yang dianggap baik untuk pelaksanaan *jab qabul*. Oleh karena itu, pernikahan yang dilaksanakan dengan ketergesaan sebagaimana kebiasaan pada umumnya tanpa ada perencanaan dari pihak keluarga menunjukkan adanya persoalan.

Ketergesaan ini juga dapat ditunjukkan dari beberapa kasus pernikahan yang dimajukan dari rencana yang ada.¹¹ Bentuk ketergesaan lainnya yang juga menjadi indikator kuat terjadi pernikahan hamil adalah keputusan berhenti sekolah pada seorang anak kemudian menikah tanpa adanya latarbelakang lain terhadap keputusan putus sekolah tersebut.¹²

- b. Perubahan kondisi fisik wanita (pelaku pernikahan wanita hamil karena zina)

Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi pada remaja dapat diindikasikan dengan perubahan fisik yang bersangkutan. Masyarakat dapat mengetahui hal itu pada saat resepsi pernikahan atau ketika berinteraksi dengan yang bersangkutan. Perubahan-perubahan fisik pada remaja putri yang menunjukkan fisik seseorang yang sedang hamil atau mengandung.¹³ Perubahan fisik ini juga dapat dilihat dari segi perilaku yang bersangkutan,

¹¹ Observasi terhadap pernikahan IM dan EH di Kelurahan Karangrejo.

¹² Observasi terhadap pernikahan SR (Purwoasri) dan EP (Karangrejo).

¹³ Um/wcr.04/kdr.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 20 Agustus 2016.

seperti perubahan kebiasaan berpakaian ketat berubah menghindari pakaian yang semacam itu.

Kecurigaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan tersebut didasari pada kedalaman memahami kebiasaan seseorang. Artinya bahwa perubahan fisik maupun perilaku yang menjadi indikasi adanya kehamilan pada seorang remaja muncul dari orang-orang yang memang memiliki intensifikasi yang tinggi dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan remaja tersebut. Dengan kata lain indikasi ini bukan sekedar asumsi yang didasarkan pada perubahan yang biasa namun perubahan yang terjadi secara tidak normal yang tidak biasa terjadi pada yang bersangkutan.

c. Jarak kelahiran dari akad pernikahan.

Usia kehamilan yang lazim dipahami baik dalam tinjauan keumuman pemahaman masyarakat dan parameter medis menjadi dasar usia normal kehamilan yakni kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Dengan kata lain, jika jarak akad pernikahan dengan kelahiran kurang dari usia kehamilan normal atau jarak lahir dengan akad hanya berjarak beberapa bulan saja dengan fisik bayi selayaknya usia kehamilan normal maka hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa pernikahan yang terjadi adalah pernikahan hamil.¹⁴ Karena dalam hal ini masyarakat mengetahui kondisi bayi yang lahir dengan usia normal atau lahir dalam kondisi *prematuur*.

¹⁴ Sdn/wcr.17/km.ps, *Wawancara*, Purwosari, 25 September 2016

Hal ini pun sudah dapat dilihat ketika keluarga yang bersangkutan melaksanakan acara *slametan* dalam rangka pernikahan dan *slamtean* dalam rangka *telonan* (tiga bulanan) atau tujuh bulanan, masyarakat tentu melihat jarak *slametan* yang demikian itu menimbulkan keyakinan adanya pernikahan hamil.

d. Informasi yang berkembang di Masyarakat

Masyarakat Metro Utara yang masih memiliki keterikatan sosiologis yang baik, umumnya interksi sosial berlangsung cukup dekat antar warga masyarakatnya. Hal ini tidak hanya dibuktikan melalui praktek kehidupan bermasyarakat dengan nilai-nilai kegotong royongan yang masih banyak ditemukan pada berbagai kegiatan masyarakatnya namun kedekatan interaksi ini juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa warga masyarakat saling mengenal satu dengan yang lainnya dalam rentang jarak yang cukup jauh, tidak hanya antar RW.

Realitas demikian ini dari refleksi kohesi sosial yang relatif masih kuat sehingga informasi akan mudah berkembang di masyarakat. Termasuk pada persoalan pernikahan wanita hamil karena zina, rumor terjadinya kehamilan pada seseorang (remaja) yang belum menikah akan mudah tersebar di lingkungan dan menjadi konsumsi umum. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tipe kohesi sosial yang ada. Validitas informasi tersebut juga didukung oleh pernyataan-pernyataan orang dekat atau kerabat atau

dari pihak-pihak terkait yang sebelumnya diminta pertimbangan terkait dengan adanya kasus kehamilan tersebut.¹⁵

Terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara juga menjadi suatu hal yang menarik. Hal ini terkait dengan adanya gejala pergeseran paradigma masyarakat terhadap pemahaman pernikahan hamil karena zina. Pelaksanaan resepsi pernikahan wanita hamil karena zina yang sekalipun telah diketahui oleh lingkungan mengesankan bahwa keluarga dan masyarakat tidak memandangnya sebagai sebuah persoalan. Kebiasaan yang demikian ini selanjutnya membangun paradigma yang toleran terhadap pelanggaran norma yang ada.

Peristiwa pernikahan dalam adat Jawa pada kondisi apapun tetap mengharuskan keluarga untuk melaksanakan acara *slametan*, yang memerlukan berkumpulnya masyarakat sekitar. Demikian pula *telonan* (tiga bulanan kehamilan) atau *piton-piton* (tujuh bulanan) bagi masyarakat Jawa harus mengadakan *slametan*. Selain menjadi salah satu indikator adanya pernikahan hamil, melalui pelaksanaan *slametan* dalam hal ini keluarga pernikahan hamil secara tidak langsung sedang berupaya kembali kepada sistem sosial yang ada.

Berdasarkan hal maka realitas pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara tidak terlepas dari kultur masyarakat sebagai sistem sosial sehingga terhadap pernikahan semacam ini, tradisi

¹⁵ Um/wcr.04/kdr.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 20 Agustus 2016.

tertentu yang ada tetap dijalankan oleh yang bersangkutan sebagai wujud bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat yang ada.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang dinilai penting baik ditinjau dari perspektif agama maupun sosiologis. Urgensi pernikahan tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam berbagai upaya dan ekspresi, tradisi, maupun tata aturan terkait dengan pernikahan. Urgensi ini juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi pernikahan. Fungsi yang tidak hanya menyangkut persoalan individu atau perorangan, namun juga keberfungsian pernikahan dalam konteks kehidupan bersama (bermasyarakat).

Namun demikian, perkembangan masyarakat dengan segala perubahannya ikut mempengaruhi perspektif masyarakat terhadap kedudukan dan urgensi sebuah pernikahan. Degradasi dari pemahaman tersebut di antaranya banyak terjadi peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina pada masyarakat.

Berbagai latar belakang pada pernikahan wanita hamil karena zina merupakan bagian dari refleksi problematika sosial yang ada. Pola pergaulan antara laki-laki dan wanita, degradasi norma kesopanan antara anak dan orang tua, serta gejala-gejala individualisme di dalam masyarakat merupakan beberapa faktor yang ikut menyebabkan

terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, untuk menyikapi peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina, perlu ditinjau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya repetisi peristiwa tersebut.

Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada pada subjek atau pelaku. Pada beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina, terdapat beberapa faktor internal yang menjadi sebab terjadinya pernikahan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :

1) Rendahnya kesadaran terhadap pendidikan

Pada beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina terjadi pada pelaku yang masih dalam usia sekolah wajib belajar sembilan tahun atau pelaku yang taraf pendidikannya tidak sampai melanjutkan ke tingkat SMA. Dengan kata lain, remaja dengan riwayat pendidikan yang demikian itu rentan sekali mengalami kasus pernikahan semacam ini.

Tidak hanya karena aspek pemenuhan psikologis yang tidak terpenuhi melalui kegiatan pendidikan di sekolah secara formal, sebagian besar juga kurang memperoleh pemenuhan kebutuhan pendidikan secara informal melalui institusi

pendidikan keagamaan informal yang ada di lingkungan mereka seperti Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) atau Organisasi Remaja Islam Masjid (RISMA). Hal ini selain karena dorongan dari keluarga (orang tua) yang kurang juga lingkungan yang kurang memperhatikan urgensi pendidikan baik formal maupun pendidikan keagamaan.¹⁶ Beberapa kasus pernikahan hamil karena faktor ini adalah RS (hanya lulus SD), ANS (hanya lulus SD), dan kasus pernikahan KK (putus sekolah di kelas 11 SMK)

2) Kesadaran keberagamaan yang kurang

Rendahnya pendidikan formal pada pelaku serta keterabaian pendidikan keagamaan tentu sangat berpengaruh terhadap landasan tingkah laku seseorang. Masa remaja dengan berbagai problematika dan belum matangnya psikologi sangat memungkinkan untuk terjerumus kepada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas (perzinahan).¹⁷

Faktor ini juga disebabkan dari rendahnya aspek keagamaan di dalam keluarga. Indikasi dari rendahnya tingkat pemahaman keagamaan dalam hal ini dapat ditinjau dari partisipasi yang bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan lingkungan, pengamalan *zhahir* keagamaan serta

¹⁶ ZM/wcr.12/tkh.ag.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 28 September 2016.

¹⁷ MW/wcr.21/km.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 30 September 2016

perwujudan ekspresi agama secara individual yang merepresentasikan kualitas keberagamaannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud adalah terkait dengan pengaruh luar dari diri pelaku, dalam hal ini dapat ditinjau dari dua faktor, yakni:

1) Faktor Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat, merupakan tempat yang sangat berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Interaksi antar individu tentu menjadi faktor yang tidak terelakkan lagi menjadi sebab terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Hal-hal tersebut terkait dengan:

a) Lemahnya pengawasan orang tua

Peran orang tua dengan segala hak dan kewajibannya tentu erat kaitannya dengan anak. Paradigma pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap anak yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan fisik semata menjadi sebab pada beberapa kasus pernikahan, seperti kasus pernikahan IY, EH, dan AP. Kesemuanya secara materiil tercukupi, namun kesibukan orang tua yang berdampak pada kelonggaran pengawasan terhadap anak sehingga terjadilah kasus pernikahan hamil karena zina.¹⁸

¹⁸ Mst/wcr.18/rw.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 27 September 2016.

b) *Broken home*

Keberadaan orang tua dan keluarga merupakan sumber pembentukan karakter individu. Oleh karena itu, kualitas keluarga yang baik tentu akan mempengaruhi kepribadian seseorang dan sebaliknya pula, kualitas keluarga yang buruk akan ikut mempengaruhi kepribadian seseorang. Tidak hanya itu, kondisi keluarga yang tidak kondusif (*broken home*) akan mengurangi perhatian terhadap anak, kebutuhan material maupun psikologis anak akan terganggu yang selanjutnya menjadikan anak-anak dalam keluarga semacam ini akan mencari alternatif pemenuhan persoalannya kepada sumber di luar keluarganya yang dianggap dapat mengurangi atau menjadi solusi persoalan-persoalannya. Beberapa contoh dalam hal ini adalah kasus pernikahan AW dan NS.¹⁹

c) Penerapan pemahaman tradisi yang salah

Penerapan tradisi dalam konteks ini adalah pemahaman dan sikap keluarga terhadap tradisi lamaran. Beberapa hal yang kurang tepat dalam menyikapi lamaran atau peminangan sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina misalnya jarak yang terlalu lama antara prosesi lamaran dengan akad nikah atau

¹⁹ AW/wcr.06/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 23 Agustus 2016.

mindset terhadap status hukum yang diakibatkan dari peristiwa peminangan.

Lamanya acara lamaran dengan akad seyogyanya tidak terlalu lama karena sejatinya meminang merupakan simbolisasi dari kesanggupan dan kesiapan untuk menikah, namun karena faktor-faktor di luar prinsip kerap kali menjadikan jarak antara lamaran dan acara akad nikah menjadi relatif lama bahkan hingga satu tahun. Hal ini tentu membuka peluang terjadinya hal-hal negatif seiring dengan semakin intensnya relasi dan interaksi calon mempelai. Bahkan *mindset* yang keliru terhadap status hukum pihak-pihak dalam peminangan menjadikan keleluasaan dalam menjani relasi dan interaksi.

Sikap toleransi terhadap hubungan calon pengantin dari keluarga ikut mendorong terjadinya pernikahan hamil. Pemahaman atau anggapan terkait peminangan yang mengurangi pengawasan orang tua serta memberikan dorongan bagi pasangan untuk bertindak lebih jauh dalam menjalani relasi di antara keduanya. Kasus ini sebagaimana pernikahan AD dan IM.²⁰

2) Faktor Lingkungan

Perkembangan kepribadian seseorang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Faktor lingkungan ini pun juga

²⁰ Jtm/wcr.01/kdr.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 15 Agustus 2016.

berperan dalam terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina.

Hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah sebagai berikut:

a) Pengaruh pergaulan

Masa Remaja sebagai fase pembentukan kepribadian merupakan masa pencarian jati diri. Faktor lingkungan dalam konteks pergaulan (teman) bagi remaja tentu menjadi bagain penting dalam perkembangan kehidupannya. *Life style* atau gaya hidup bagi remaja kerap kali bersumber dari *role model* dari sesuatu yang dianggap menarik bagi mereka. Fase remaja dengan kondisi kedewasaan yang belum stabil sangat mudah terpengaruh dengan pergaulan.

b) Pengaruh negatif dari perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dengan kemajuan dan kemudahan aksibilitas informasi bagi remaja memberikan dampak positif dalam perkembangan anak, namun di sisi lain dengan pengawasan yang kurang, kemudahan dan keleluasaan aksibilitas tadi filter informasi dengan konten-konten yang belum sesuai dengan usia anak menjadikan pergaulan bebas semakin mudah terjadi.

Dorongan atau pengaruh negatif dari informasi-informasi yang tidak tepat dengan didukung kemudahan akses komunikasi semakin memanjakan remaja sehingga hubungan remaja antara lawan jenis tidak lagi dibatasi

ruang dan waktu yang akan sulit dimonitoring oleh keluarga dan lingkungan.²¹

c) Lemahnya Kontrol Sosial

Lemahnya kontrol sosial ini tidak hanya dengan sikap permakluman atau tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Keleluasaan lingkungan terhadap pergaulan muda-mudi memberikan kesempatan dan peluang bagi remaja yang berpotensi melakukan perzinahan.²²

Masyarakat sebagai sekumpulan individu dengan norma sosial yang diyakini eksistensinya merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban lingkungan. Dalam realitas hukum di Indonesia, peran dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam penegakkan hukum. Namun dalam persoalan pernikahan hamil karena zina ini di dalam masyarakat terdapat gejala pengabaian. Hal ini di antaranya ditandai dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan tindakan-tindakan konkrit ketika terjadi tindakan atau perbuatan yang mengarah kepada perbuatan perzinahan sebagai peristiwa yang menyebabkan kehamilan.

d) *Private affair*

²¹ Smr/wcr.24/bk, *Wawancara*, Karangrejo, 22 Januari 2017.

²² Gnt/wcr.25/fkpm.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 23 Januari 2017.

Private affair adalah sikap yang mendudukan suatu persoalan sebagai persoalan privat seseorang sehingga tidak lagi menjadi bagian dari persoalan orang lain. Hal ini menjadi persoalan ketika pernikahan wanita hamil karena zina yang secara normatif bertentangan dengan norma agama dan norma sosial (susila) tidak dianggap dengan persoalan publik. Hal ini juga menjadikan kontrol sosial melemah karena adanya kepedulian sosial yang juga melemah.

Realitas ini direfleksikan adanya rasa tidak enak untuk menegur atau bahkan acuh ketika menemukan pola pergaulan remaja yang ada di lingkungan sekitar, yang tidak sewajarnya atau bertentangan dengan norma susila.²³ Rasa ketidakenakan atau apatis ini didasarkan pada logika bahwa keluarga atau orang tua yang bersangkutan pun tidak merasa terganggu dengan tindakan anaknya.

3. Implikasi Persitiwa Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Kecamatan Metro Utara

Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan pernikahan yang didahului dengan suatu perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran norma, baik itu norma agama maupun norma susila, bahkan dalam kondisi tertentu dapat pula dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Perbuatan pendahuluan ini merupakan bentuk persetujuan yang

²³ Gnt/wcr.25/fkpm.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 23 Januari 2017.

dilakukan di luar ikatan yang sah, yang dalam terminologi agama disebut zina.

Perbuatan zina sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam ketentuan hukum Islam memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi yang cukup berat didera hingga dirajam. Sanksi yang demikian ini tentu secara sosiologis berimplikasi kepada persepektif masyarakat terhadap pelaku. Perbuatan demikian ini tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran norma sosial namun juga sebagai pelanggaran norma hukum karena memiliki unsur mengganggu ketertiban umum.

Terkait dengan dampak hukum pernikahan wanita hamil karena zina, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

بِحُرْمَانِهِ²⁴ عُوقِبَ أَوْ أَنِ قَبْلَ شَيْءٍ اسْتَعْجَلَ مَنْ

“Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka ia menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu tersebut”

Berdasarkan kaidah tersebut maka konsekuensi menurut Hukum Islam dari perbuatan zina yang dalam hal ini merupakan perbuatan pendahuluan yang menyebabkan adanya pernikahan hamil tersebut adalah hilangnya hak-hak yang seharusnya diperoleh bagi pelakunya, yakni hilangnya hak kenasaban anak yang dikandung kepada bapak biologisnya. Inilah implikasi hukum yang langsung diterima bagi pelaku pernikahan hamil karena zina.

²⁴ Muhammad Bibr Ismail, *Qawaid Fiqhiyah Baina Ashliyah wa At Taujih*, (t.t.p: Dar al Manar, 1997), h. 124.

Peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara secara kuantitas tidak tercatat pada dokumen resmi dari pihak manapun baik di KUA maupun di kelurahan atau kecamatan. Namun tidak dapat dipungkiri atau bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kasus pernikahan demikian itu adalah suatu hal yang banyak terjadi.²⁵

Ketentuan hukum formal secara jelas dan tegas memberikan ketentuan bahwa pernikahan hamil adalah sah dan tidak diperlukan lagi nikah ulang setelah bayi yang dikandung telah lahir, sebagaimana ketentuan pada pasal 53 KHI ayat (3). Oleh karenanya, bagi petugas KUA secara prosedural tidak ada standar pemeriksaan terkait hal ini. Sekalipun langsung atau tidak langsung indikasi-indikasi bahwa kasus pernikahan wanita hamil karena zina tersebut ditemukan saat pendaftaran di KUA.

Indikasi tersebut di antaranya diketahui dengan adanya unsur kesan mendesak atau mendadak dalam proses pendaftaran pernikahan. Informasi adanya kasus pernikahan wanita hamil karena zina juga didapat dari pengakuan dari orang yang mendaftarkan pernikahan yang umumnya tokoh agama atau “Pak Kaum” atau pamong (Ketua RT atau RW) yang diminta untuk membantu mengurus hal-hal yang diperlukan untuk proses pernikahan.²⁶

²⁵ YR/wcr.22/lh.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 06 Oktober 2016.

²⁶ Kmd/wcr.11/phl.mu., *Wawancara*, Purwosari, 09 September 2016.

Permasalahan di bidang pernikahan yang banyak ditangani KUA Kecamatan Metro Utara adalah persoalan pernikahan di bawah umur, sedangkan untuk persoalan pernikahan wanita hamil karena zina, pihak KUA tidak menjadikannya sebagai persoalan yang dapat menghalangi seseorang untuk menikah. Oleh karena itu, dalam prosedur pemeriksaan terhadap calon pengantin tidak diperiksa terkait persoalan terkait pernikahan yang demikian itu. Persoalan terkait dinikahkan ulang atau tidak juga menjadi kemantapan masing-masing, namun dalam prakteknya banyak dari masyarakat melaksanakan nikah ulang tersebut.²⁷

Dengan demikian, penanganan terhadap kasus pernikahan wanita hamil karena zina di KUA Kecamatan Metro Utara, secara formal lebih diarahkan kepada status hukum (ada tidaknya ikatan pernikahan sebelumnya) calon pengantin. Hal ini disebabkan karena sekalipun diketahui adanya kehamilan sebelum terjadi pernikahan pada calon pengantin maka sesuai dengan hukum formal yang ada, maka tidak ada persoalan dalam menikahkannya sebagaimana pada ketentuan KHI Pasal 53 ayat (3).

Pembahasan terkait dengan persoalan pernikahan wanita hamil karena zina dalam hal ini tidak sebatas pada kuantitas kasus yang terjadi, namun juga terhadap adanya berbagai implikasi, baik itu terkait dengan persoalan hukum maupun sosial. Realitas kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif atau terus berulang terjadi di

²⁷ Kmd/wcr.11/phl.mu., *Wawancara*, Purwosari, 09 September 2016.

Kecamatan Metro Utara menunjukkan bahwa persoalan pernikahan ini berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya.

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan wanita hamil karena zina menjadi penghambat dalam upaya pembinaan hukum Islam pada masyarakat Kecamatan Metro Utara.

Pembinaan umat merupakan bagian dari kewajiban negara terhadap warga negaranya. Namun demikian hal tersebut tidak seharusnya dipahami bahwa kewajiban tersebut hanya menjadi domain negara atau pemerintah, pembinaan umat juga merupakan kewajiban bersama termasuk kewajiban setiap keluarga. Pembangunan masyarakat tentu tidak dapat dilepaskan dari hukum sebagai pengendali dan penjamin ketertiban masyarakat tersebut. Kondusifitas masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat Kecamatan Metro Utara sebagai masyarakat dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka hukum Islam tentu memiliki peran penting dalam menata kehidupan masyarakatnya. Maka pembinaan terhadap hukum Islam merupakan suatu keniscayaan karena tentu menjadi kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Pelaksanaan hukum Islam yang baik tentu

memberikan kondusifitas dan dampak positif dalam perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pernikahan hamil yang disebabkan perbuatan perzinahan yang terjadi di Metro Utara merefleksikan tindakan atau perbuatan yang kontradiktif terhadap pemeliharaan dan perwujudan *maqasid as syariah*, khususnya dalam *hifd an nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan). Namun sebelum sampai kepada implikasi tersebut, dalam persepektif sosiologi menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat dalam hal ini tidak dapat dirasakan eksistensinya, atau faedah hukum tidak dapat dirasakan manfaatnya pada masyarakat.

Pembinaan hukum Islam dalam kaitan tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama misalnya, yang memegang peranan penting di dalam masyarakat. Pemahaman terkait hal konsekuensi bagi pezina, dampak yang akan diterima bagi anak hasil pernikahan hamil, atau kerugian-kerugian yang akan diterima bagi pelaku atau keluarga perkawinan hamil secara empirik belum dipahami secara utuh oleh masyarakat. Hal ini berkaca pada fakta kasus-kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi, *notabene* tidak mengalami atau tidak diberlakukan sesuai hukum Islam sebagaimana pengetahuan hukum yang ada.

Pernikahan hamil karena zina yang mengabaikan dan melanggar nilai-nilai hukum Islam, namun terus muncul dan terjadi tanpa ada implikasi negatif yang konkrit terhadap pelanggaran tersebut membentuk *mindset* masyarakat bahwa persoalan pernikahan wanita hamil karena zina ini hanya tentang persoalan baik dan buruk, sementara aspek-aspek hukum tereduksi bersama dengan realitas pernikahan wanita hamil karena zina dan penanganannya. Dengan demikian pembinaan hukum Islam dalam hal ini menjadi terhambat akibat *mindset* yang telah terbentuk tersebut. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina juga menjadi sulit diwujudkan dengan maraknya pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi ketika hal tersebut dinilai sebagai sebuah peristiwa yang lumrah karena banyak terjadi.²⁸

Membahas pembinaan hukum adalah tentang pemahaman terhadap nilai filosofis, tujuan, dan manfaat keberadaan hukum itu sendiri. Maka ketika pernikahan wanita hamil karena zina tidak dinilai sebagai suatu hal yang mengancam eksistensi institusi pernikahan maka masyarakat tidak terlalu memperhatikan persoalan tersebut. Dengan kata lain makna pernikahan yang luhur sebagaimana tujuan pensyariatannya tidak dipahami secara utuh oleh masyarakat. Edukasi terhadap implikasi hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina maupun persoalan perbuatan zina menjadi

²⁸ ZM/wcr.20/ag.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 28 September 2016.

tereduksi dengan realitas empiris terhadap penanganan kasus-kasus perkawinan hamil yang ada.

- b. Persoalan pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi, mendegradasi nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah hidup dan berkembang pada masyarakat Kecamatan Metro Utara

Pernikahan dalam perspektif kultur masyarakat Jawa merupakan suatu fase yang sangat penting, karena makna utama dari upacara perkawinan adalah pembentukan keluarga baru . Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai jalan memperluas tali persaudaraan. Oleh karenanya, dalam upacara pernikahan pada tradisi Jawa terdapat berbagai prosesi yang sarat akan makna. Prosesi *panggih* atau *temu manten* misalnya, dalam kepercayaan orang Jawa *temu manten* merupakan acara sangat penting dan dapat pula dikatakan sebagai puncak dari upacara pernikahan. *Panggih* di sini merupakan bentuk simbolisasi pertemuan kedua mempelai, di mana dalam *panggih* ini menggambarkan pertemuan yang didambakan kedua mempelai. Makna yang demikian ini tentu tidak akan diperoleh jika pernikahan yang dilaksanakan adalah pernikahan hamil.

Ketika akan diadakanya upacara pernikahan, di Jawa umumnya terlebih dahulu ditentukan atau ditetapkan suatu perhitungan atau *pitungan* (sistem ramalan *numerologi*). Maksud diadakanya hitungan ini adalah untuk mencari kecocokan antara

calon mempelai pria dan wanita berdasarkan wataknya masing-masing sesuai *weton* (pasaran hari lahir). Sistem *pitungan* juga digunakan untuk menentukan hari baik untuk pernikahan dan untuk meramalkan apakah suatu pernikahan yang direncanakan bisa terlaksana atau tidak.²⁹ *Pitungan* juga merupakan cara orang Jawa untuk menghindarkan diri dari semacam disharmoni dengan tatanan umum alam yang hanya akan membawa ketidakuntungan.

Sebelum dari tahapan *pitungan* tersebut, didakan proses lamaran yang intinya itu adalah memohon agar anak perempuannya diperbolehkan untuk diambil menantu yang selanjutnya dilakukan tahapan *ningset*. Bila lamaram diterima, pada hari yang disepakati keluarga laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan maksud untuk menyerahkan beberapa barang penyerahan (*peningset*) sebagai bukti bahwa anak perempuan tersebut sudah dipasangkan (akan dijodohkan) dengan anak laki-lakinya. Meskipun belum dikawinkan, tetapi dengan *peningset* ini, hubungan sudah menjadi setengah resmi dan terikat dan tidak akan dijodohkan dengan laki-laki lain. Namun demikian, tetap belum diperbolehkan berkumpul seperti layaknya orang berumah tangga.

Beberapa tahapan dan prosesi sebagaimana tradisi pernikahan Jawa tersebut dengan nilai-nilai filosofis di dalamnya tentu tidak akan diperoleh makna seutuhnya jika pernikahan tersebut adalah pernikahan hamil. Sekalipun beberapa kasus pernikahan wanita

²⁹ Sj/wcr.15/msy.bs, *Wawancara*, Banjarsari, 20 September 2016.

hamil karena zina dalam praktek resepsinya dilakukan prosesi ritual pernikahan adat tersebut, namun secara naluriah bagi pengantin dan keluarga, prosesi tersebut disadari kurang atau bahkan tidak memberikan kesan nilai atau makna yang diharapkan.³⁰

Bahkan dalam suatu kasus pernikahan wanita hamil karena zina, juga ditemukan pemahaman yang salah terhadap tradisi pra nikah dalam pernikahan adat Jawa, yakni terkait proses lamaran dan *peningset*. Terkait hal ini misalnya, terjadi pada kasus pernikahan IM dan pada kasus RS, di mana pada kedua kasus pernikahan hamil ini telah dilakukan lamaran dan *peningset* lalu terjadi kehamilan di luar nikah sehingga dilakukan pernikahan lebih cepat dari rencana sebelumnya. Baik orang tua maupun lingkungan menunjukkan sangat permisifnya terhadap pola pergaulan pasangan yang demikian ini hanya karena status lamaran atau *peningset* tersebut.

Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil karena zina dalam hal ini jelas menodai nilai-nilai keluhuran pernikahan dalam perspektif adat Jawa yang *notabene* sangat dipegang dan diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Metro Utara. Degradasi budaya ini lambat laun tentu akan mempengaruhi karakter masyarakat itu sendiri yang selanjutnya menambah pengabaian terhadap nilai-nilai luhur adat istiadat yang turun temurun dipegang.

³⁰ UA/wcr.19/msy.kr., *Wawancara*, Karangrejo, 27 September 2016.

- c. Adanya pergeseran paradigma masyarakat terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang berulang terjadi tanpa adanya perhatian yang serius dari masyarakat mengindikasikan perspektif sosio kultural masyarakat terhadap pernikahan hamil ini sebagai sesuatu yang lumrah. Realita bahwa terdapat kasus-kasus yang memiliki keterkaitan subjek atau pelaku baik secara kekerabatan, kedekatan domisili (tempat tinggal), maupun korelasi interaksi sosial, pada beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina menunjukkan bahwa efek domino kasus tersebut terjadi karena adanya *role model* pada suatu kasus dengan kasus baru yang muncul. Misalnya NS yang menikah pada April 2014, pada bulan Agustus tahun yang sama, AW yang merupakan adik kandung dari NS menikah dengan kondisi hamil. Tidak sampai di situ ANS yang memiliki hubungan kekerabatan dengan NS dan AW juga mengalami pernikahan wanita hamil karena zina. Belum lagi kasus EP yang masih bertetangga dengan NS dan AW.

Keterkaitan kasus pernikahan wanita hamil karena zina tersebut menunjukkan bahwa kasus perkawinan hamil yang muncul atau terjadi secara tidak langsung antara satu kasus dengan kasus perkawinan hamil yang lain mengkonstruksikan penilaian terhadap pernikahan wanita hamil karena zina sebagai suatu hal yang bukan merupakan persoalan serius yang menghambat dilangsungkannya

pernikahan. Dengan kata lain, keterkaitan tersebut memberikan gambaran bahwa terbentuk *presedent* yang merepresentasikan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina bukan merupakan sebuah persoalan yang dapat mengganggu ketertiban. Paradigma ini secara sosio kultural ikut berpengaruh terhadap terjadinya kasus pernikahan hamil di Metro Utara.

Terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina juga nampak disikapi secara wajar oleh publik. Pelaku umumnya mengalami fase ketidaknyamanan secara sosial ketika kondisi kehamilan baru diketahui baik oleh keluarga besar maupun orang lain atau sebelum dilangsungkan pernikahan. Kondisi ini pun berangsur pulih setelah pernikahan dilangsungkan bahkan bagi pelaku tidak ada persoalan yang signifikan karena statusnya ini.³¹

Tradisi nikah *tambelan* atau nikah “tutup” yang merefleksikan bagaimana pihak keluarga yang mengalami pernikahan wanita hamil karena zina merasa harus menutup aib keluarga pada saat ini justru tidak ditemukan. Persoalan dalam hal ini adalah keluarga yang mengalami perkawinan hamil menganggap kehamilan yang terjadi sesuatu yang sudah lumrah dan tidak perlu untuk ditutupi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga telah memahami adanya potensi yang memungkinkan terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina.

³¹EP/wcr.09/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 04 September 2016.

Pergeseran paradigma terhadap pernikahan wanita hamil karena zina secara empiris direfleksikan dengan praktek pesta atau resepsi pernikahan hamil yang tidak sedikit diselenggarakan sebagaimana pernikahan normal pada umumnya. Sebagaimana pernikahan wanita hamil karena zina yang terdapat di RW. 11 Kelurahan Karangrejo dari lima pernikahan yang setahu saya hamil duluan, hampir semuanya mengadakan pesta pernikahan sebagaimana pernikahan biasa. Di antara yang tidak dipestantakan juga dikarenakan dengan alasan ekonomi atau ketiadaan biaya. Dan secara umum, acara pernikahan tersebut direspon biasa oleh masyarakat.³²

Peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina lain misalnya selama kurun waktu 2010 hingga pertengahan 2016 di RW. 07 Kelurahan Karangrejo dari 8 kasus pernikahan wanita hamil karena zina, 50% di antaranya mengadakan pesta pernikahan dengan dipestantakan.³³ Dan sekalipun terdapat pernikahan hamil yang tidak dipestantakan, tradisi mengumpulkan dengan acara kenduri yang kemudian baik langsung atau tidak langsung ikut mengundang kehadiran masyarakat sekitarnya.

Kepastian terkait status pernikahan yang terjadi merupakan pernikahan hamil karena zina adalah suatu yang tidak sulit diketahui jika dikaitkan dengan pola sosial masyarakat Metro Utara dengan

³² Mst/wcr.18/rw.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 27 September 2016.

³³ Jtm/wcr.01/kdr.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 15 Agustus 2016.

kohesi sosialnya yang masih kuat. Informasi terhadap suatu kasus pernikahan wanita hamil karena zina akan cepat beredar di lingkungan dengan tingkat akurasi yang cukup baik.³⁴ Indikasi lain yang dapat menguatkan informasi tentang kasus pernikahan wanita hamil karena zina adalah persiapan acara pernikahan yang dinilai mendadak sebagaimana lazimnya tradisi *rewangan* yang jauh hari atau sekitar 2 mingguan penyelenggara hajatan akan mendatangi saudara atau tetangga untuk diminta bantuannya. Selain itu, informasi yang telah ada kemudian dikonfirmasi melalui tampilan fisik calon pengantin yang dalam beberapa kasus pernikahan wanita hamil karena zina (di atas 5 bulan umur kehamilan) menjadi penguat akurasi informasi tentang terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina.

Terkait dengan motif penyelenggaraan pesta pernikahan pada kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang muncul dalam penelitian ini adalah beragam, mulai dari motif ekonomi, di mana tradisi “sumbangan” tidak lagi dimaknai sebagai bentuk bantuan kepada tuan rumah penyelenggara hajatan, namun bergeser kepada suatu yang lebih berorientasi kepada pertimbangan ekonomi, oleh karenanya sekalipun telah menyebar bahwa mempelai perempuan telah hamil, namun tidak menghalangi keinginan orang tua untuk mengadakan pesta pernikahan.

Alasan lain dalam penyelenggaraan pernikahan wanita hamil karena zina yang dipestakan adalah karena pelaku merupakan anak

³⁴ Jtm/wcr.01/kdr.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 15 Agustus 2016.

tunggal atau anak bungsu, sehingga menjadi kesempatan untuk menyelenggarakan pesta hajatan (*mantu*) yang tidak dapat dilaksanakan di masa mendatang.³⁵

Motif lain yang muncul adalah alasan silaturahmi atau mengumpulkan keluarga, saudara, teman sejawat dan lain sebagainya. Hal ini dapat juga berasal dari inisiatif atau usulan dari keluarga besar atau kerabat. Selain itu pesta pernikahan pada dalam hal ini juga didasari pemikiran bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang biasa atau lumrah dilaksanakan karena demikian pula yang dilaksanakan oleh orang lain dalam kondisi yang sama.³⁶ Dan sekalipun tidak dipestaan besar-besaran sebagai masyarakat yang sebagian masih memegang tradisi Jawa, mengumpulkan orang merupakan suatu keniscayaan, termasuk dalam peristiwa nikah dengan acara kendurian. Dan dalam sebagian besar kasus pernikahan wanita hamil karena zina acara kedurian *piton-piton* atau syukuran kehamilan tujuh bulanan merupakan suatu keharusan.

Terlepas dari motif penyelenggaraan pesta pernikahan hamil yang ada, terdapat hal yang lebih penting yakni tentang perspektif sosio kultural masyarakat kecamatan Metro Utara terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Penyelenggara dan masyarakat dalam acara pernikahan hamil semacam ini tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan adanya masalah sekalipun secara terang

³⁵ MW/wcr.21/km.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 30 September 2016.

³⁶ EP/wcr.09/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 04 September 2016.

dipahami bahwa dalam pekawinan tersebut pernikahan wanita hamil karena zina. Dalam budaya *rewangan* dan “sumbangan” juga tidak terdapat perbedaan pada masyarakat terhadap acara pernikahan hamil karena zina atau dengan pernikahan yang normal. Artinya masyarakat dalam hal ini tidak terlalu mempersoalkannya.

- d. Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan permasalahan dan realitas sosial yang kontraproduktif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pernikahan hamil dengan latarbelakang yang diistilahkan akibat “kecelakaan” memberikan gambaran peristiwa yang tidak disengajakan. Oleh karena itu kesiapan mental dan material para pihak terutama kedua pengantin tentu menjadi persoalan penting yang berdampak langsung terhadap pembentukan rumah tangga. Demikian pula dari sudut pandang keluarga, pernikahan akibat “kecelakaan” tentu menimbulkan persoalan terutama secara psikologis.

Pada beberapa kasus yang ada, 7 dari 8 pernikahan hamil di RW 07 Kelurahan Karangrejo misalnya, pengantin laki-laki belum bekerja bahkan dua di antaranya masih bersekolah dan masih kuliah. Kondisi ini kemudian menjadi persoalan rumah tangga yang juga dikeluhkan oleh orang tua.³⁷ Ketidaksiapan secara ekonomi ini

³⁷ Shn/wcr.07/ot.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 27 Agustus 2016.

berdampak pada keharmonisan rumah tangga, sekalipun hal tersebut tidak sampai mengakibatkan perpisahan atau perceraian.

Selain dari persoalan ekonomi tersebut dalam menjalani rumah tangga, pasangan suami istri pada pernikahan hamil dengan tingkat kematangan emosional (baik dari sisi umur maupun latarbelakang berumah tangga), menjadi bagian dari faktor penyebab konflik rumah tangga, terutama pada masa awal pernikahan.³⁸ Kematangan emosional dalam pernikahan juga berdampak terhadap adaptabilitas sebuah rumah tangga pada strata sosial di masyarakat. Meskipun secara sosiologis, perspektif masyarakat terhadap rumah tangga pernikahan hamil tidak terlalu mempersoalkannya namun hal ini ikut berpengaruh terhadap terhambatnya proses adaptabilitas pasangan pernikahan hamil karena zina karena ketidaksiapan psikologis dan ekonomis. Hal ini kembali kepada pemaknaan pernikahan itu sendiri pada masyarakat Jawa, di mana pernikahan merupakan tahap di mana seseorang dinilai mampu dan mandiri untuk memikul tanggung jawab dan terpisah dengan orang tua.

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat sangat menentukan kualitas masyarakat tersebut. Karena dari keluarga inilah muncul individu-individu yang membentuk masyarakat. Keluarga yang dibentuk dari latarbelakang yang tidak sehat (bermasalah) tentu menciptakan masyarakat dengan potensi permasalahan sosial yang mengirnginya.

³⁸ EP/wcr.09/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 04 September 2016.

Kaidah fikih tersebut sebenarnya juga terefleksikan pada kasus-kasus pernikahan hamil karena zina yang ada. Sebagian besar kasus pernikahan demikian ini di RW. 07 Kelurahan Karangrejo misalnya, pelaku perkawinan hamil dari 8 kasus kehamilan, 6 di antaranya melaksanakan pernikahan pada usia sekolah, bahkan 3 dari 6 tersebut masih aktif sekolah. Dengan terjadinya kehamilan ini maka berdampak terhadap kelangsungan pendidikan mereka dan hal-hal lain yang karena kehamilannya terhambatlah tumbuh kembang diri mereka.³⁹

Paradigma sosiologis yang melazimkan adanya pernikahan hamil berdampak pada pola kontrol sosial yang lebih permisif sehingga kemungkinan terjadinya perzinahan akan lebih besar terjadi. Selain itu hal tersebut memunculkan *mindset* pernikahan wanita hamil karena zina bukan menjadi bagian dari masalah sosial yang perlu menjadi perhatian khusus sebagaimana masalah narkoba atau masalah sosial lainnya.

Maraknya pernikahan hamil juga menjadi *presedent* buruk dalam upaya pencegahan karena upaya kebijakan yang diberikan pada pelaku sehingga dinilai sebagai *role model* bagi yang lainnya.⁴⁰ Dengan kata lain, kemudahan memperoleh status pernikahan menjadi logika pembenar dalam pernikahan wanita hamil karena zina ini. Hal ini dapat dipengaruhi karena isu yang diangkat pada

³⁹ Jtm/wcr.01/kdr.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 15 Agustus 2016.

⁴⁰ EP/wcr.09/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 04 September 2016.

masyarakat hanya berkebutuhan pada perlu tidaknya pernikahan ulang, atau kebolehan berkumpul bagi suami istri setelah melangsungkan pernikahan. Sedangkan persoalan status nasab kurang diperhatikan atau dipahami, bahkan dikesampingkan.⁴¹ Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, hukum tereduksi karena pemahaman yang tidak utuh.

Dampak pernikahan hamil sendiri secara sosiologis tidak merefleksikan hal-hal yang krusial. Dalam penyelenggaraan pernikahan masyarakat misalnya, dalam budaya *rewangan* dan “sumbangan” pada perhelatan pesta pernikahan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pernikahan normal dan pernikahan hamil. Artinya dalam hal ini masyarakat tidak mempersoalkan antara dua pernikahan tersebut.

Konsekuensi terkait dengan dampak hukum berupa hilangnya hak perwalian, dampak ini tidak atau belum dipahami sebagian besar pelaku dan orang tua pelaku. Aspek hukum yang justru sangat diperhatikan adalah terkait dengan urgensi nikah ulang setelah kelahiran anak yang dihasilkan dari persetubahan di luar nikah. Dengan pernikahan ulang tersebut seakan menjadi dasar perwalian yang kemudian juga dikuatkan dengan keterangan *de jure* berkas administrasi resmi baik itu Kartu Keluarga maupun akte anak. Pemahaman inilah yang kemudian ikut mengkaburkan esensi dari tujuan pernikahan yang dikaitkan dengan *maqasid as syariah*.

⁴¹ AW/wcr.06/plk.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 23 Agustus 2016.

4. Persepsi Masyarakat Kecamatan Metro Utara Terhadap Ketentuan Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Hukum pernikahan wanita hamil karena zina dalam perspektif fikih memiliki pandangan yang berbeda di kalangan fuqaha. Implikasi dari hal ini adalah pemahaman hukum di masyarakat pun beragam. Oleh karena itu, secara legal formal kemudian negara sebagai pemegang kekuasaan hukum di Indonesia mengambil kebijakan melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 tentang kebolehan adanya pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa adanya keharusan untuk melaksanakan pernikahan ulang setelah bayi yang dikandungnya tersebut lahir.

Ketentuan ini, selain mengacu kepada pandangan fikih Syafi'i juga bertujuan menjamin perlindungan terhadap hak anak di dalam kandungan. Selain ini secara sosiologis kebolehan pernikahan hamil ini sebenarnya merupakan bentuk rehabilitasi (jika terdapat tindakan kuratif) terhadap pelaku pernikahan hamil karena zina sehingga dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan status dan semangat perbaikan diri dengan adanya pernikahan tersebut.

Namun demikian, nalar hukum masyarakat terhadap unifikasi hukum yang diharapkan sebagaimana ketentuan pasal 53 KHI, secara empirik belum terefleksikan secara utuh. Dengan kata lain, keseragaman hukum dalam persoalan pernikahan wanita hamil karena zina belum dipahami oleh masyarakat secara umum. Bahkan anjuran menikah ulang

bagi pelaku umumnya direkomendasikan oleh tokoh agama yang *notabene* adalah P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).⁴² Dan pemahaman untuk nikah ulang atau tidak dalam pernikahan hamil karena zina umumnya tidak didasari pengetahuan hukum formal, namun lebih kepada pengetahuan atau keyakinan agamanya.

Persepsi nalar hukum demikian ini menarik jika dikaitkan dengan pengetahuan keagamaan yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Pengakuan dan praktek keberagamaan masyarakat (yang direpresentasikan tokoh agama) dengan mazhab Syafi'i, justru lebih meyakini untuk melaksanakan pernikahan ulang.⁴³ Dan hal inilah yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Metro Utara dalam menyikapi pernikahan wanita hamil karena zina.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh penghulu KUA Kecamatan Metro Utara bahwa peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina selayaknya tidak dilaksanakan terlebih dulu sampai kelahiran kehamilannya. Hal ini sebagai bentuk sanksi sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain.⁴⁴ Namun demikian, secara hukum memang tidak ada larangan untuk menikah dan KUA tidak boleh menolak untuk menikahkan kasus semacam ini selama persyaratan terpenuhi secara hukum. Praktek yang banyak terjadi di masyarakat adalah menikahkan pasangan (zina) dalam pernikahan wanita hamil karena zina secara *sirri* (tidak dilaporkan secara

⁴² Shn/wcr.07/ot.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 27 Agustus 2016.

⁴³ Slh/wcr.13/km.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 15 September 2016.

⁴⁴ Kmd/wcr.11/phl.mu, *Wawancara*, Purwoasri, 09 September 2016.

resmi) dan setelah melahirkan baru dinikahkan secara resmi ke KUA. Hal ini dilakukan pada kasus kehamilan yang dianggap sudah cukup tua atau adanya hal-hal lain yang menurut keluarga untuk tidak dinikahkan secara resmi terlebih dahulu. Alasan ini seperti restu orang tua dari pihak wanita yang belum sepenuhnya diberikan terhadap laki-laki yang menghamili anaknya sehingga pernikahan tersebut hanya sekedar pemenuhan terhadap persoalan agama.

Realitas ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina secara empirik lebih mempertimbangkan rekomendasi dari tokoh agama dari pada mengambil keputusan berdasarkan ketentuan negara. Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan formal semacam ini menunjukkan efektifitas hukum yang ada dianggap kurang merepresentasikan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Pemahaman hukum pernikahan wanita hamil karena zina tidak dapat dilepaskan dari ketentuan formal pasal 100 KHI yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait dengan hal ini ditinjau dari diktum pasal 100 KHI ini secara *letterleg* kontradiktif terhadap ketentuan hukum Islam terkait dengan penetapan nasab ini. Letak kontradiksi dalam hal ini ini adalah pada penggunaan redaksi “anak yang lahir di luar nikah” sedangkan dalam ketentuan hukum Islam anak yang

dinasabkan kepada ibunya adalah anak yang dilahirkan dari persetubuhan di luar nikah.

Pemaknaan dari pasal 100 KHI dalam persoalan pernikahan wanita hamil karena zina menjadi bias jika diperhadapkan dengan hukum Islam dalam konteks penentuan nasab. Namun demikian, penetapan nasab ini kemudian dalam perspektif masyarakat cenderung sebagaimana pada diktum pasal 100 KHI tersebut. Hal ini akan membentuk paradigma hukum yang tidak konsisten pada masyarakat, terkait dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil karena zina menyelisihi ketentuan KHI, sedangkan dalam konteks impikasidari pernikahan tersebut cenderung sejalan dengan ketentuan pasal 100 KHI.

Dengan demikian, persepsi masyarakat Kecamatan Metro Utara secara umum terhadap ketentuan formal terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina tidak mengacu sepenuhnya terhadap ketentuan tersebut, namun nalar hukum yang didasari keyakinan agama dan saran dari tokoh agama yang dinilai kompeten menurut mereka lebih mempengaruhi persepsi pernikahan wanita hamil karena zina.

5. Upaya Penanggulangan Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina di Kecamatan Metro Utara

Pembahasan terkait dengan upaya penanggulangan terhadap persoalan pernikahan hamil karena zina tidak dapat dilepaskan dari paradigma masyarakat terhadap pernikahan semacam ini. Paradigma masyarakat yang memberikan permakluman terhadap peristiwa

pernikahan wanita hamil karena zina baik dari keluarga bersangkutan maupun masyarakat pada umumnya, menunjukkan bahwa pernikahan demikian ini tidak menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, dalam realitasnya kasus pernikahan wanita hamil karena zina masih saja terjadi pada masyarakat Kecamatan Metro Utara. Namun demikian, adanya permakluman paradigmatik masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina tersebut, secara normatif pada pernikahan tersebut terdapat aspek-aspek yang bertentangan baik itu norma agama maupun norma sosial. Maka terdapat upaya penanggulangan dari berbagai elemen masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Preventif berarti bersifat mencegah (agar tidak terjadi apa-apa).⁴⁵ Tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.

Terkait dengan upaya pencegahan terjadinya kasus pernikahan wanita hamil karena zina ini di antaranya adalah upaya pencegahan sebab penggunaan teknologi yakni sebagaimana tindakan pemeriksaan *handphone* siswa didik oleh pihak sekolah.⁴⁶ Selain

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1037.

⁴⁶ smr/wcr.24/bk, *Wawancara*, Karangrejo, 22 Januari 2017

kegiatan tersebut, terdapat berbagai kegiatan keagamaan yang juga menjadi bagian dari pembinaan umat khususnya remaja.

Kegiatan Remaja Islam Masjid (RISMA) juga berperan aktif dalam pembinaan remaja, sebagaimana kegiatan RISMA Karangrejo melalui kajian mingguan serta satu bulan sekali yang dilaksanakan bergilir di setiap masjid / mushala di seluruh Karangrejo. Selain peningkatan pemahaman keagamaan, Risma juga *konsern* terhadap problematika remaja khususnya terkait dengan pergaulan bebas yang ada di kalangan remaja. Melalui pembinaan ini diharapkan akan dapat mencegah terjadinya pernikahan hamil karena zina karena pemahaman agama yang baik.⁴⁷ Sejalan dengan kegiatan tersebut, majelis ta'lim yang ada di masjid/ mushala di Karangrejo mengambil peran dalam pembinaan keluarga (orang tua). Faktor keluarga yang juga memiliki andil terjadinya kasus pernikahan hamil karena zina ini menjadi sasaran pembinaan melalui kajian di majlis ta'lim.

Masyarakat Metro Utara yang juga memiliki keadaan kehidupan beragama yang baik serta prediket Kota Metro sebagai kota pendidikan sebenarnya telah memiliki program jam belajar yakni dari setelah magrib sampai jam 9 malam. Termasuk batasan bagi hiburan dalam penyelenggara pesta hajatan yang dibatasi hingga sore hari juga merupakan bagian dari antisipasi adanya hal-

⁴⁷ Ac/wcr.26/risma.kr, *Wawancara*, 22 Januari 2017

hal yang dapat menjurus kepada perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan hamil.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan media bagi tokoh agama atau ulama setempat dalam membangun kesadaran hukum termasuk hukum pernikahan wanita hamil karena zina. Melalui himbauan dan ajakan serta pembinaan semacam ini diharapkan setiap elemen masyarakat akan menyadari akan dampak negatif dari pernikahan wanita hamil karena zina baik dari segi sosial terlebih dalam perspektif agama, yang selanjutnya diharapkan dapat menekan terjadinya kasus pernikahan semacam ini.

b. Upaya kuratif

Upaya atau tindakan kuratif adalah upaya yang (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk mengobati.⁴⁸ Tindakan kuratif; tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Pada kasus pernikahan hamil karena zina, tindakan kuratif ini umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orangtua, atau kerabat dekat. Penyadaran terhadap pelaku menjadi penting mengingat secara psikologis pelaku dalam hal ini sebenarnya belum

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 783.

siap untuk berumah tangga sehingga rentan terjadi penyimpangan-penyimpangan lanjutan akibat pernikahan tersebut. Selain itu, terkait dengan tugas dan kewenangan penghulu, upaya terhadap pelaku juga diterapkan melalui pembekalan saat acara pernikahan.⁴⁹ Sedangkan peran tokoh agama yang kerap kali menjadi pihak yang diminta pandangan oleh keluarga yang mengalami peristiwa pernikahan hamil ini juga menjadi subjek dalam tindakan kuratif terhadap pelaku.⁵⁰ Peran tokoh agama yang juga merupakan mantan P3N (Pembantu Pencatat Nikah) menjadi alasan lain bagi pelaku maupun orang tua untuk mau mendengar arahan dan nasehatnya.

Tindakan kuratif ini pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaku perkawinan hamil saja, namun orang tua dan keluarga juga menjadi sasaran dalam upaya ini, mengingat pada beberapa kasus terjadi pada satu keluarga. Dengan kata lain, dalam hal ini tidak ada upaya perbaikan pada keluarga tersebut.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang bersifat menekan, menahan, atau mengekang.⁵¹ Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak terkait pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat ditindak.

⁴⁹ Kmd/wcr.11/phl.mu., *Wawancara*, Purwosari, 09 September 2016.

⁵⁰ Slh/wcr.13/km.pa, *Wawancara*, Purwoasri, 15 September 2016.

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1200.

Upaya yang demikian dalam persoalan pernikahan ini dilakukan melalui upaya penggrebekan atau menangkap “basah” terhadap pelaku perzinahan sebagai tindakan yang menyebabkan pernikahan tersebut. Hal ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang atau elemen masyarakat seperti FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) bersama dengan aparat pamong setempat.⁵² Upaya ini sebenarnya dapat dinilai lebih memiliki daya tekan dibanding dengan himbauan karena umumnya sekalipun umumnya muara penyelesaian dari kasus-kasus yang terjadi adalah dinikahkan namun terdapat sanksi denda maupun sanksi sosial, pada pelaku dan keluarga.⁵³

Ketiga bentuk upaya tersebut merupakan tindakan yang mengarah kepada upaya penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang ada di Kecamatan Metro Utara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan hamil yang masih terus terjadi menunjukkan upaya-upaya tersebut harus lebih dapat merefleksikan bahwa pernikahan dengan sebab zina merupakan problem sosial.

Hal demikian dalam konteks pencegahan tentu sejalan dengan konsekuensi menurut hukum Islam yakni hilangnya hak perwalian yang disertai dengan sanksi fisik terhadap pelaku sebagai sebuah bentuk *punishment* yang tidak hanya menjadi bentuk upaya kuratif namun merupakan suatu sanksi yang bersifat preventif, baik bagi pelaku itu

⁵²Gnt/wcr.25/fkpm.kr, *Wawancara*, Karangrejo, 23 Januari 2017.

⁵³ UA/wcr.19/msy.kr., *Wawancara*, Karangrejo, 27 September 2016.

sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya. Dengan adanya hal tersebut maka akan berdampak kepada pelaku itu sendiri dengan dihilangnya beberapa hak dan dengan *punishment* secara sosiologis menjadi *warning* bagi masyarakat pada umumnya.

C. Pembahasan

Keluhuran dan urgensi pernikahan yang merefleksikan hikmah, fungsi, dan tujuannya merupakan prinsip dasar dalam memberikan persepsi terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini erat kaitannya dengan persepsi dan kesadaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Namun demikian, ketentuan yang dibuat sebagai bentuk hukum yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat kerap kali mengalami ketidakefektifan karena substansi hukum itu sendiri atau faktor-faktor sosial yang ada.

Ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina yang secara formal telah diatur secara yuridis memberikan kepastian hukum. Namun di sisi yang lain ketentuan yang ada seperti konsideran pasal 53 KHI, secara empirik tidak sepenuhnya dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai pijakan tindakan ketika terjadi pernikahan wanita hamil karena zina. Nalar hukum yang terbentuk pada masyarakat Kecamatan Metro Utara lebih dipengaruhi oleh entitas sosial yang dalam hal ini ada pada figur tokoh agama, tokoh masyarakat atau pranata sosial lainnya.

Konstruksi hukum formal terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina menunjukkan formulasi logika hukum yang kurang konstruktif dalam konteks pembinaan hukum. Hal ini terkait dengan konsepsi zina pada kasus pernikahan wanita hamil karena zina yang *notabene* merupakan subjek hukum yang belum terklasifikasi memenuhi syarat kecakapan hukum berimplikasi kepada ketentuan yang tidak dapat dilakukan perlakuan hukum secara penuh. Selain itu konsepsi zina yang dikategorikan sebagai delik aduan akan mereduksi peran kontrol sosial sebagaimana konsepsi zina dalam perspektif hukum Islam sebagai bagian dari persoalan hukum publik.

Sedangkan dalam hal hukum kebolehan menikahkan wanita hamil karena zina para ulama berselisih dalam hal ini, namun jika dikaitkan dengan sanksi *jarimah* zina yang bagi pelaku *ghairu muhson* baginya sanksi dera dan diasingkan selama satu tahun, dan ulama dalam hal ini tidak ada perselisihan. Nalar hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Islam ini adalah hak menikah beriring dengan sanksi yang melekat padanya. Dengan demikian, ketika hukum mengakomodir adanya hak sementara sanksi yang melekat diabaikan maka hal ini menunjukkan prinsip pragmatisme hukum. Konstruksi hukum yang demikian ini dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

Sekalipun demikian, persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil karena zina juga tidak sepenuhnya terkait dengan aspek-aspek hukum semata. Persepsi sosio kultural yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap realitas pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Metro Utara.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan ini seharusnya menjadi titik tolak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus pernikahan wanita hamil karena zina. Faktor internal terkait kualitas personal (sumber daya manusia) yang direpresentasikan dengan kualitas pendidikan dan keagamaan seseorang merupakan faktor terpenting dalam konteks kemungkinan terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina. Sekalipun memang dalam kasus-kasus tertentu pernikahan wanita hamil karena zina bisa saja terjadi pada orang dengan tingkat pendidikan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena pemenuhan kebutuhan pendidikan formal anak tidak diimbangi dengan pemenuhan pengetahuan agama maupun pola pengasuhan anak yang salah. Selain itu, problem pendidikan dalam bentuk persoalan putus sekolah, atau rendahnya taraf pendidikan tentu mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap konsekuensi hukum dari pernikahan wanita hamil karena zina. Terlebih jika pemahaman agama menjadi sesuatu yang dianggap *minor* dalam pembentukan pribadi dan sosial maka tentu akan mendegradasi nilai-nilai susila dan norma sosial.

Terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dari luar seperti lingkungan. Pernikahan wanita hamil karena zina yang repetitif terjadi pada orang-orang terdekat dapat menjadi rujukan perilaku bagi yang lainnya. *Stigma* lumrah atau biasa terjadi menjadi pemicu permisifnya lingkungan. Pengaruh lingkungan dengan *mindset* yang terbentuk di masyarakat melalui sikap yang diberikan kepada kasus pernikahan hamil yang telah terjadi menjadi *role model* bagi yang lain.

Hal lain adalah ketika pandangan terhadap sesuatu menjadi hak privat dan konsekuensi perorangan berakibat terhadap sikap apatis dan mengabaikan fungsi kontrol sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat. Sekalipun masyarakat di Kecamatan Metro Utara dalam aspek-aspek sosialnya masih cukup kuat nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merepresentasikan kuatnya kohesi sosial, namun terkait pada persoalan pernikahan hamil karena zina ini sikap tersebut menjadi bias, dalam arti sikap yang timbul adalah sikap ketidakenakan karena alasan bahwa hal tersebut adalah persoalan pribadi. Padahal jika dipahami bahwa perbuatan yang mengarah kepada pernikahan hamil karena zina yang terjadi pada anak-anak seharusnya dari aspek sosial menjadi tanggungjawab bersama.

Kondisi sosio kultural masyarakat yang didominasi masyarakat Jawa memberikan corak kehidupan bermasyarakat di Metro Utara. Hal ini termasuk dalam bidang pernikahan. Pernikahan dalam perspektif adat Jawa dengan simbol-simbol yang mengandung pesan dan makna filosofis memberikan pengaruh dalam menjaga keluhuran pernikahan. Eksistensi tradisi Jawa membentuk konsensus yang tidak tertulis namun dipahami dan dipatuhi oleh segenap masyarakat dalam mengatur tata hukum pernikahan. Pencideraan terhadap nilai pernikahan dalam beberapa kasus memiliki konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku. Misalnya dalam kasus pembatalan pernikahan oleh salah satu pihak tanpa adanya alasan yang dibenarkan maka tanpa perjanjian atau perikatan sebelumnya terdapat kesepahaman hukum adat terkait sanksi yang akan diterima, yang dalam hal

ini mengembalikan dua kali lipat *peningset* jika pihak perempuan yang membatalkan, atau akan menjadi hak sepenuhnya bagi pihak wanita jika laki-laki yang membatalkan.

Praktek hukum adat yang demikian ini tentu dilandasi tujuan untuk memelihara keluhuran pernikahan. Namun jika dikomparasikan dengan kasus pernikahan wanita hamil karena zina, tidak ada konsekuensi apapun terhadap pelaku pernikahan wanita hamil karena zina. Dengan kata lain persepsi kultural pada masyarakat lebih toleren dalam memandang pernikahan wanita hamil karena zina dalam hal ini. Terlebih jika hal ini diperhadapkan dengan konsepsi zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah atau orang yang dinilai telah cakap hukum maka masyarakat akan memberikan sanksi, seperti denda material. Namun terhadap pelaku muda mudi yang belum menikah jalan yang diambil umumnya dinikahkan tanpa ada sanksi apapun yang diberikan. Implikasi dari hal ini adalah perkara yang kontradiktif dalam pembinaan hukum di masyarakat.

Selain itu, dalam tinjauan norma susila, pernikahan wanita hamil yang sebelumnya telah terjadi pelanggaran norma karena adanya perzinahan seharusnya memberikan beban moral terhadap pelaku dan keluarga, namun pada kenyataannya pernikahan semacam ini umumnya diselenggarakan pesta sebagaimana pernikahan normal lainnya. Maka dalam hal ini terdapat *anomali* prilaku sosial yang menunjukkan pergeseran nilai. Di sisi yang lain masyarakat pun memberikan sikap yang toleran atau biasa terhadap hal tersebut, terlepas dari latar belakang atau motif penyelenggaraannya.

Sikap yang toleran ini sangat kontradiktif dengan implikasi dari pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi. Pembinaan hukum sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat menjadi terganggu, distorsi nilai-nilai luhur budaya dan tradisi, hingga merusak generasi penerus. Sikap demikian ini selanjutnya mengarah kepada ketidakefektifan upaya penanggulangan persoalan ini.

Upaya penanggulangan baik yang bersifat preventif, kuratif, maupun represif pada kenyataannya tidak membentuk kesadaran hukum yang utuh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Hal tersebut karena hanya bersifat insidental dan tidak sistematis. Dengan kata lain bahwa pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan bersama yang membutuhkan peran aktif semua pihak. Kekayaan dan kekuatan kearifan lokal semestinya mengambil peran dalam upaya-upaya yang dilakukan. Keterbatasan hukum formal tidak semestinya mereduksi tujuan hukum sebagai alat yang dapat mewujudkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ketika upaya-upaya kuratif maupun represif yang terkendala aturan formal, maka penguatan tindakan preventif menjadi upaya yang tepat dan strategis dalam menanggulangi persoalan pernikahan wanita hamil karena zina.

Pembinaan remaja dan keluarga melalui pranata-pranata yang ada melalui penguatan tindakan preventif dalam bentuk pembentukan kultur yang positif di masyarakat akan dapat mengantisipasi terjadinya peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina. Penguatan tersebut tidak hanya melalui pranata agama namun akan lebih luas dari aspek segmentasi jika dilakukan

melalui pranata sosial yaitu dengan membuat kesepakatan atau konsensus oleh masyarakat dalam menyikapi kasus pernikahan wanita hamil karena zina, misalnya dengan memberikan sanksi sosial atau kerja sosial.

Masyarakat Metro Utara dengan realita kultur sosialnya yang masih baik memegang tradisi maka pendekatan melalui budaya juga dapat menjadi alat atau sarana preventif yang justru memiliki pengaruh besar dalam hal ini. Pendekatan budaya ini yakni dalam bentuk pendekatan-pendekatan melalui kearifan lokal atau peran tokoh masyarakat yang ada. Bentuk kearifan tersebut misalnya dengan ajakan atau himbauan untuk tidak menghadiri pesta pernikahan yang diyakini dan diketahui sebagai pernikahan wanita hamil karena zina. Hal ini justru akan memberikan *shock therapy* dan penjeratan bagi yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan hukum sekaligus persoalan sosial. Berdasarkan penelitian tentang realitas Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Metro Utara terhadap ketentuan hukum terkait pernikahan wanita hamil karena zina banyak dipengaruhi oleh fungsi pranata sosial melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, hal ini berimplikasi terhadap efektifitas dan pemahaman masyarakat terhadap hukum formal terkait persoalan pernikahan hamil.
2. Pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara sebagai suatu realitas sosial yang dinilai biasa kemudian mengkonstruksikan paradigma sosiologis masyarakat Kecamatan Metro Utara yang secara empirik menggambarkan kebermisan masyarakat terhadap kasus wanita hamil karena zina.
3. Upaya penanggulangan terhadap persoalan pernikahan wanita hamil karena zina telah dilakukan oleh berbagai pihak di Metro Utara. Upaya tersebut meliputi upaya preventif, kuratif, maupun represif. Namun upaya-upaya yang ada masih bersifat pragmatis dan insidental.

B. Implikasi

Penelitian tentang wanita hamil karena zina ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal tidak selalu menjadi solusi bahkan dapat berbalik menjadi penyebab *social lag*. Pengembangan prinsip progresifitas hukum melalui tradisi yang hidup merupakan hal yang sejalan dengan semangat penggalian hukum. Pranata sosial yang telah ada dan bergerak di masyarakat merupakan aset sosial dapat diberdayakan dalam proses pembinaan hukum.

Persepsi yang dibentuk dari perilaku sosial masyarakat bukan hanya merupakan ekspresi budaya namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tersebut merupakan refleksi kesadaran hukum. Oleh karena itu melalui penelitian ini formulasi hukum khususnya hukum perkawinan harus dapat lebih memperhatikan aspek-aspek sosiologis.

C. Saran

Kepastian hukum yang ditransformasikan dalam aturan perundang-undangan tidak ditujukan sebagai pengekan fungsi hukum yang terikat pada aspek tekstual. Oleh karena itu, bagi pihak-pihak terkait, *stakeholder*, pemangku kepentingan untuk lebih mengedepankan kondisi dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alternasi sumber hukum yang digali dari kearifan lokal, konsensus yang berakar dari tradisi yang dapat digunakan sebagai pendekatan hukum untuk menanggulangi peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi.

Prediket Kota Metro sebagai kota pendidikan dengan segala peraturan daerah seperti pemberlakuan jam belajar, serta jam malam harus benar-benar dijalankan hingga ke RT-RT. Kebijakan-kebijakan yang positif ini akan lebih efektif jika dapat menggandeng elemen-elemen masyarakat yang ada seperti RISMA, majelis ta'lim, Karang Taruna, atau FKPM bahkan Linmas sebagai mitra pemerintah untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Sikap kegotongroyongan masyarakat Kecamatan Metro Utara merupakan modal penting dalam rangka penanggulangan pernikahan wanita hamil karena zina yang terus muncul. Setiap elemen yang ada di masyarakat sepatutnya menyadari bahwa persoalan ini merupakan permasalahan sosial yang harus mendapatkan perhatian serius. Kesadaran ini harus dimanifestasikan pada sebuah sistem yang tidak hanya bersifat insidental. Pendeknya untuk menyikapi dan menanggulangi terjadinya kasus wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara diperlukan adanya *goodwill* dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah Juz IV*, Mesir: Maktabah al Tijariyah, 1979.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Prenada Media Group, Kencana, 2008.
- Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993.
- Abu Daud, Sulaiman, al As'ats bin Ishaq bin Bashir Syadad bin Amir bin Imran Al-Azdi, *As Sunan Abu Daud*, Mesir, *Mushaf al-Baby al-Halaby*, t.t.
- Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt.
- Adriaan Bedner, dkk, *Seri Tokoh Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif, Urgensi dan Kritik, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum*, Jakarta: Epitema-Hema, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998.
- _____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Cet. ke-1, 2001.
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1992.
- Al Jaziriy, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'ah Juz IV*, Beirut: Darul Kitab Al'ilmiyah, 2003
- Al – Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Jilid III, Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari, juz VIII*, t.tp: Syirkah wa Maktabul Imnsthafa al-Halaby wa Auladihi, t.t.
- Al-Ghazali Imam Abu Hamid Muhammad, *Ihya Ulum ad-Din*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Kurdi, Najmuddin Amin, *Tanwir al-Qulub*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, tt.

- Al-Qarafi ,Ahmad ibn Idris, *Syarh Tanbih al-Fusul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1393/1973.
- Al-San'ani, Abdurrahman Al-Kahlani, *Subulu Al-Salam, Kitabun Nikah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shubaih wa auladiah, tt.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *Asybah wa al-Naza'ir*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Juz 17*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Asy-Sya'rani, Abdul Wahab, *Kitab Al-Mizan Juz 3*, Mesir: Maktabah At-Taqadim al Ilmiah, Cet. ke-1,1321 H.
- Badan Pusat Statistik Kota Metro, *Kecamatan Metro Utara Dalam Angka 2016*, Metro: t.p, 2016.
- Bagir Manan Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarat : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Cik Hasan Bisri, *Kristalisasi Gagasan dan Istilah Hukum dalam Penyelenggaraan Peradilan Agama*, dalam Mimbar Studi Jurnal Ilmu Agama Islam, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, No. 3 tahun XXII, Mei-Agustus 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p, 1991.
- Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, Cet. ke-2, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ibn Rusyd, al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 4, Beirut: Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *Al Mugni*, Juz IX, Riyadh: Dar ‘Aalam Al Kutub, 1997.
- Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjaun Maqashid Syariah)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id>.
- Irwanto, *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, 1998.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Metro Utara, *Data Monografi Kecamatan Metro Utara Tahun 2015*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara), 1990.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina 1995.
- Muhammad BIKR Ismail, *Qawaid Fiqhiyah Baina Ashliyah wa At Taujih*, t.t.p: Dar al Manar, 1997.
- Muhammad Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.

- OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qadri A Azizy, , *Reformasi Bermazhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*, Jakarta: PT. Mizan Publika, Cet. IV, 2005.
- Qul'ajiy, Muhammad Rawwas, *Mausuu'ah Fiqh 'Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah Al Falah, 1981.
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. 2, 2008.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Libanon, Dar Al-Fikr, 1992.
- Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata Karya Aksara , 1977.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI_Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta CV Rajawali, 1980.
- Soerojo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.
- Taimiyyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, alih bahasa: Rusnan Yahya. Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Juz 2*, Semarang: Toha Putra, tt.

Zaenudin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah)*, Jakarta: Media Bina Ilmiah, 2012.

Zuhayliy, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VI*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985.

DAFTAR KASUS KAWIN HAMIL

Berdasarkan pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) diperoleh data sebagai berikut :

No	Tanggal	Lokasi FGD	Jumlah Peserta	Jumlah Kasus Kawin Hamil	KETERANGAN
1	1 November 2015	RW. 03 Kel. Karangrejo	11	6	<ul style="list-style-type: none"> a. Sc binti Sj b. RA binti Sg c. HND binti Ksd d. Dn binti Slm e. AS bin Sk f. Sw bin Krj
2	4 November 2015	RW. 03 Kel. Purwoasri	10	7	<ul style="list-style-type: none"> a. Ft b. AR binti Rm c. AI bin Sbr d. AA binti Sw e. MNR bin Mz f. HY binti Dw g. Ri
3	7 November 2015	RW. 06 Kel. Prwoasri	15	6	<ul style="list-style-type: none"> a. SNA binti Sj b. QF binti Sp c. FTA bin St d. AN binti St e. Spn binti Tm f. SR binti Srt
4	15 November 2015	RW. 07 Kel. Karangrejo	15	12	<ul style="list-style-type: none"> a. AW binti Tg b. EP binti Spr c. NS binti Tg d. ANS binti Bsr e. KK binti JP f. PA binti EW g. EE binti Jsm h. ADS binti Pn i. Yn binti Spi j. Ss binti Tk k. RS binti Sgt l. CE binti Bmb
5	24 November 2015	RW. 06 Kel. Karangrejo	18	2	<ul style="list-style-type: none"> a. YD binti Sdr b. AS binti ES c. DF binti ES

6	24 November 2015	RW. 10 Kel. Karangrejo	14	7	<ul style="list-style-type: none"> a. Mr binti Skr b. Tt binti Ws c. SW binti Wrt d. It binti Mrh 	<ul style="list-style-type: none"> e. Ftr binti Srl f. SL binti Slmt g. Nrl binti Sjt
7	25 November 2015	RW. 01 Kel. Karangrejo	9	9	<ul style="list-style-type: none"> a. Okv binti Am b. WA binti Ms c. Sr binti Pnm d. Dt binti Sh e. Dp binti Sh 	<ul style="list-style-type: none"> f. EE binti AL g. Ynt binti Wr h. EPS binti Jsm i. LN binti SA

DAFTAR KODING INTERVIEW

N 0	NAM A	JENIS INFORMAN	ALA MAT	Hari/ Tanggal interview	Kode
1	Jatmia tun	Kader PKK/ Posyandu	Kel. Karangrejo	Senin, 15/08/2016	Jtm/ wcr.01/kdr.kr
2	Dwi Retno Astuti	Kader PKK/ Posyandu	Kel. Purwosari	Jumat, 19/08/2016	DRA/ wcr.02/kdr.ps
3	Surati n	Kader PKK/ Posyandu	Kel. Banjarsari	Jumat, 19/08/2016	Srt/ wcr.03/kdr.bs
4	Umiy ati	Kader PKK/ Posyandu	Kel. Purwoasri	Sabtu, 20/08/2016	Um/ wcr.04/kdr.pa
5	Mly	Orangtua Pelaku Kawin Hamil	Kel. Karangrejo	Selasa, 23/08/2016	Mly/ wcr.05/ot.kr
6	AW	Pelaku Kawin Hamil	Kel. Karangrejo	Selasa, 23/08/2016	AW/ wcr.06/plk.kr
7	Shn	Orangtua Pelaku Kawin Hamil	Kel. Purwoasri	Sabtu 27/08/2016	Shn/ wcr.07/ot.pa
8	IY	Pelaku Kawin Hamil	Kel. Karangrejo	Sabtu, 27/08/2016	SR/ wcr.08/plk.pa
9	EP	Pelaku Kawin Hamil	Kel. Karangrejo	Minggu, 04/09/2016	EP/ wcr.09/plk.kr
10	ANS	Pelaku Kawin Hamil	Kel. Karangrejo	Minggu, 04/09/2016	ANS/ wcr.10/plk.kr
11	Koma rudin	Penghulu KUA Kec. Metro Utara	Lamp ung Tengah	Jumat, 09/09/2016	Kmd/ wcr.11/phl.mu

1	Ahmad Sobari	Tokoh Agama	Kel. Purwosari	Selasa, 11/09/2016	AS/wcr.12/ag.ps
2	Soleh	Mantan P3N	Kel. Purwoasri	Kamis, 15/09/2016	Slh/wcr.13/km.pa
3	Sujarwo	Ketua RW. 11	Kel. Karangrejo	Sabtu, 17/09/2016	Sjw/wcr.14/rw.kr
4	Sujono	Tokoh Masyarakat	Kel. Banjarsari	Selasa, 20/09/2016	Sj/wcr.15/msy.bs
5	Samsudin	Mantan P3N	Kel. Banjarsari	Minggu, 25/09/2016	Sm/wcr.16/.bs
6	Sadimin	Mantan P3N	Kel. Purwosari	Minggu, 25/09/2016	Sdn/wcr.17/km.bs
7	Mustakim	Ketua RW. 07	Kel. Karangrejo	Selasa, 27/09/2016	Mst/wcr.18/km.ps
8	Usman Ali	Tokoh Masyarakat	Kel. Karangrejo	Selasa, 27/09/2016	UA/wcr.19/rw.kr
9	Zaenal Mahmudi	Tokoh Agama	Kel. Karangrejo	Rabu, 28/09/2016	ZM/wcr.20/msy.kr
0	M. Watawa	Mantan P3N	Kel. Karangrejo	Jumat, 30/09/2016	Mw/wcr.21/ag.kr
1	Yahya Rachmat	Lurah	Kel. Karangrejo	Kamis, 06/10/2016	YR/wcr.22/lr.kr
2	Wilarsih	Lurah	Kel. Purwoasri	Jumat, 07/10/2016	Wls/wcr.23/lr.pa
3	Sumarahno	Guru BK SMP Negeri 8 Metro	Kel. Karangrejo	Sabtu, 22/01/2017	smr/wcr.24/bk
4	Gunartoo	Ketua FKPM Karangrejo	Kel. Karangrejo	Minggu, 23/01/2016	Gnt/wcr.25/fkpm.kr

2 6	Arisu n Cahya	Ketua BAKOR RISMA Karangrejo	Kel. Karangrejo	Minggu, 08/01/2016	Ac/ wcr.26/risma.kr
--------	------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------	------------------------

DOKUMENTASI



Gambar 1. Izin Riset dan pengumpulan data di Kecamatan Metro Utara



Gambar 2. Wawancara dengan salah satu orang tua pelaku pernikahan hamil karena zina



Gambar 3. Wawancara dengan Penghulu Kec. Metro



Gambar 4. Wawancara dengan salah satu pasangan pernikahan hamil karena zina



Gambar 5. Wawancara salah satu rang tua pelaku pernikahan hamil karena zina



Gambar 6. Pelaksanaan penggalan informasi kasus pernikahan hamil karena zina melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Karangrejo



Gambar 7. Wawancara dengan salah satu pelaku pernikahan hamil karena zina



Gambar 8. Pelaksanaan penggalan informasi kasus kawin hamil melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Purwoasri